

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*)
MELALUI PROSEDUR LELANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

ABDUL HADI, S.H, M.H.

NIM: 10302000331

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENGALIHAN HUTANG (CESSIE)
MELALUI PROSEDUR LELANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh

ABDUL HADI, S.H., M.H.
NIM. 10302000331

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 16 Maret 2023

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

Dr. Bambang Tri Baswono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Anje Mashulurohatun, SH, M.Hum
NIDN: 0621057002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 13 Maret 2023
Yang membuat pernyataan

UNISSULA
جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية


ABDUL HADI, S.H., M.H.
NIM. 10302000331

MOTTO

Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, kita harus menyadari bahwa manusia tidak akan pernah bisa menjalani hidup tanpa kehadiran Allah SWT. Pada dasarnya, kehidupan di dunia ini tak selamanya indah. Kesedihan, kebahagiaan, suka, dan duka datang silih berganti. Tidak ada seorang pun manusia yang terus hidup dalam kesenangan begitu juga dengan sebaliknya. Dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi harus dihadapi dengan tenang dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah SWT.



PERSEMBAHAN

- ❖ Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagiakarna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
- ❖ Disertasi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai yaitu Istri dan Anak-anakku. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. SHalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan”. merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait pengalihan piutang (*cessie*) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi inipenulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sekaligus selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah- mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Abdul Hadi, S.H., M.H

PDIH. 10301900089

ABSTRAK

Aturan mengenai prosedur lelang telah dijelaskan pada Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020. Ketentuan mengenai lelang hak tagih (*Cessie*) termasuk dokumen apa saja yang dipersyaratkan dalam lelang hak tagih juga diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam pandangan penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya adalah karena proses lelang terbuka untuk umum sehingga transparansi kepada semua pihak haruslah dipenuhi baik itu dari sisi kreditur (pemohon lelang hak tagih), debitur (*cedent*) dan calon pembeli lelang hak tagih (*cessionaris*) itu sendiri. Pertama, tentang penyampaian rincian jumlah hak tagih saat pengajuan permohonan lelang *cessie*. Hal ini perlu dititik beratkan supaya dalam penyampaian rincian jumlah hak tagih ini haruslah detail termasuk dan tidak terbatas pula dengan rincian pembayaran dari debitur, sehingga yang diharapkan bahwa calon pembeli lelang hak tagih (*cessionaris*) mengetahui persis akan kondisi debitur (*cedent*) nya nanti. Kedua, tentang pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan lelang hak tagih (*cessie*) kepada debitur. Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) di Indonesia melalui prosedur lelang yang berkeadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan - kelemahan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundangundangan semata dengan jenjang penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran dan paparan dengan menganalisis keadaan hukum khususnya menyangkut hukum keperdataan terkait regulasi pengalihan piutang / hak tagih (*Cessie*) serta memberikan alternatif mekanisme pengalihan hak tagih (*Cessie*) dengan cara lelang.

Hasil penelitian ditemukan rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan yaitu: b).Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari: (3). Bukti Rincian tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur. (7). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah beserta tanda terima/bukti kirim mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.

Kata Kunci; Hak Tagih (Piutang), Lelang

ABSTRACT

The rules regarding auction procedures have been explained in Permenkeu Number 213/PMK.06/2020. Provisions regarding the auction of claim rights (Cessie) including what documents are required in the auction of claim rights are also regulated in the regulation. However, in the author's view, there are a number of things that need to be considered, mainly because the auction process is open to the public, so that transparency for all parties must be met, both from the side of the creditor (applicant for the claim auction), the debtor (cedent) and the prospective buyer of the auction for the collection right (cessionary).) itself. First, regarding the submission of details of the amount of claim rights when submitting a cessie auction application. This needs to be emphasized so that in submitting details of the amount of claim rights, it must include details including but not limited to details of payments from the debtor, so that it is hoped that the prospective buyer of the auction of collection rights (cessionaris) knows exactly the condition of the debtor (cedent) later. Second, regarding the notification that there will be an auction of collection rights (cessie) to the debtor. The purpose of this dissertation research is to analyze and find regulations on the transfer of receivables (Cessie) in Indonesia through fair auction procedures. To analyze and find weaknesses in the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through auction procedures in Indonesia. To analyze and discover the reconstruction of the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through an auction procedure based on the value of fairness.

This study uses the constructivism paradigm, which is a paradigm which views that legal science only deals with laws and regulations solely with the type of sociological juridical research. The specification of this research is analytical descriptive which aims to provide an overview and explanation by analyzing the legal situation, especially regarding civil law related to the regulation of the transfer of receivables/collection rights (Cessie) as well as providing an alternative mechanism for transferring claim rights (Cessie) by auction.

The results of the study found that the reconstruction of the regulation on the transfer of receivables (Cessie) through an auction procedure based on the value of fairness. Appendix to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 regarding Implementation Guidelines, namely: b). Proof of details for the last 6 (six) months from the debtor. (7). Copy/photocopy of notification letter from creditor to debtor/customer along with receipt/proof of delivery regarding the plan to transfer collection rights (receivables) through auction.

Keywords; Collection Rights (Receivable), Auction

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Dalam hal ini fungsi bank sebagai perantara, mengingat sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukanlah dana milik bank sendiri karena modal tiap-tiap bank juga sangat terbatas, melainkan merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Meskipun bank pada umumnya selalu menjalankan asas prudential (kehati-hatian) akan tetapi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau default selalu ada. Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Pengalihan hak tagih utang atau cession biasanya terjadi karena kreditor membutuhkan uang. Sehingga ia menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari debitor pada saat piutang tersebut telah jatuh tempo.

Guna meminimalisir kerugian terhadap resiko yang timbul di kemudian hari, maka perbankan memberikan klausula penting didalam perjanjian kredit yang berfungsi sebagai pengaman bagi pihak bank. Salah satu isi dari klausula tersebut adalah dengan mencantumkan adanya pengalihan piutang secara Cession.

Bagi kredit bermasalah yang sudah masuk kedalam kategori kredit macet, maka bank akan mengambil tindakan dengan melalui proses lelang atau melalui cession, hal ini telah tercantum pada perjanjian kredit yang sudah ditandatangani dan disepakati antara kreditor dan debitor.

Dengan adanya penyerahan piutang secara Cessie maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara Cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.

Ketentuan mengenai lelang pun telah diatur secara jelas dan lengkap pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Objek Lelang adalah Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang.¹

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa barang tidak berwujud meliputi namun tidak

¹ PMK No. 213/PMK.06/2020 pasal 6

terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar / rilis, dan surat berharga.

Tentu hal ini menjadi angin baru dalam hal pengalihan hak tagih (piutang) yang selama ini hanya dilakukan oleh kreditur lama dan kreditur baru sebagai cessor dengan proses pengalihan / penjualan / perjanjian dengan akta Cessie yang sudah lazim. Pengalihan hak tagih dengan proses lelang atau dengan kata lain lelang hak tagih (piutang) yang diatur dalam PMK tersebut diharapkan menjadi jawaban atas sumirnya pemaknaan atas pasal 613 KUHPerdara yang hanya menyebutkan bahwa penyerahan piutang – piutang atas nama bagi debitur ada akibatnya setelah penyerahan itu diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Berkaitan dengan pemberitahuan tersebut maka sangat penting sekali, karena cara pemberitahuan kepada debitor secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 613 (2) KUHPerdara belum menjelaskan secara jelas siapa yang berkewajiban memberitahukannya. Maka dengan hadirnya peraturan tentang prosedur lelang hak tagih dapat menjadi solusi tepat dalam pengalihan hak tagih (piutang) khususnya dalam hal pemberitahuan kepada debitur.

Permenkeu PMK No 213/PMK.06/2022 memang sudah mengatur tentang mekanisme atau prosedur pelelangan hak tagih, namun menurut penulis ada beberapa pasal yang perlu ditambahkan guna memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Utamanya pada dokumen yang disampaikan pada saat

permohonan lelang yaitu surat pemberitahuan mengenai rencana pengalihan piutang melalui lelang dari kreditur kepada debitur dengan cara pemberitahuan yang layak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang di Indonesia belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan - kelemahan regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pengalihan piutang (Cessie) di Indonesia melalui prosedur lelang yang berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan - kelemahan regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum perdata dalam hal system dan mekanisme, sehingga dapat terwujud Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan Pengalihan Piutang (*Cessie*) yang berkeadilan dan Prosedur Lelang yang berbasis nilai keadilan.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan regulasi serta tata cara pengalihan hak tagih (*Cessie*) yang berkeadilan sekaligus merumuskan mekanisme pengalihan hak tagih melalui prosedur lelang yang berkeadilan.

b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang pengalihan hak tagih secara umum, praktik

pengalihan hak tagih yang berkembang serta mekanisme pengalihan hak tagih melalui prosedur lelang yang lebih berkeadilan.

c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

d. Pembahasan

1. Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Di Indonesia Belum Berkeadilan

Suatu perjanjian hutang-piutang antara debitur dan kreditur biasanya dilakukan dengan akta bawah tangan dan bisa pula dengan akta otentik melalui pejabat yang berwenang menerbitkan akta otentik. Pada umumnya perjanjian antara debitur dan kreditur mengalami permasalahan hukum seperti wanprestasi/ingkar janji. Proses penyelesaian masalah hukum debitur dan kreditur bisa dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi dan peringatan baik secara lisan dan tertulis.

Perjanjian yang menggunakan akta otentik menggunakan klausula baku seperti peralihan hak tagih piutang (*cessie*). Opsi hukum ini digunakan oleh kreditur apabila debitur lalai menjalankan kewajibannya.

Permasalahan yang kerap kali muncul terhadap peralihan cession adalah kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur. Apabila adanya cession terjadi antara kreditur dan cessor (pembeli utang) yang dilakukan melalui akta bawah tangan maupun dengan akta otentik tidak diketahui oleh debitur maka akan timbul permasalahan hukum. Hal mana debitur tidak mengetahui siapa kreditur yang baru, berapa nilai cession yang disepakati antara Kreditur dan cessor. Akibatnya adalah debitur tidak akan mengetahui berapa nilai hutang yang harus dibayarkan dan kepada siapa akan dibayarkan. Pentingnya pemberitahuan terjadinya peralihan cession agar kreditur, debitur dan cessor mengetahui kondisi hukum antara para pihak. Sehingga ketika cessor membeli hutang dari kreditur maka akan dianggap sebagai cessor yang beritikad baik. selain itu, kreditur baru juga harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur yang baru sebagai pengganti dari kreditur lama.

Seringkali ketika terjadi cession dan debitur tidak mengetahui siapa kreditur barunya, maka si kreditur baru harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur baru. Namun, jika itu adalah kreditur yang tidak beritikad baik maka si kreditur baru tersebut akan melakukan upaya-upaya agar debitur kehilangan obyek jaminannya. Bisa dilakukan dengan cara melelang obyek jaminan dari debitur ke pejabat yang berwenang tanpa sepengetahuan debitur.

Ketentuan mengenai lelang obyek jaminan pun telah diatur secara jelas dan lengkap pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 1 ayat (1) : Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Permohonan lelang dilakukan oleh Pemegang cessie (kreditur baru) untuk mendapatkan keuntungan karena sebelumnya telah membeli tagihan piutang dari kreditur lama. Permohonan lelang yang akan dilakukan oleh kreditur wajib wajib melampirkan surat pemberitahuan lelang kepada debitur, apabila surat pemberitahuan lelang tidak diberitahukan kepada debitur maka hal tersebut adalah cacat administrasi. Tetapi dalam formilnya apakah kreditur itu melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberitahukan akan dilakukan lelang kepada debitur. Tentu hal tersebut yang menjadi masalah apakah surat pemberitahuan lelang sampai ke tangan debitur atau tidak. Kemudian dokumen surat pemberitahuan lelang yang diterima oleh pejabat lelang tersebut apakah sah atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang sering muncul dikarenakan kurangnya keaktifan dari debitur sendiri untuk memahami isi perjanjian yang pernah ditandatangani dengan kreditur sehingga ada klausula-klausula yang bisa merugikan debitur. Seperti halnya memberikan hak kepada

kreditur untuk melakukan perbuatan hukum cession sehingga kreditur mempunyai hak mutlak untuk menjual piutang kepada pihak ketiga dengan harga tertentu yang bisa merugikan debitur.

Ketentuan hukum mengenai peralihan cession telah diatur secara jelas pada Pasal 613 KUHPerdata, akan tetapi di dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang telah mengikat bagi para pihak pada umumnya memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan perbuatan hukum cession yang terkadang tidak dibaca dan tidak dipahami oleh debitur. Akan tetapi, pada saat telah terjadi permasalahan hukum maka debitur menyadari bahwa ada klausula yang tidak diketahui debitur itu sendiri.

Dalam perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur memang sudah tertulis dan telah diakui bahwa kreditur mempunyai hak untuk mengahankan piutangnya kepada pihak lain. Namun jika dikaitkan dengan mekanisme pengalihan dengan cara lelang, maka dalam proses pengalihan secara lelang tersebut harus memenuhi unsur – unsur keadilan.

Aturan mengenai prosedur lelang telah dijelaskan pada Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020. Ketentuan mengenai lelang hak tagih (Cession) termasuk dokumen apa saja yang dipersyaratkan dalam lelang hak tagih juga diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam pandangan penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya adalah karena proses lelang terbuka untuk umum sehingga transparansi kepada semua pihak haruslah dipenuhi baik itu dari sisi

kreditur (pemohon lelang hak tagih), debitur (cedent) dan calon pembeli lelang hak tagih (cessionaris) itu sendiri.

Pertama, tentang penyampaian rincian jumlah hak tagih saat pengajuan permohonan lelang cessionie. Hal ini perlu dititik beratkan supaya dalam penyampaian rincian jumlah hak tagih ini haruslah detail termasuk dan tidak terbatas pula dengan rincian pembayaran dari debitur, sehingga yang diharapkan bahwa calon pembeli lelang hak tagih (cessionaris) mengetahui persis akan kondisi debitur (cedent) nya nanti.

Kedua, tentang pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan lelang hak tagih (cessionie) kepada debitur. Pemberitahuan ini kreditur memang mempunyai peranan penting, meski biasanya sudah tertera pula dalam perjanjian utang-piutang. Namun dalam pelaksanaan lelang hak tagih, pemberitahuan bahwa akan dilakukan lelang hak tagih yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi asastransparansi dan asas keadilan kepada semua pihak. Sehingga diharapkan pemberitahuan tersebut tersampaikan dan dapat diterima oleh debitur secara langsung dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap semua pihak.

Pengalihan piutang secara cessionie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian

kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.² Hal ini berarti bahwa *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atasnama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit/pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus. Dibuatnya perjanjian *cessie*, maka kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan kewajibannya menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian *cessie* dan berarti pihak ketiga bertindak sebagai kreditur baru yang mengambilalih piutang debitur.³ Dalam *cessie*, pengambilalihan piutang bank oleh pihak ketiga bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur.

2. Kelemahan - Kelemahan Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Di Indonesia

a) Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hak tagih (piutang, aset kredit) merupakan barang yang dapat dijual secara lelang. Namun demikian sejauh ini belum ada peraturan yang jelas tentang dokumen persyaratan lelang. Padahal potensi lelang hak tagih cukup besar. Bank Indonesia (BI) dalam berbagai kesempatan telah berkoordinasi dan mengundang DJKN untuk merumuskan norma- norma lelang eksekusi hak tagih.

² Abdulkadir muhamad, Op.,Cit, Hlm. 17

³ *Ibid*

Permasalahan aturan terkait Dokumen Persyaratan Lelang Hak tagih yang terdapat dalam Lembar Lampiran dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 tidak di jelaskan secara detail dokumen yang diserahkan kepada KPKNL yaitu salah satunya adalah mengenai surat pemberitahuan kepada debitur.

b) Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum

Permasalahan yang kerap kali muncul terhadap peralihan cession adalah kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur. Apabila adanya cession terjadi antara kreditur dan cessor (pembeli utang) yang dilakukan melalui akta bawah tangan maupun dengan akta otentik tidak diketahui oleh debitur maka akan timbul permasalahan hukum. Hal mana debitur tidak mengetahui siapakreditur yang baru, berapa nilai cession yang disepakati antara Kreditur dan cessor. Akibatnya adalah debitur tidak akan mengetahui berapa nilai hutang yang harus dibayarkan dan kepada siapa akan dibayarkan. Pentingnya pemberitahuan terjadinya peralihan cession agar kreditur, debitur dan cessor mengetahui kondisi hukum antara para pihak. Sehingga ketika cessor membeli hutang dari kreditur maka akan dianggap sebagai cessor yang beritikad baik. selain itu, kreditur baru juga harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur yang baru sebagai pengganti dari kreditur lama.

Seringkali ketika terjadi cession dan debitur tidak mengetahui siapa kreditur barunya, maka si kreditur baru harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur baru. Namun, jika itu adalah kreditur yang tidak beritikad baik maka si kreditur baru tersebut akan melakukan upaya-upaya agar

debitur kehilangan obyek jaminannya. Bisa dilakukan dengan cara melelang obyek jaminan dari debitur ke pejabat yang berwenang tanpa sepengetahuan debitur.

Selain dari pada itu, yaitu berkaitan dengan pejabat lelang yang melaksanakan lelang hak tagih itu sendiri. Pejabat lelang yang berwenang dalam melaksanakan lelang hak tagih (cessie) yaitu Pejabat lelang kelas I dan Pejabat lelang kelas II. Akan tetapi dalam faktanya para pejabat lelang khususnya pejabat lelang kelas II dalam melaksanakan lelang hak tagih ini masih terkendala dengan belum familiarnya para kreditur terhadap jenis lelang hak tagih(cessie) ini. Kesan dari kreditur untuk mengajukan lelang hak tagih memang masih minim. Hal ini disebabkan beberapa factor, utamanya yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020 masih rawan terhadap akan tidak terpenuhinya nilai keadilan khususnya asas transparansi terhadap semua pihak..

c) Kelemahan Kultur Hukum

Permasalahan yang sering muncul dikarenakan kurangnya keaktifan dari debitur sendiri untuk memahami isi perjanjian yang pernah ditandatangani dengan kreditur sehingga ada klausula-klausula yang bisa merugikan debitur. Seperti halnya memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan perbuatan hukum cessie sehingga kreditur mempunyai hak mutlak untuk menjual piutang kepada pihak ketiga dengan harga tertentu yang bisa merugikan debitur.

Ketentuan hukum mengenai peralihan cessie telah diatur secara jelas pada Pasal 613 KUHPerdara, akan tetapi di dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang telah mengikat bagi para

pihak pada umumnya memberikan hak kepada debitur untuk melakukan perbuatan hukum *cessie* yang terkadang tidak dibaca dan tidak dipahami oleh debitur.

3. Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan

Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>b). Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang). (2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual. (3). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa. (4). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dlam hal didukung dengan agunan. (5). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan (6). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah mengenai rencana pengalihan hak 	<p>Lampiran khususnya pada Dokumen Khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena dalam Dokum khusu pengajuan lelang Noneksekusi Sukarela tersebut belum menjelaskan mengenai Bukti Rincian pembayaran tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur dan Surat Pemberitahuan ke Debitur yang</p>	<p>b). Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang). (2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual. (3). Bukti Rincian tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur. (4). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa. (5). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dlam hal didukung dengan agunan. (6). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan (7). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah beserta tanda terima/bukti kirim mengenai rencana

tagih (piutang) melalui lelang.	dilampirkan dengan Tanda terima atau Bukti kirim surat tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari bilamana Debitur tidak pernah merasa menerima Surat Pemberitahuan Hak Tagih (piutang dari kreditur)	pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.
---------------------------------	--	--

e. Kesimpulan

1. Regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang di Indonesia belum berkeadilan hal itu dapat dilihat dari Aturan mengenai prosedur lelang pada Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020. Ketentuan mengenai lelang hak tagih (Cessie) termasuk dokumen apa saja yang dipersyaratkan dalam lelang hak tagih juga diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam pandangan penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang di Indonesia, yakni dari segi Substansi hukum yaitu: kekuranglengkapan aturan terkait Dokumen Persyaratan Lelang Hak tagih yang terdapat dalam Lembar Lampiran dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 tidak di jelaskan secara detail dokumen yang diserahkan kepada KPKNL yaitusalah satunya adalah mengenai surat pemberitahuan kepada debitur.

Kelemahan Struktur huku : Kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur. Dan Kultur Hukum : Kurangnya keaktifan dari debitur sendiri untuk memahami isi perjanjian yang pernah ditandatangani dengan kreditur sehingga ada klausula-klausula yang bisa merugikan debitur.

3. Rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan yaitu perlu adanya pembaharuan hokum/rekonstruksi hokum dengan menambahkan 2 point pada Dokumen Khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan yaitu: b). Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari: (1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang). (2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual. (3). Bukti Rincian tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur. (4). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa. (5). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dlam hal didukung dengan agunan. (6). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan. (7). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah

beserta tanda terima/bukti kirim mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.

f. Saran

1. Pemerintah, Stakeholder dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan, karena dalam Dokumen khusus pengajuan lelang Noneksekusi Sukarela tersebut belum
2. menjelaskan mengenai Bukti Rincian pembayaran tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur dan Surat Pemberitahuan ke Debitur yang dilampirkan dengan Tanda terima atau Bukti kirim surat tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari bilamana Debitur tidak pernah merasa menerima Surat Pemberitahuan Hak Tagih (piutang dari kreditur) maka perlu disusun peraturan perundang-undangan tentang Hak Tagih (piutang) melalui lelang yang jelas, tertata secara sistematis, tersusun komprehensif dan aplikatif guna menjamin terciptanya tertib hukum di Indonesia.
3. Minimnya pengetahuan Debitur mengenai klausula-klausula yang terdapat didalam perjanjian kredit pada awal pengajuan pinjaman sehingga hal itu menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka dari itu perlunya penyampaian dari pihak Kreditur terkait hak dan kewajiban Debitur secara detail mengenai pengalihan hak Tagih (piutang) melalui Lelang, beserta

perlunya pemberitahuan ke debitur rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.


4. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders dengan (Kreditur, Debitur, Cassor) yang ada sehingga lelang Hak tagih (cessie) bias berjalan dengan lancar dan menjadikan keadilan serta sesuai asas keterbukaan.
5. Adanya penambahan kurikulum mata kuliah tentang Lelang Hak Tagih (piutang) yang mendetail di Fakultas Hukum agar bisa memberikan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Perdata.

g. Implikasi

- a. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:
 - a. Perbankan, Kementerian Keuangan khususnya di bagian Lelang, Akademisi maupun *in-house lawyer* dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan aturan pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang.
 - b. Dapat memberikan rekomendasi dalam memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan

aturan pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang sebagai bentuk terciptanya keadilan dalam dunia usaha keuangan Negara.

- b. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan Rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang aturan pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi krediturn Debitor dan *Cessor* maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di masa mendatang.



SUMMARY

A. Background

In this case the function of the bank is as an intermediary, bearing in mind that the source of banking funds that is lent to the public in the form of credit is not the bank's own funds because each bank's capital is also very limited, but instead are public funds deposited at the bank. Even though banks in general always carry out the prudential principle (prudence), the possibility of a default or default always exists. Credit that has been given is not always of good quality. The transfer of debt collection rights or cessies usually occurs because creditors need money. So he sells his receivables to a third party who will receive payment from the debtor when the receivable is due.

In order to minimize losses against risks that arise in the future, banks provide important clauses in credit agreements that function as security for the bank. One of the contents of the clause is to include the transfer of receivables by Cessie.

For non-performing loans that are included in the bad credit category, the bank will take action by going through an auction process or through a cessie, this has been stated in the credit agreement that has been signed and agreed upon between the creditor and the debtor.

With the transfer of receivables by Cessie, the third party becomes a new creditor who replaces the old creditor followed by the transfer of all the rights and obligations of the old creditor to the debtor to a third party as the new creditor. This is because the transfer of receivables by Cessie does not result in the termination of the existing agreement made between the creditor and the debtor. The legal relationship between the debtor and the creditor based on the pre-existing credit agreement is not terminated, so that a new legal relationship does not replace the old legal relationship. The old agreement still exists and is valid and binds the debtor and creditor who received the transfer of the intended receivables. Thus what happened was the transfer of all rights and obligations of

the creditor based on the existing credit agreement to a third party who then became the new creditor.

Provisions regarding auctions have also been regulated clearly and completely in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 Concerning Instructions for Conducting Auctions. The regulation explains that Auction Objects are Every Goods both tangible and intangible, movable or immovable, consumable or non-consumable, which can be traded, used, used, exploited or enjoyed and has economic value, can be sold by auction. It was further explained that intangible goods include but are not limited to the Right to Enjoy the Goods, collection rights (receivables), Intellectual Property Rights, broadcasting / release rights, and securities.

Of course this is a new wind in terms of transfer of collection rights (receivables) which so far have only been carried out by old creditors and new creditors as cessors with the process of transfer / sale / agreement with the usual Cessie deed. It is hoped that the transfer of rights to collect by means of an auction or in other words the auction of collection rights (receivables) regulated in the PMK is expected to be an answer to the vague meaning of Article 613 of the Civil Code which only states that the delivery of receivables on behalf of the debtor has consequences after the delivery is notified to debtor or in writing approved and acknowledged.

In connection with this notification, it is very important, because the method of notification to the debtor in writing is approved and acknowledged by the debtor as stipulated in Article 613 (2) of the Civil Code that does not clearly explain who is obliged to notify it. So with the presence of regulations regarding auction procedures for claim rights, it can be the right solution in transferring claim rights (receivables), especially in terms of notification to debtors.

Permenkeu PMK No 213/PMK.06/2022 already regulates the mechanism or procedure for tendering rights to collect claims, but according to the author there are several articles that need to be added in order to provide legal

protection to all parties. Mainly in the documents submitted at the time of the auction request, namely a letter of notification regarding the plan to transfer receivables through an auction from the creditor to the debtor by way of proper notification.

Based on the description of this background, the researcher is interested in conducting research on "**Reconstruction of Regulations on the Transfer of Receivables (Cessie) Through Auction Procedures Based on the Value of Equity**".

B. Problem Formulation

Based on the description in the background of the problem above, the problems in this study can be formulated as follows:

1. Why is the regulation on the transfer of receivables (Cessie) through auction procedures in Indonesia not fair?
2. What are the weaknesses in the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through auction procedures in Indonesia?
3. How is the reconstruction of the regulation on the transfer of receivables (Cessie) through an auction procedure based on the value of fairness?

C. Research Objectives

1. To analyze and find regulations on the transfer of receivables (Cessie) in Indonesia through fair auction procedures.
2. To analyze and find weaknesses in the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through auction procedures in Indonesia.

3. *To analyze and discover the reconstruction of the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through an auction procedure based on the value of fairness*

D. Research Use

a. Theoretically

This research is expected to contribute to the development of science, especially law in the specification of the branch of civil law in terms of systems and mechanisms, so that the Reconstruction of the Transfer of Accounts Receivable Regulations (Cessie) can be realized through Auction Procedures Based on the Value of Fairness. Furthermore, the results of this study can also be used as additional literature on secondary data relating to fair Transfer of Receivables (Cessie) and Auction Procedures based on fairness values

b. Practically

The results of this research are expected to provide benefits to interested parties including:

a. For the government, it is expected to be able to contribute ideas to relevant institutions, both the executive and the legislature in formulating regulations and procedures for the transfer of claim rights (Cessie) in a fair manner as well as formulating a mechanism for transferring claim rights through fair auction procedures.

b. For the public, it is hoped that this will serve as reference material for readers, both students, lecturers, and the general public, so that they know about the transfer of claim rights in general, the practice of transfer of claim rights that is developing and the mechanism for the transfer of claim rights through a fairer auction procedure.

c. For researchers, as a means in the learning process so that it is useful to increase and develop research knowledge in the field of law, especially civil law which is of course expected to support the work that the writer will do later.

E. Discussion

1. The Regulation On The Transfer Of Receivables (Cessie) Through Auction Procedures In Indonesia Has Not Been Fair

A loan agreement between the debtor and the creditor is usually carried out with an private deed and can also be an authentic deed through an official authorized to issue an authentic deed. In general, agreements between debtors and creditors experience legal problems such as defaults/broken promises. The process of resolving legal issues between debtors and creditors can be done through mediation, negotiations and warnings both verbally and inwriting.

Agreements that use authentic deed use standard clauses such as the transfer of rights to collect receivables (cessie). This legal option is used by creditors if the debtor fails to carry out his obligations.

The problem that often arises with cessie transfers is that the creditor does not notify the debtor about the existence of a transitional legal action. Ifa cessie occurs between the creditor and the cessor (debt buyer) which is done through private deed or with an authentic deed unknown to the debtor, legal problems will arise. This is where the debtor does not know who the new creditor is, what is the value of the cessie agreed between the creditor and the cessor. The result is that the debtor will not know how much the debt must be paid and to whom it will be paid. It is important to notify the transfer of cessie so that creditors, debtors and cessors know the legal conditions between the parties. So that when the cessor buys debt from creditors it will be considered

as a cessor with good intentions. In addition, the new creditor must also notify the debtor that he is the new creditor as a substitute for the old creditor

Often when a cessie occurs and the debtor does not know who the new creditor is, the new creditor must inform the debtor that he is the new creditor. However, if it is a creditor who does not have good intentions, then the new creditor will make efforts so that the debtor loses his collateral object. This can be done by auctioning the collateral object from the debtor to the authorized official without the debtor's knowledge.

Provisions regarding auctions for collateral objects have also been regulated clearly and completely in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 Concerning Instructions for Conducting Auctions.

Article 1 paragraph (1) : Auction is the sale of goods open to the public with written and/or oral price bids increasing or decreasing to reach the highest price, which is preceded by an Announcement of the Auction.

The auction request is made by the cessie holder (new creditor) to gain an advantage because he has previously purchased receivables from the old creditor. The auction request to be carried out by the creditor must attach a notice of auction to the debtor, if the notice of auction is not notified to the debtor then this is an administrative defect. However, in terms of form, does the creditor comply with the applicable regulations by notifying the debtor that an auction will be held? Of course this is the problem whether the tender notice reaches the debtor or not. Then the auction notification document received by the auction official is valid or not.

Based on the foregoing problems that often arise due to the lack of activeness of the debtor himself to understand the contents of the agreement that was signed with the creditor so that there are clauses that can harm the debtor. Like giving the creditor the right to take cessie legal actions so that

the creditor has the absolute right to sell receivables to a third party at a certain price which can be detrimental to the debtor.

The legal provisions regarding the transfer of cessie have been clearly regulated in Article 613 of the Civil Code, but in an agreement between the creditor and the debtor that is binding for the parties generally gives the right to the creditor to carry out cessie legal actions which are sometimes not read and not understood by the debtor . However, when a legal issue occurs, the debtor realizes that there is a clause that the debtor himself does not know.

In the debt agreement between the creditor and the debtor it is already written and it has been recognized that the creditor has the right to transfer his receivables to another party. However, if it is related to the mechanism of transfer by auction, then in the transfer process by auction it must fulfill the elements of justice.

The rules regarding auction procedures have been explained in Permenkeu Number 213/PMK.06/2020. Provisions regarding the auction of claim rights (Cessie) including what documents are required in the auction of claim rights are also regulated in the regulation. However, in the author's view, there are a number of things that need to be considered, mainly because the auction process is open to the public, so that transparency for all parties must be met, both from the side of the creditor (applicant for the claim auction), the debtor (cedent) and the prospective buyer of the auction for the collection right (cessionary).) itself.

First, regarding the submission of details of the amount of claim rights when submitting a cessie auction application. This needs to be emphasized so that in submitting details of the amount of claim rights, it must include details including but not limited to details of payments from the debtor, so that it is hoped that the prospective buyer of the auction of collection rights (cessionaris) knows exactly the condition of the debtor (cedent) later.

Second, regarding the notification that there will be an auction of collection rights (cessie) to the debtor. This notification creditors do have an important role, although usually it is also stated in the loan agreement. However, in carrying out auctions of collection rights, notification that a creditor will carry out an auction of collection rights against the debtor becomes a very important matter. This is due to fulfilling the principles of transparency and fairness to all parties. So that it is hoped that the notification will be conveyed and can be received by the debtor directly and does not raise suspicions against all parties.

The transfer of receivables by cessie does not result in the termination of the existing agreement made between the creditor and the debtor. The old agreement still exists and is valid and binds the debtor and creditor who received the transfer of the intended receivables. Thus what happened was the transfer of all rights and obligations of the creditor based on the existing credit agreement to a third party who then became the new creditor. This means that a cessie is a way to transfer receivables on behalf of without causing a credit/borrowing and borrowing agreement that results in these receivables being erased. When a cessie agreement is made, the old creditor as the owner of the receivables has carried out his obligation to hand over thereceivables as referred to in the cessie agreement and means that the third party acts as a new creditor who takes over the debtor's receivables. In a cessie, the takeover of bank receivables by a third party does not mean that only the receivables are taken over, but is accompanied by the takeover of the bank's rights and obligations, including the transfer of collateral for the debtor's debt.

2. Weaknesses In The Regulation Of The Transfer Of Receivables (Cessie) Through Auction Procedures In Indonesia

a Weaknesses of Legal Substance

Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Implementation of Auctions, claim rights (receivables, credit assets) are items that can be sold by auction. However, so far there is no clear regulation regarding tender requirements documents. Even though the potential for the auction of collection rights is quite large. Bank Indonesia (BI) has on various occasions coordinated and invited the DJKN to formulate the norms for auction execution of collection rights.

Regulatory issues related to Document Requirements for Auction Claims contained in the Appendix Sheet in PMK No. 213/PMK.06/2020 does not explain in detail the documents submitted to the KPKNL, one of which is regarding notification letters to debtors

b) Weaknesses of Legal Structure

The problem that often arises with cessie transfers is that the creditor does not notify the debtor about the existence of a transitional legal action. If a cessie occurs between the creditor and the cessor (debt buyer) which is done through private deed or with an authentic deed unknown to the debtor, legal problems will arise. This is where the debtor does not know who the new creditor is, what is the value of the cessie agreed between the creditor and the cessor. The result is that the debtor will not know how much the debt must be paid and to whom it will be paid. It is important to notify the transfer of cessie so that creditors, debtors and cessors know the legal conditions between the parties. So that when the cessor buys debt from creditors it will be considered as a cessor with good intentions. In addition, the new creditor must also notify the debtor that he is the new creditor as a substitute for the old creditor.

Often when a cessie occurs and the debtor does not know who the new creditor is, the new creditor must inform the debtor that he is the new creditor. However, if it is a creditor who does not have good intentions, then the new creditor will make efforts so that the debtor loses his collateral object. This can be done by auctioning the collateral object from the debtor to the authorized official without the debtor's knowledge.

Apart from that, that is related to the auction official who carries out the auction of the collection rights themselves. Auction officials authorized to carry out auctions of collection rights (cessie) are class I auction officials and class II auction officials. However, in reality, auction officials, especially class II auction officials, are still constrained by the fact that creditors are not familiar with this type of collection rights (cessie) auction. The impression from creditors to submit an auction of claim rights is still minimal. This is due to several factors, mainly namely the documents required in Permenkeu Number 213/PMK.06/2020 are still prone to not fulfilling the value of justice, especially the principle of transparency towards all parties.

C. Weakness of Legal Culture

Problems that often arise are due to the lack of activeness of the debtor himself to understand the contents of the agreement that was signed with the creditor so that there are clauses that can be detrimental to the debtor. Like giving the creditor the right to take cessie legal actions so that the creditor has the absolute right to sell receivables to a third party at a certain price which can be detrimental to the debtor. The legal provisions regarding the transfer of cessie have been clearly regulated in Article 613 of the Civil Code, but in an agreement

between the creditor and the debtor that is binding for the parties generally gives the right to the debtor to carry out cessie legal actions which are sometimes not read and not understood by the debtor

3. Reconstruction Of Regulation On The Transfer Of Receivables (Cessie) Through An Auction Procedure Based On Fairness Values

<i>Before Reconstruction</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstructed</i>
<p><i>b). Documents of a special nature to be submitted at the time of bidding application consist of:</i></p> <p><i>(1). Copy/photocopy of the Credit Agreement/Acknowledgment of Debt or other documents proving the existence of a right to collect (receivables).</i></p> <p><i>(2). Details of the amount of rights to collect (receivable) to be sold.</i></p> <p><i>(3). A statement from the creditor that the right to collect (receivable) to be sold</i></p>	<p><i>Attachment specifically to the Special Document submitted at the time of requesting the Voluntary Non-execution Auction (Receivables) contained in the Appendix to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2</i></p>	<p><i>b). Documents of a special nature to be submitted at the time of bidding application consist of:</i></p> <p><i>(1). Copy/photocopy of the Credit Agreement/Acknowledgment of Debt or other documents proving the existence of a right to collect (receivables).</i></p> <p><i>(2). Details of the amount of rights to collect (receivable) to be sold.</i></p> <p><i>(3). Proof of billing details for the last 6 (six) months from the</i></p>

<p><i>is not in dispute.</i></p> <p><i>(4). Copy/photocopy of proof of ownership of collateral for receivables (collect rights) in the event that it is supported by collateral.</i></p> <p><i>(5). Copy/photocopy of proof of encumbrance in the event that the collateral is encumbered with material security rights; And</i></p> <p><i>(6). Copy/photocopy of notification letter from the creditor to the debtor/customer regarding the plan to transfer collection rights (receivables) through auction.</i></p>	<p><i>020</i></p> <p><i>concerning Instructions for Implementation of Auctions because in the Special Document the submission of the Voluntary Non-execution auction has not explained Regarding Proof of Details of payment of bills for the last 6 (six) months from the debtor and Notification Letter to the Debtor attached with the Receipt or Proof of</i></p>	<p><i>debtor.</i></p> <p><i>(4). A statement from the creditor that the right to collect (receivable) to be sold is not in dispute.</i></p> <p><i>(5). Copy/photocopy of proof of ownership of collateral for receivables (collect rights) in the event that it is supported by collateral.</i></p> <p><i>(6). Copy/photocopy of proof of encumbrance in the event that the collateral is encumbered with material security rights; And</i></p> <p><i>(7). Copy/photocopy of notification letter from creditor to debtor/customer along with receipt/proof of delivery regarding the plan to transfer</i></p>
--	---	---

	<i>sending the letter, this will cause problems at a later date if the Debtor never feels that he has received a Notice of Claim Rights (receivables from creditors)</i>	<i>collection rights (receivables) through auction</i>
--	---	--

F. Conclusion

1. *The regulation on the transfer of receivables (Cessie) through an auction procedure in Indonesia is not fair, this can be seen from the rules regarding auction procedures in Permenkeu Number 213/PMK.06/2020. Provisions regarding the auction of claim rights (Cessie) including what documents are required in the auction of claim rights are also regulated in the regulation. However, in the author's view, there are several things that need to be considered, the creditor does not notify the debtor about the existence of a transitional legal action.*

2. *Weaknesses in the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through auction procedures in Indonesia, namely in terms of legal substance, namely: the incompleteness of the rules related to the Document Requirements for the Auction of Claims contained in the Appendix Sheet in PMK No. 213/PMK.06/2020 does not explain in detail the documents submitted to the KPKNL, one of which is regarding notification letters to debtors. Weaknesses in the legal structure: The creditor does not notify the debtor about the existence of a transitional legal action. And Legal Culture: Lack of activeness from the debtor himself to understand the contents of the agreement that was signed with the creditor so that there are clauses that can harm the debtor.*
3. *Reconstruction of regulation on the transfer of receivables (Cessie) through an auction procedure based on the value of fairness, namely the need for legal renewal/reconstruction of law by adding 2 points to the Special Document submitted at the time of the request for Voluntary Non-execution of Collection Rights (Receivables) auction contained in the Attachment to Ministerial Regulations Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 concerning Implementation Guidelines, namely: b). Copy/photocopy of the Credit Agreement/Acknowledgment of Debt or other documents proving the existence of a right to collect (receivables). (2). Details of the amount of rights to collect (receivable) to be sold. (3). Proof of billing details for the last 6 (six) months from the debtor. (4). A statement from the creditor that the right to collect (receivable) to be sold is not in dispute. (5). Copy/photocopy of proof of ownership of collateral for receivables (collect rights) in the event that it is supported by collateral. (6). Copy/photocopy of proof of encumbrance in the event that the*

collateral is encumbered with material security rights; And. (7). Copy/photocopy of notification letter from creditor to debtor/customer along with receipt/proof of delivery regarding the plan to transfer collection rights (receivables) through auction

G. Suggestion

- 1. The Government, Stakeholders and related parties are expected to be able to make improvements to the Appendix to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 concerning Implementation Guidelines, because in the special document the Voluntary Non-Execution tender submission has not*
- 2. Explaining detailed evidence of payment of bills for the last 6 (six) months from the debtor and a notification letter to the debtor attached with a receipt or proof of delivery of the letter, this will cause problems later if the debtor never feels that he has received a notification of collection rights (receivables from creditors) it is necessary to draw up laws and regulations regarding Collection Rights (receivables) through auctions that are clear, systematically arranged, comprehensively structured and applicable to ensure the creation of legal order in Indonesia.*
- 3. The Debtor's lack of knowledge regarding the clauses contained in the credit agreement at the beginning of the loan application so that this creates problems later on, therefore it is necessary to submit from the Creditor regarding the rights and obligations of the Debtor in detail regarding the transfer of Billing rights (receivables) through an auction , along with the need for notification to the debtor of the plan to transfer collection rights (receivables) through an auction.*

4. *There are improvements to the pattern of relations between stakeholders and (Creditors, Debtors, Cassors) so that the auction of Collection Rights (cessie) can run smoothly and make justice and in accordance with the principle of openness.*
5. *There is an addition to the curriculum for courses on Auction Collection Rights (receivables) that are detailed at the Faculty of Law so that they can provide knowledge in the field of Civil Law.*

H. Implication

- a. *Theoretically, this research needs to have a deeper discussion regarding the unfairness of the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through an auction procedure in accordance with the Appendix to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 concerning Implementation Guidelines, therefore it is necessary to make changes to these rules, in order to provide benefits to:*
 - a. *Banking, the Ministry of Finance, especially in the Auction section, Academics as well as in-house lawyers and the general public in dealing with problems related to the application of the rules for transferring receivables (Cessie) through auction procedures.*
 - b. *Can provide recommendations in improving, increasing and strengthening the implementation arrangements for the transfer of accounts receivable (Cessie) through auction procedures as a form of creating justice in the world of State financial business.*
- b. *Practical implications, this research is to create a Reconstruction of the regulation of the transfer of receivables (Cessie) through an auction*

procedure based on the value of fairness. The practical implications of this research are expected to be able to provide input for the legislature or other policy makers in drafting regulations related to the rules for the transfer of receivables (Cessie) through auction procedures as a form of legal protection for creditors Debtors and Cessors as well as the Civil Code (KUHPerdata).) in the future




DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
<i>SUMMARY</i>	xxix
DAFTAR ISI.....	xlvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	16
1. Rekonstruksi.....	17
2. Regulasi.....	17
3. Pengalihan Hak Tagih (<i>Cessie</i>).....	19
4. Lelang.....	21
5. Keadilan	23
F. Kerangka Teoritik	24
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila.....	25
2. <i>Middle theory</i> : Teori Perlindungan Hukum	27
3. <i>Applied theory</i> : Teori Hukum Progresif.....	29
H. Kerangka Pemikiran.....	34
I. Metode Penelitian	36

1. Paradigma Penelitian.....	36
2. Metode Pendekatan	36
3. Spesifikasi Penelitian	37
4. Sumber Data	38
5. Teknik Pengumpulan data.....	39
6. Metode Analisis Data	40
J. Originalitas/ Keaslian Penelitian.....	40
K. Sistematika Penulisan	43
BAB II.....	45
TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Tinjauan Umum Hukum Perikatan	45
1. Pengertian Perikatan.....	45
2. Sistem Hukum Perikatan.....	50
3. Sumber Hukum Perikatan	52
4. Unsur-Unsur Perikatan	63
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	69
1. Pengertian Perjanjian.....	69
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	75
3. Asas – Asas Perjanjian	79
4. Wanprestasi	83
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang.....	87
1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang	87
2. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Utang – Piutang.....	88
3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang.....	89
4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur	90
5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang.....	91
6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi.....	92
7. Ganti Rugi	94
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Cessie</i>	95
1. Pengertian <i>Cessie</i> dan Pengaturannya.....	95

2. Asas – Asas <i>Cessie</i>	104
3. Syarat Sahnya <i>Cessie</i>	108
E. Tinjauan Umum Tentang Lelang.....	115
1. Pengertian Lelang dan Pengaturannya	115
2. Asas – Asas Penjualan di Muka Umum / Lelang.....	118
3. Jenis – Jenis Lelang Menurut Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020.....	120
F. Tinjauan Tetang Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Menurut Islam.....	124
G. Tinjauan Tentang Jual Beli Lelang Menurut Perspektif Islam	133
BAB III.....	138
PENGALIHAN PIUTANG (<i>CESSIE</i>) MELALUI PROSEDUR LELANG DI INDONESIA YANG BELUM BERKEADILAN.....	138
A. Praktik Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>).....	138
B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Praktik Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>).....	143
C. Praktik Pelaksanaan Lelang Yang Berkeadilan	149
D. Pelaksanaan Lelang Hak Tagih / Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Yang Belum Berkeadilan	164
BAB IV	170
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGALIHAN PIUTANG (<i>CESSIE</i>) MELALUI PROSEDUR LELANG DI INDONESIA.....	170
A. Kelemahan Substansi Hukum	170
B. Kelemahan Struktur Hukum	175
C. Kelemahan Kultur Hukum.....	177
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGALIHAN PIUTANG (<i>CESSIE</i>) MELALUI PROSEDUR LELANG DI INDONESIA.....	178
BAB V.....	180
REKONSTRUKSI REGULASI PENGALIHAN PIUTANG (<i>CESSIE</i>) MELALUI PROSEDUR LELANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	180
A. Pengalihan Piutang (<i>Cassie</i>) di Negara Amerika Serikat dan Inggris	180
1. Negara Amerika Serikat	180
2. Negara Inggris	181
B. Rekonstruksi Nilai Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Melalui Prosedur Lelang.....	182

1. Rekonstruksi Nilai.....	182
2. Filosofis.....	185
3. Sosiologis	188
4. Yuridis.....	192
C. Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	196
BAB VI	202
KESIMPULAN.....	202
A. Simpulan.....	202
B. Saran.....	203
C. Implikasi.....	205
Daftar Pustaka	207



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman membuat manusia semakin memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada kalanya manusia dapat terhambat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhannya, salah satu faktornya adalah kekurangan modal atau dana. Untuk menjawab permasalahan ini, kehadiran lembaga keuangan bank menjadi solusi untuk mendapatkan tambahan modal. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan kembali dana masyarakat (*lending*). Kegiatan *lending* atau dikenal juga dengan perkreditan merupakan kegiatan kepada masyarakat perorangan ataupun badan usaha untuk

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790 Tahun 1998, Ps. 1 Angka 2.

memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya.⁵

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan resmi mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara (*financial intermediary*) pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.⁶

Fungsi kredit yang diberikan bank akan menguntungkan kedua belah pihak baik dari sisi bank itu sendiri maupun masyarakat. Apabila dilihat dari sisi masyarakat, pinjaman dari bank dalam bentuk kredit dapat membantunya untuk mengatasi keterbatasan modal. Sedangkan dari sisi bank, fungsi kredit penting untuk kelangsungan usaha karena bank memperoleh keuntungan dari pendapatan bunga atas kredit yang diberikannya.

Perbankan sangat terkait dengan peranan bagi penyediaan modal bagi dunia usaha atau perdagangan, sehingga roda perekonomian dapat berputar. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya ketika memberikan kredit wajib

⁵ Widya Padmasari, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, (Sidoarjo: Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP2SDM), 2018), hlm. 265.

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 97.

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kredit yang diberikan harus memuat prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) karena sumber dana kredit berasal dari simpanan dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Oleh karena itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian mendalam terhadap watak (*Character*), modal (*Capital*), kemampuan (*Capacity*), jaminan (*Collateral*), dan prospek usaha debitur (*Condition of Economy*), yang lazim disebut *the five C of credit analysis* (prinsip 5 C).⁷

Perbuatan hukum pinjam meminjam kredit antara bank (kreditur) dan pelaku usaha (Debitur) tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Fungsi perjanjian kreditnya sendiri adalah sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu juga berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban kedua

⁷ *Ibid*

belah pihak serta berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit. Perjanjian kredit memiliki 2 jenis, dapat dilakukan dengan akta otentik dan dibawah tangan. Peranan akta otentik dalam pemberian kredit di bank sangat penting, karena mempunyai daya pembuktian yang sempurna dalam perspektif kekuatan pembuktian dalam hukum, yang mana pembuktian tersebut tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Sedangkan akta di bawah tangan memiliki kelemahan yaitu pihak yang membubuhkan tanda tangannya dapat dengan mudah mengingkari keaslian tanda tangan tersebut atau lebih mudahnya tidak mengakui adanya perbuatan hukum di dalam akta dibawah tangan.

Dalam perjanjian kredit, disyaratkan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Dengan adanya jaminan bank sebagai kreditur akan merasa aman, sebab bila debitur wanprestasi atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.⁸

Dalam dunia bisnis perputaran modal merupakan indikasi bagi lancarnya sebuah usaha. Berdasarkan hal tersebut seringkali pengusaha dalam hal ini perbankan memerlukan modal dalam jangka waktu cepat guna menjamin

⁸ Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Cet.2 (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 40.

likuiditas usahanya, sehingga tidak lagi menunggu jatuh tempo atas piutang yang dimiliki untuk kemudian ditagih pembayarannya. Cara yang umumnya digunakan untuk memperoleh dana segar dalam waktu dekat atas piutang yang belum jatuh tempo tersebut adalah dengan jalan menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak lain yang bersedia membelinya, umumnya dengan harga yang lebih rendah dari nilai tagihan yang akan dibayar oleh debitur pada saat jatuh tempo. Mengenai tinggi rendahnya harga juga tergantung dari likuid tidaknya pemberian kredit tersebut serta adanya jaminan yang menyertai piutang tersebut.

Dalam hal ini fungsi bank sebagai perantara, mengingat sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukanlah dana milik bank sendiri karena modal tiap-tiap bank juga sangat terbatas, melainkan merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Meskipun bank pada umumnya selalu menjalankan asas prudential (kehati-hatian) akan tetapi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau *default* selalu ada. Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Pengalihan hak tagih utang atau *cessie* biasanya terjadi karena kreditor membutuhkan uang. Sehingga ia menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari debitur pada saat piutang tersebut telah jatuh tempo.⁹

⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 186.

Guna meminimalisir kerugian terhadap resiko yang timbul di kemudian hari, maka perbankan memberikan klausula penting didalam perjanjian kredit yang berfungsi sebagai pengaman bagi pihak bank. Salah satu isi dari klausula tersebut adalah dengan mencantumkan adanya pengalihan piutang secara *Cessie*.

Bagi Bank sebagai kreditur, jika terjadi kredit bermasalah, maka ada 2 (dua) hal yang akan dilakukan guna untuk menyelamatkan asset bank, yaitu untuk kredit bermasalah yang bersifat non struktural pada umumnya dapat diatasidengan melalui restrukturisasi. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁰

Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural, harus diberi pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalankembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajibannya, selain itu dapat juga dengan cara penjadwalan kembali atau *reschedule*. *Rescheduling* merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang *grace period*(memberikan masa tenggang).

Bagi kredit bermasalah yang sudah masuk kedalam kategori kredit macet, maka bank akan mengambil tindakan dengan melalui proses lelang atau melalui

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Gubernur Bank Indonesia, hlm. 4

cessie, hal ini telah tercantum pada perjanjian kredit yang sudah ditandatangani dan disepakati antara kreditur dan debitur.

Di Indonesia, definisi *Cessie* salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Menurut pendapat Subekti, *Cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.¹¹

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh Pasal 613 KUHPerdato Penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Aktapenyerahan tagihan atas nama disebut akta *Cessie*.

Peraturan perundang undangan tidak mengenal istilah *Cessie*, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa:

“penyerahan akan piutang – piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdato adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak

¹¹ Akhmad Budi Cahyono, “*Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama*” Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember (2004), Hlm. 13

yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara *Cessie*.¹²

Pasal 613 KUHPerdara ayat (1) menegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta *Cessie*, di mana hak-hak atas keadaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagaimana penerima pengalihan. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitor melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.¹³

Lebih lanjut, ayat (2) dari Pasal 613 KUHPerdara mensyaratkan penyerahan piutang tersebut diberitahukan secara resmi (*beteekend*) kepada debitor atau disetujui/diakui oleh debitor. Hal ini dipertegas oleh hasil Rapat Kamar Perdata Khusus yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa kreditor yang menerima penyerahan

¹² Siti Nur Janah, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui *Cessie* Menurut KUHPerdara, Journal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1", UIB, Batam (2016), Hlm. 120

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Pasal 163 ayat (1)

tagihan berdasarkan *Cessie*, baru dapat dikatakan sebagai kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit, setelah penyerahan itu diberitahukan kepada debitor atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 613 (2) KUHPerdara.

Dengan adanya penyerahan piutang secara *Cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditor yang baru yang menggantikan kreditor yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditor lama terhadap debitor kepada pihak ketiga selaku kreditor baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *Cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Hubungan hukum antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitor maupun kreditor yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditor berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditor baru.¹⁴

Peristiwa-peristiwa *Cessie* tersebut kemungkinan debitor (*cessus*) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditor lain. Dan sesuai bunyi Pasal 613 angka 2 KUH Perdata: "...tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya

¹⁴ *Ibid*

secara tertulis atau diakuinya.”, maka dapat diartikan bahwa *Cessie* yang telah terjadi antara cedent (kreditur awal) dengan cessionaris (kreditur baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi cessus (debitur) sebelum diberitahukan kepadanya.

Salah satu alasan bank sebagai kreditur mengalihkan hak tagih tersebut secara *Cessie* kepada kreditur baru adalah untuk menghapus kredit macet yang ada. Hak tagih tersebut dapat dialihkan oleh kreditur sepanjang tagihan tersebut adalah benar miliknya dan sudah dapat ditagih kepada debitur. Dengan adanya pengalihan secara *Cessie* ini sebenarnya terjadi jual beli piutang diantara kreditur semula dengan kreditur baru, dimana jual beli ini akan harus dituangkan dalam akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

Sejauh praktik yang berkembang di masyarakat, jarang kita mendengar pengalihan (penjualan) hak tagih secara *Cessie* dilakukan dengan cara lelang, padahal lelang dapat menjadi salah satu cara untuk penjualan. Terdapat banyak kelebihan dari penjualan barang yang dilakukan secara lelang yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Adil, karena lelang dilaksanakan secara terbuka, tidak ada prioritas di antara peserta lelang;
2. Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen;
3. Cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27

lelang, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu pula ditentukan pembelinya, serta pembayarannya secara tunai;

4. Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan;
5. Memberikan kepastian hukum, karena setiap dari pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Ketentuan mengenai lelang pun telah diatur secara jelas dan lengkap pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Objek Lelang adalah Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang.¹⁶ Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa barang tidak berwujud meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar / rilis, dan surat berharga.

Tentu hal ini menjadi angin baru dalam hal pengalihan hak tagih (piutang) yang selama ini hanya dilakukan oleh kreditur lama dan kreditur baru

¹⁶ PMK No. 213/PMK.06/2020 pasal 6

sebagai cessor dengan proses pengalihan / penjualan / perjanjian dengan akta *Cessie* yang sudah lazim. Pengalihan hak tagih dengan proses lelang atau dengan kata lain lelang hak tagih (piutang) yang diatur dalam PMK tersebut diharapkan menjadi jawaban atas sumirnya pemaknaan atas pasal 613 KUHPerdara yang hanya menyebutkan bahwa penyerahan piutang – piutang atas nama bagi debitur ada akibatnya setelah penyerahan itu diberitahuakan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Berkaitan dengan pemberitahuan tersebut maka sangat penting sekali, karena cara pemberitahuan kepada debitur secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 613 (2) KUHPerdara belum menjelaskan secara jelas siapa yang berkewajiban memberitahukannya. Maka dengan hadirnya peraturan tentang prosedur lelang hak tagih dapat menjadi solusi tepat dalam pengalihan hak tagih (piutang) khususnya dalam hal pemberitahuan kepada debitur.

Sebagai contohnya ketika terjadi kepailitan yang dialami oleh debitur dimana piutang krediturnya telah dialihkan kepada debitur lainnya, ternyata hakim menyatakan perlu adanya kewajiban pemberitahuan terjadinya peristiwa hukum berupa peralihan piutang (*Cessie*) harus dilakukan secara resmi kepada debitur melalui perantara juru sita pengadilan. Apabila syarat formal tersebut tidak terpenuhi, maka kedudukan kreditur baru sebagai pembeli *Cessie* (cessionaris) tidak akan dikategorikan sebagai kreditr separatis ketika debitur dinyatakan dalam kondisi pailit.

Putusan Pengadilan Niaga Makasar No. 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks telah mengabulkan permohonan kreditur baru (*cessionaris*) yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI lewat putusan No. 19 K/PDT.SUS.PAILIT/2015. Akan tetapi pada upaya hukum peninjauan kembali No. 125.PK/PDT.SUS.PAILIT/2015, Mahkamah Agung justru menganulir putusan sebelumnya dengan alasan belum terpenuhinya syarat formil peralihan piutang lewat mekanisme *Cessie* yang belum diberitahukannya peristiwa pengalihan piutang kepada debitur secara resmi melalui jurusita pengadilan.

Oleh karena sumirnya aturan terkait hal tersebut, maka perlu kiranya mengkaji proses pengalihan piutang yang dilakukan oleh *cedent* dengan *cessionaris* melalui mekanisme lelang. Dimana dalam proses pelaksanaan lelang lebih adil karena bersifat terbuka dan efisien karena didahului dengan pengumuman lelang. Sehingga persoalan pemberitahuan tentang peristiwa hukum peralihan hak tagih tidak hanya dilakukan sebatas pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada debitur saja, akan tetapi juga dilakukan pengumuman bahwa hak tagih atas debitur akan dilakukan penjualannya secara lelang oleh kreditur.

Tidak hanya sebatas itu saja, dengan mekanisme pengalihan hak tagih melalui lelang dimungkinkan adanya transparansi terhadap setiap prosesnya dan juga rasa aman terhadap semua pihak serta adanya kepastian dari peristiwahukum tersebut.

Permenkeu PMK No 213/PMK.06/2022 memang sudah mengatur tentang mekanisme atau prosedur pelelangan hak tagih, namun menurut penulis ada beberapa pasal yang perlu ditambahkan guna memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Utamanya pada dokumen yang disampaikan pada saat permohonan lelang yaitu surat pemberitahuan mengenai rencana pengalihan piutang melalui lelang dari kreditur kepada debitur dengan cara pemberitahuan yang layak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok (*central issue*) dalam penelitian ini adalah Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan, oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang di Indonesia belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan - kelemahan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang di Indonesia?
3. Bagaimana *rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan?*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) di Indonesia melalui prosedur lelang yang berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan - kelemahan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum perdata dalam hal system dan mekanisme, sehingga dapat terwujud Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan Pengalihan Piutang (*Cessie*) yang berkeadilan dan Prosedur Lelang yang berbasis nilai keadilan.

2. Secara praktis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan regulasi serta tata cara pengalihan hak tagih (*Cessie*) yang berkeadilan sekaligus merumuskan mekanisme pengalihan hak tagih melalui prosedur lelang yang berkeadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang pengalihan hak tagih secara umum, praktik pengalihan hak tagih yang berkembang serta mekanisme pengalihan hak tagih melalui prosedur lelang yang lebih berkeadilan.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiranyang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan

memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁷ Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang adatersebut.¹⁸

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Bisa di simpulkan bahwa Rekonstruksi adalah “penyusunan (penggambaran) kembali”¹⁹.

2. Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 942

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hal.103.

¹⁹ Susilo Rwayadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Sinar Terang, 2010), hal. 427.

oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.²⁰

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.²¹

Secara umum fungsi regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu.
- b. Menciptakan rasa aman dan damai.
- c. Memberikan perlindungan hak dan kewajiban.
- d. Membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin.
- e. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
- f. Membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial.

²⁰ Collins English Dictionary Complete and Unabridged Thirteenth Edition, 13th edition, (January 1, 2011)

²¹ <https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada 11 Februari 2022

- g. Menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
- h. Untuk mencapai tujuan bersama.²²

3. Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*)

Cessie adalah istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh Pasal 613 KUH Perdata. Penyerahannya dilakukan dengan membuat akta yang disebut dengan akta *Cessie*.²³

Adapun bunyi Pasal 613 KUH Perdata sendiri adalah sebagai berikut:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Puteri Nataliasari, *Cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru,

²² *Ibid.*,

²³ Rachmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hal. 1

namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedikitpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.²⁴

Perlu dipahami, yang dimaksud dengan ‘tagihan atas nama’ adalah tagihan yang krediturnya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitur.²⁵ Hal ini berbeda dengan tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) yang merupakan tagihan-tagihan yang krediturnya (sengaja dibuat, demi untuk memudahkan pengalihannya) tidak tertentu.²⁶

Selain itu, yang disebut dengan tagihan, tidak selalu harus berupa tagihan atas sejumlah uang. Yang dimaksud dengan tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi, yang merupakan benda tak berwujud. Jadi, apabila dikatakan *Cessie* merupakan penyerahan tagihan atas nama, tidak berarti harus berupa tagihan sejumlah uang, meskipun biasanya memang mengenai sejumlah uang. Jadi, yang dimaksud dengan tagihan atas nama adalah tagihan atas prestasi perikatan, di mana krediturnya adalah tertentu (diketahui oleh debiturnya).²⁷

Perlu diingat pula bahwa ada tagihan-tagihan tertentu yang tidak bisa dijadikan objek *Cessie*, yaitu yang oleh undang-undang dinyatakan tidak bisa dipindahkan (Pasal 1602g KUH Perdata), yang karena sifatnya tidak bisa

²⁴ Puteri Nataliasari. *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*. Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2010, hal. 14

²⁵ *Ibid*, hal. 3

²⁶ *Ibid*, hal. 4

²⁷ *Ibid*, hal. 6

dialihkan (hak alimentasi dan hak pensiun) dan tagihan yang bersifat sangat pribadi, sangat melekat pada pribadi debiturnya.²⁸

4. Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.²⁹ Selain itu, Pasal 1 *Vendu Reglement, Staatsblad 1908:189* yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan:

“Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang- orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.³⁰ Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

²⁸ *Ibid*, hal. 5-6

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 239

³⁰ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hal.106

Selain itu, menurut Roell³¹ yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraannya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Menurut Permenkeu nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”.

Saat ini lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang

³¹ *Ibid*, hal. 107

didahului dengan pengumuman lelang.³² Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu:

- 1) Pengumuman lelang guna pengumpulan para peminat
- 2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

5. Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan

³² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

F. Kerangka Teoritik

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.³³ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan di atas, maka penggunaan beberapa teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.³⁴ Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum.³⁵

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utana), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

³⁵Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hal. 3.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori hukum perjanjian.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. **Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila**

Dalam penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan Teori Keadilan Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil Negara kita, menjadi dasar dan tonggak utama dalam pembentukan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang tentu saja sesuai dengan sila di dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan

kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³⁶

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas- asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.³⁷

Keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif

³⁶ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: FH Unika Parahyangan), 2010, hal.10

³⁷ Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.

filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.³⁸

Pembahasan mengenai keadilan, maka berkaitan erat dengan penegakan hukum yang hendaknya harus adil, adil disini yaitu sesuai dengan hati nurani. Oleh karena itu guna mewujudkan tujuan penegakan hukum harus didasarkan pada keadilan Pancasila.

2. *Middle theory*: Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹

³⁸ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org

³⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan

represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

3. *Applied theory*: Teori Hukum Progresif

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making)”⁴⁰

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah

⁴⁰. Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. hal.251

skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusia yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁴¹ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun

⁴¹. Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), hal.31

itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan *Taverne*: “*Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik*”. Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang- undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras *legalistikpositivistik* ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan cirri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.


Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati

atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian adalah kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik. Adapun kerangka berpikir pada penulisan ini adalah sebagai berikut:



I. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (*intramental*) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik *hermenetik* konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi *consensus* yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan normative yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil

dengan variable-variable sosial yang lain.⁴² Penulis juga menggunakan penelitian komparatif, Penelitian komparatif adalah penelitian yang akan membandingkan dua variable seperti yang telah dijelaskan oleh Aswarni Sudjud dalam Suharsimi Arikunto bahwa “Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide.”⁴³. Di samping itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan, metode perbandingan hukum juga digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk membandingkan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum di negara lain seperti halnya di Negara Amerika Serikat dan Inggris, alasannya bahwa di Negara-negara tersebut masih tetap dipertahankan proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana sampai saat ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran dan paparan dengan menganalisis keadaan hukum khususnya menyangkut hukum keperdataan terkait regulasi pengalihan

⁴² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 3.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* Ed. Rev. VI, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), Hal. 236

piutang / hak tagih (*Cessie*) serta memberikan alternatif mekanisme pengalihan hak tagih (*Cessie*) dengan cara lelang.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di lingkungan perbankan yang ada di Indonesia dan pada Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan Lelang di Kementerian Keuangan RI.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁴⁴ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer,

Antara lain terdiri dari perundang-undangan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetbook*), Peraturan Lelang atau Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia (*Vendu Reglement*,

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 32

Staatsblad 1908:189), Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang – Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2) Bahan hukum sekunder,

Antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier,

Antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau surat kabar dan majalah-majalah.

5. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁴⁵ Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk

⁴⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁴⁶

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya *deskriptif* analitis dengan pendekatan *normatif* yuridis *sosiologis* (*socio-legal approach*), dilakukan secara *kualitatif* melalui metode penafsiran dan abstraksi.

J. Originalitas/ Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis pada perpustakaan di luar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Penulis menemukan penelitian Disertasi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan Disertasi yang penulis buat, namun terdapat perbedaan di dalam isi ataupun temuan dan kebaruan dari penelitian

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233

No	Judul	Penulis	Temuan
1	Pengalihan Hak Tagih Secara <i>Cessie</i> Dalam Pembiayaan Proyek Konstruksi Pemerintah	Adri Dyasita Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018	Ada beberapa penyimpangan dalam skema <i>Cessie</i> pada pembiayaan proyek di bidang usaha jasa konstruksi dalam teori hukum, yaitu (1) dimana piutang yang ditagihkan pada saat perjanjian tidak ada, (2) adanya syarat pemberitahuan (betekening), dimana hal ini tidak diperlukan, (3) faktor resiko dalam pekerjaan konstruksi, dan terakhir (4) pada masalah eksekusi jika terjadi kegagalan pembayaran. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pemberian pembiayaan proyek ini mengandalkan pada kemampuan dari analisa bank. Kontrak pekerjaan konstruksi pemerintah dapat dijadikan jaminan karena memiliki nilai kepastian yang tinggi, walaupun ada lembaga-lembaga yang melindunginya (fidusia) akan tetapi akan kesulitan dalam eksekusinya maka diperlukan adanya jaminan tambahan pada perjanjian kredit
2	Hakikat Kedudukan Hukum Debitor	Dwi Tatak Subagiyo	Keberadaan Undang-undang jaminan

	Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia	Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2018	fidusia apabila diteliti dan dicermati ternyata tidak mengandung kepastian hukum (<i>rechtszekerheid</i>). Berdasarkan teori kepastian hukum dari Lon Fuller, UUJF dalam rumusan pasal-pasalny terdapat tumpang tindih, menjadikan tidak terwujudnya kepastian hukum yang berakibat adanya pemahaman norma yang berbeda dalam pelaksanaannya. Ketiga, hakikat kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia, sangat dipahami adanya prinsip bahwa selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor dan debitor selaku peminjam pakai benda. Sedangkan atau agunan yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan.
3	Eksistensi Hukum <i>Cessie</i> Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam	Syifa Amal Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	1. Adanya pengaturan hukum masing-masing dari <i>Cessie</i> dalam hukum Perdata dan juga hawalah dalam hukum Islam, 2. Cara penyelesaian piutang melalui <i>Cessie</i> dari hukum Perdata dan juga

		2022	cara penyelesaian piutang hawalah dalam hukum Islam, dan 3. Perlindungan para pihak (kreditur lama, kreditur baru, debitur, dan lain-lain), dalam pelaksanaan <i>Cessie</i> dalam hukum Perdata maupun hawalah dalam hukum Islam
--	--	------	---

K. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

- BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan proses pengalihan piutang/hak tagih (*Cessie*) melalui prosedur lelang di Indonesia
- BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan-kelemahan proses pengalihan piutang/hak tagih (*Cessie*) di Indonesia saat ini, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.
- BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.
- BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Hukum perikatan adalah subsistem dari hukum perdata *Burgerlijk wetboek*.⁴⁷ Perikatan (*verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain.⁴⁸

Hukum perikatan (*verbintennisrecht, law of obligation*) merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem *civil law*. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman legal tradition*). Hukum perikatan didalam sistem *civil law*, seperti yang di anut Perancis, Jerman, Belanda dan Spanyol, dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan huku. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni hukum perikatan.

Sistem *common law* tidak mengenal penyatuan tersebut. Hukum modern Inggris menempatkan bidang kontrak (*contract*), restitusi

⁴⁷ Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Uir Press, Pekanbaru, 2008, Hlm

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1

(*restitution*), dan perbuatan melawan hukum (*tort*) kedalam tiga bidang atau kompartemen yang terpisah. Di dalam hukum Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dengan perbuatan melawan hukum.

Menurut Subekti di dalam bukunya I Ketut Oka Setiawan, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berutang.

Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum (Undang-undang). Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di pengadilan.

Di dalam sistem hukum Indonesia perikatan ditempatkan dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Makna kata perikatan atau *verbinten* atau *obligation* dapat ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama yang digunakan adalah *obligare*. Kemudian dikenal pula istilah *obligatio*. Secara literatur *obligatio* bermakna “seseorang

mengikatkan diri”. Dewasa ini kata *obligatio* tersebut bermakna luas. Kata tersebut mengacu pada suatu hubungan yang bertimbal balik yang melihatkan seseorang memiliki hak personal untuk menuntut dari orang lain sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang memiliki kewajiban tersebut disebut sebagai debitur, sedangkan pihak lainnya yang berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut adalah kreditur.

Dalam hukum romawi, *obligatio* dapat mengindikasikan *vinculum iuris* yang dapat dilihat dari arah manapun, dapat merujuk pada hak kreditur dan kewajiban debitur. Hal ini membuat kesulitan dalam mengartikan gagasan romawi tersebut kedalam bahasa inggris. Dalam bahasa inggris *obligation* semata-mata berorientasi kepada kewajiban seseorang, bukan kepada hak seseorang. Dengan kata “*my obligation*” hanya berarti kewajiban saya bukan hak saya.

Berkaitan kata kewajiban atau ikatan hukum itu, bahasa perancis hanya mengenal satu kata yaitu *obligation*. Bahasa belanda menggunakan dua kata yang berbeda, yakni *verbintenis* (perikatan) dan *verplichting* atau *rechtsplicht* (kewajiban hukum). Jadi, tidak semua kewajiban hukum adalah perikatan. *Obligation* ini dalam bahasa belanda dikenal dengan *verbintenis*. *Verbintenis* berasal dari kata kerja *verbinden* yang bermakna mengikat. Dengan demikian *verbintenis* bermakna ikatan atau perikatan. Istilah *verbintenis* oleh R. Subekti dan J. Satrio disepadankan dengan istilah perikatan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menggunakan istilah yang lain,

yakni peruntungan. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perjanjian sebagai padanan *verbinten*.⁴⁹

Buku ke III KUH Perdata tentang perikatan, tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan itu sendiri, maka dari itu pemahaman perikatan senantiasa didasarkan atas doktrin (ilmu pengetahuan). Menurut Badruzaman perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Dalam hal ini Badruzaman, menyatakan ditinjau dari isinya bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang di atur dan di akui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan. Pengikatan terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat-akibat hukum misalnya, janji untuk kekampus bersama. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan, ukuran dapat “dinilai dengan uang”. Suatu hubungan di anggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hlm. 3

diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat. Seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang misalnya, cacat badaniah akibat perbuatan seseorang.

Jika sekiranya hubungan-hubungan seperti ini tidak di indahkan oleh hukum akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian pernyataan dapat di ilai dengan uang tidak lagi dipergunakan sebagai suatu kriterium untuk menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa pernyataan dapat dinilaidengan uang tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.⁵⁰

Dari rumusan di atas maka unsur unsur dari suatu perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Adapun penting nya menyoalkan unsur-unsur tersebut adalah untuk mempertegas bahwa hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak yang lainnya dalam hubungan-hubungan lainnya yang terjadi di masyarakat. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar hubungan tadimaka hukum dapat memaksakan supaya hubungan itu dilaksanakan.⁵¹

⁵⁰ Abd Thalib dan Admiral, *Op.Cit*, Hlm. 118

⁵¹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, Hlm. 1

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa perikatan merupakan hubungan satu atau dua atau lebih dua orang yang mengikatkan dirinya kedalam persetujuan dan sehingga dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan kewajiban suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan tergantung dari pada jenis persetujuan yang dibuat para pihak.⁵²

2. Sistem Hukum Perikatan

Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup, dan di atur dalam buku ke II KUH perdata maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang di atur dalam buku ke III KUH Perdata. Dalam hukum benda, macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan auturanaturan mengenai hak atas bendaitu juga bersifat memaksa.

Lain halnya dalam hukum perikatan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan-perikatan (perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Inilah yang dikenal dengan hukum perikatan sebagai hukum pelengkap (*optional law*), yang artinya Pasal-Pasal itu boleh disingkirkan mnakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat janji itu. Mereka boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam janji yang mereka buat.⁵³

⁵² Abd Thalib dan Admiral, *Loc. Cit*

⁵³ *Ibid*, Hlm. 3

Bila mereka tidak mengatur sendiri kemauannya dalam perjanjian itu, berarti mereka akan tunduk terhadap undang-undang. Misalnya mereka, yang berjanji dalam jual beli hanya menetapkan soal harga dan barang, sedangkan yang lainnya seperti tempat penyerahan, risiko, biaya antar, tidak dituangkan dalam perjanjian jual beli mereka maka selain perihal harga dan barangnya berlaku yang ada dalam buku ke III KUH Perdata.

Sistem terbuka yang disebutkan di atas lazim disimpulkan dari Pasal-Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut pembuat Undang-undang kata “semua” dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukan semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama.

Selain itu juga dikatakan bahwa kata “semua” itu terkandung suatu asas partij autonomie. Beda halnya dengan subekti, soal kata “semua” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata itu dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk membuat janji yang berupa dan berisi apa saja dan janji itu mengikat mereka yang membuatnya seperti layaknya Undang-undang.

Dengan kata lain, dalam perjanjian kita boleh membuat Undang-undang bagi kita sendiri. Misalnya, dalam jual beli, risiko mengenai barang yang dijual belikan menurut hukum dipikul oleh si pembeli sejak saat janji itu ditutup. Akan tetapi apabila para pihak menghendaki lain, hal ini dibolehkan.

Mengenai istilah “secara sah” pembuat Undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat, pernyataan ini menunjukkan adanya asas kepastian hukum.

Dalam hukum perikatan dikenal adanya konsesualisme ialah suatu perikatan yang lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian perjanjian itu sudah sah bila sudah sepakat tentang hal hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Misalnya, dalam jual beli hal yang pokok dalam kesepakatan adalah barang dan harga. Pengecualian terhadap konsesualisme adalah perjanjian formal, perjanjian riil dan lain-lainnya.

Kecuali yang disebutkan di atas, sistem hukum perikatan yang di atur dalam buku III KUH Perdata terdiri atas dua bagian, yaitu bagian umum yang memuat aturan yang berlaku bagi perikatan umum. Misalnya, mengenai kapan perikatan lahir, kapan perikatan hapus dan lain-lainnya. Bagian khusus memuat aturan mengenai perjanjian-perjanjian yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan sudah memiliki nama tertentu misalnya jual-beli, sewamenyewa, perjanjian perburuhan dan lain-lainnya.⁵⁴

3. Sumber Hukum Perikatan

Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan suatu definisi dari hukum perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, di anut definisi bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih,

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 4

yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut maka dari itu timbulah hak dan kewajiban dalam persoalan tersebut.

Menurut Pitlo, perikatan itu adalah suatu ikatan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Ikatan harta kekayaan ini merupakan akibat hukum dari perjanjian peristiwa hukum.

Menurut Hofmann, perikatan adalah hubungan hukum antara beberapa objek hukum tertentu, yang berakibat bahwa satu dari beberapa debitur wajib melaksanakan hal-hal yang disepakati di antara mereka para pihak.⁵⁵

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari Undang-undang (*verbintenissen ontstaan uit overeenkomst, of uit de wet*). Dengan ketentuan ini terlihat bahwa KUH Perdatamembedakan perikatan ke dalam perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang.⁵⁶

a. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan

Pengantar, Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang definisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan itu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para sarjana hukum perdata berpendapat bahwa

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, Hlm. 9

⁵⁶ Ridwan Khairndy, *Op. Cit*, Hlm. 17

defini dari apa yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidaklah lengkap, dan terlalu luas. Sebabnya ialah karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan yang termasuk istilah perbuatan juga tindakan-tindakan seperti perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Definisi itu dikatakan terlalu luas karena mencakup hal-hal yang mengenai perjanjian kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa nya sifat ini karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan sendiri sehingga buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadap nya. pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu jadi dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk, sehingga apabila bentuk itu tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi juga merupakan syarat untuk adanya (besaan waarde) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akte notaris (Pasal 38 KUHD).⁵⁷

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara pembedaan tersebut adalah :

⁵⁷ Abd Thalib dan Admiral, *Op. Cit*, Hlm. 134

- 1) Perjanjian timbal balik, perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang menimbulkan kewajiban kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
- 2) Perjanjian Cuma Cuma dan perjanjian atas beban, memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Berhubungan dengan pembedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran.

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan perjanjian untuk melakukan saja. Tentang ketentuan mana yang ditempatkan terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham yakni :

- a) Paham I : mengatakan bahwa ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus paling banyak hanya diterapkan secara analogis (*contractus sui generis*)
- b) Paham II : ketentuan ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).

- c) Faham III : ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori *combinatie*).⁵⁸

Undang-undang dalam Pasal 1233 mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang pada prinsipnya berdasarkan KUH Perdata perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligatoir, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligatoir berarti, bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada dasarnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk terjadinya peralihan tersebut masih diperlukan adanya *livering* (penyerahan). Dengan demikian pada prinsipnya orang bisa membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligatoirnya dengan saat penyerahan prestasi/haknya, sekalipun pada jual beli-tunai yang langsung diikuti dengan penyerahan bendanya, kedua momen itu jatuh secara bersamaan.

Dikatakan di depan, bahwa perjanjian melahirkan perikatan-perikatan, karena memang perjanjian sering kali bahkan kebanyakan melahirkan sekelompok perikatan. Sebagai contoh seperti perjanjian jual-beli sebagai perjanjian obligatoir yang paling umum muncul yaitu :

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 135

Pasal 1457 mengatakan, bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa dalam suatu persetujuan jual-beli, antara pihak penjual dan pihak pembeli baru ada saling mengikatkan diri untuk, yang satu menyerahkan suatu benda yang lain membayar dan juga menyerahkan sejumlah uang. Mereka baru saling berjanji, tetapi perjanjian jual beli sendiri sudah lahir dengan adanya kesepakatan di depan. Bahkan pembuat undang-undang merasa perlu untuk menegaskannya dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 1458 yang menyatakan

Jual beli itu di anggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut beserta harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dengan demikian, karena dua-duanya telah saling sepakat untuk saling mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain, untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka antara telah terjadi perikatan, dimana pada pihak yang satu ada hak dan yang satunya lagi ada kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu mempunyai nilai ekonomis dan karenanya terletak dalam lapangan hukum kekayaan maka disinilah dapat kita lihat ada perikatan. Itulah yang dimaksud oleh buku ke III KUH perdata dapat dilihat perikatan yang muncul dari perjanjian jual-beli, jadi kesimpulannya:

- a) Pihak penjual berhak menuntut uang pembayaran dari pembeli atau sebaliknya pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati (sebuah perikatan)
- b) Pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda objek jual-beli atau sebaliknya penjual berkewajiban untuk menyerahkan benda objek jual beli kepada pembeli (perikatan)
- c) Pihak penjual berkewajiban untuk menanggung terhadap adanya cacat tersembunyi atau sebaliknya pembeli berhak untuk menuntut jaminan seperti itu.

Jadi dapat dilihat bahwa perjanjian melahirkan atau menjadi sumber perikatan bahkan perjanjian dapat menimbulkan banyak perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian mendapat kekuatan hukum berdasarkan kehendak bersama antara kreditur dan debitur, sedangkan pada sisi lain perikatan terjadi karena ditentukan oleh undang-undang. Kesepakatan di antara pihak tidak diperlukan atau tidak merupakan syarat.⁵⁹

b. Undang-undang Sebagai Sumber Perikatan

Perikatan yang timbul dari undang-undang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1352 dan 1353 KUH Perdata bukan merupakan

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, Hlm. 10

ketentuan umum dari perikatan yang terjadi karena undang-undang. Akan tetapi hanya pendahuluan daripada ketentuan-ketentuan berikutnya dan bertujuan untuk menggolongkan tiga macam sumber perikatan.

Pasal 1352 KUH Perdata menentukan bahwasanya perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Sehubungan dengan hal ini hendaknya diperhatikan bahwa dari undang-undang saja tidak akan timbul perikatan. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu.

Dengan kata lain untuk timbulnya perikatan selalu diisyaratkan terdapatnya kenyataan hukum (*rechtfeit*). Perbedaan yang dilakukan oleh Pasal 1352 hanya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang dapat timbul perikatan sebagai akibat perbuatan manusia dan peristiwa hukum. Misalnya, kematian dan kelahiran. Selanjutnya Pasal 1353, membedakan perikatan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum dan melawan hukum.⁶⁰

Doktrin pada umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata kurang lengkap. Diluar dari apa yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata itu, masih banyak lagi sumber perikatan, yaitu ilmu pengetahuan hukum perdata, hukum yang tidak tertulis, dan keputusan hakim (yurisprudensi).

⁶⁰ Abd Thalib dan Admiral, *Op. Cit*, Hlm. 124

Perikatan yang bersumber dari Undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan sebuah hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.⁶¹

Jika undang-undang dapat dikatakan sebagai sumber perikatan adalah bahwa lain daripada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka disini dapat dikatakan perikatan itu lahir antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya, bahwa perikatan itu dapat timbul walaupun orang/pihak tidak melakukan suatu perbuatan tertentu secara langsung. Perikatan dapat lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu sebagai contoh dapat dilihat dalam Pasal 321 yang berbunyi:

Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan kepada keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin.

Jadi dalam peristiwa seperti di atas dapat dilihat perikatan muncul. Mereka kebetulan berkedudukan sebagai anak dan orang tua serta keluarga sedarah dan undang-undang menentukan begitu.

Sebagai contoh perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat *rechtmatic* (tidak melawan

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit*

hukum) adalah apa yang di atur dalam Pasal 1354 zaakwaarneming dan pembayaran terhutang Pasal 1359, sedangkan contoh perikatan yang lahir karena undang-undan disertai dengan ulah manusia yang bersifat melawan hukum adalah onrechtmatigedaad yang pengaturanya terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan selanjutnya diluar KUH Perdata seperti Pasal 534 KUHD.⁶²

Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia maksud nya ialah ahwa telah dilakukanya serangkaian tingkah laku oleh seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undangundang) sah atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undangundang.⁶³

Perikatan yang lahir dari perbuatan hukum yang sah, sebagai akibat nya undangundang menetapkan hak dan kewajiban para pihak, tanpa kesepakatan para pihak tersebut, misalnya mengurus kepentinganorang lain secara sukarela (Pasal 1534 KUH Perdata) dan dari perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata).

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut Pasal 1352 KUH Perdata dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja (*uit de*

⁶² J Satrio, *Hukum Perikatan perikatan pada umum nya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 38

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, Hlm. 11

wet allen) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet ten gevolge van 's menschen toedoen*). Kemudian Pasal 1353 KUH Perdata membedakan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia kedalam perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechmatige*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Perikatan yang sesuai dengan hukum tersebut antara lain mencakup perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan pembayaran tidak terutang (*onverschuldigde betaling*). Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sistem *common law*, tidak dikenal hukum perikatan, dengan demikian antara perjanjian atau kontrak dan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang terpisah atau berdiri sendiri.⁶⁴

Dari perkataan Pasal tersebut seolah-olah termasuk kedalam perikatan yang timbul dari perbuatan manusia yang menurut hukum juga persetujuan. Akan tetapi melihat kepada Pasal 1233 yang secara tegas memisahkan persetujuan dari pada undang-undang maka tentunya yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang bukan persetujuan.

Pembentuk undang-undang mengemukakan beberapa figur dari perikatan perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia, yang halal yaitu :

- 1) Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*)

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hlm. 17

- 2) Pembayaran hutang yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUH Perdata)
- 3) Perikatan wajar (*natuurlijke verbinten* Pasal 1359 KUH Perdata)
- 4) Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad* Pasal 1365 KUH Perdata)

Bahwa untuk terjadinya perikatan tersebut diatas undang-undang tidak mewajibkan dipenuhi syarat, syarat sebagaimana yang ditentukan untuk terjadinya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata), oleh karena perikatan ini bersumber dari undang-undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum yang memenuhi beberapa unsur tertentu, undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.⁶⁵

4. Unsur-Unsur Perikatan

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari perikatan terdiri dari empat komponen yaitu :⁶⁶

a. Subjek Hukum

Para pihak di dalam perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ini terdiri dari dua pihak, yakni kreditur dan debitur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu prestasi, sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitur nya. pihak dalam perikatan tidak

⁶⁵ Abd Thalib dan Admiral, *Op. Cit*, Hlm. 125

⁶⁶ Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit*, Hlm. 12

selalu identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*natuurlijkepersoon* atau *natural person*) jugadapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Seorang kreditur atau debitur dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum. Dapat saja didalam suatu perikatan debitur dan kreditur terdiri atas dua orang atau lebih, tetapi di dalam perikatan tetap dua yakni kreditur dan debitur.

Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak saja dapat diganti secara sepihak, misalnya, *cessie*, akan tetapi juga dalam beberapa hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur apriori dapat diganti dengan menggunakan klausula atas tunjuk dan atas bawa.

Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi bahkan memang hampir tidak ada karena bagi kreditur bonafiditas daripada debitur adalah penting, maka penggantianpun harus melalui tahapan persetujuan oleh kreditur terlebih dahulu.⁶⁷

b. Hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang di atur dan di akui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak

⁶⁷ Abd Thalib dan Admiral, *Op. Cit*, Hlm. 122

yang didalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainya. Hubungan hukum ini di atur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di depan pengadilan.⁶⁸ Hubungan hukum terjadi dalam lalu lintas masyarakat apabila salah satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

Misalnya : A berjanji menjual sepeda kepada B. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda. Jadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi tugas dan kewajibanya, hukum dapat memaksakan agar kewajiban-kewajiban tadi dipenuhi.⁶⁹

c. Kekayaan

Yang dimaksud dengan kriteria kekayaan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan-hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Didalam perkembangan sejarah apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah apakah sesuatu hubungan hukum itu

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hlm. 6

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, Hlm. 16

dapat dinilai dengan uang maka hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan.

Kriteria itu semakin lama semakin sukar untuk dipertahankan karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika terhadap hal itu tidak diberikan akibat hukum, maka timbulah pemikiran bahwa rasa keadilan tidak terpenuhi. Dan ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum yaitu mencapai suatu keadilan. Oleh karena itu sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria. Maka, ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, hukum pun akan melekatkan akibat hukum.⁷⁰

Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang juga dapat dinilai dengan kekayaan. Jadi, hubungan hukum para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum kekayaan agar dapat diminta ganti kerugian jikalau melakukan Wanprestasi. Hubungan hukum dalam harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu, jadi untuk menentukan

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 17

apakah hubungan hukum itu merupakan, tolak ukur yang dipakai adalah hubungan tersebut harus dapat diilai dengan sejumlah uang.⁷¹

Maka dapat dilihat J. Satrio memberikan sebuah ilustrasi, “jika seorang debitur wanprestasi, kreditur harus mengemukakan adanya kerugian secara finansial agar dapat untuk menuntut debitur berdasarkan buku ke tiga KUHperdata”.⁷² Maka dari itu untuk membuktikan akan hal tersebut diperlukan adanya pembuktian, hukum pembuktian (*law of evidence*) merupakan bagian yang sangat kompleks dalam berpekerja pada proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya karena berkaitan dengan merekonstruksi kejadian masa lalu.⁷³

d. Objek hukum.

Objek perikatan atau prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan, atas suatu barang misalnya, penjual berkewajiban menyerahkan barang nya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan, berbuat sesuatu adalah sebuah prestasi untuk melakukan sesuatu, yang bukan memberikan sesuatu, melukis, dan tidak berbuat sesuatu, adalah jika debitur berjanji

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, Hlm. 7

⁷² J. Satrio, *Op. Cit*, Hlm. 15

⁷³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatn, Persidangan, penyitaan pembuktia, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 496

untuk tidak melakukan perbuatan tertentu misalnya, tidak akan membangun suatu rumah.⁷⁴

Yang merupakan objek dari hukum perikatan adalah sesuatu yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur. Objek perikatan ini dinamakan prestasi. Prestasi di atur dalam pasal 1234 KUH Perdata.⁷⁵ Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pasal 1234 KUH Perdata memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu atau
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Kemudian prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan menjadikan prestasi itu menjadi lebih baik untuk dimaknai sebagai prestasi, sehingga penafsiran terhadap prestasi tidak terlalu lebar dalam melakukan penafsiran terhadap prestasi itu sendiri maka dari itu prestasi mempunyai beberapa syarat, yaitu :

- 1) Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan
- 2) Objeknya diperkenankan oleh hukum dan
- 3) Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.⁷⁶

⁷⁴ Abd Thalib dan Admiral, *Op. Cit*, Hlm. 119

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, Hlm. 17

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, Hlm. 8

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana individu berjanji kepada individu lainnya atau dimana kedua individu itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁷⁷

Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁷⁸ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.⁷⁹ Pengertian perjanjian dimuat dan diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB II tentang “Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk

⁷⁷ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, Hal 1.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290.

⁷⁹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, Hal 1.

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya⁸⁰

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁸¹

Adapun kelemahan dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Abdul Kadir Muhammad yaitu diantaranya:

- a. Hanya melibatkan satu pihak. Dalam hal ini dapat diketahui melalui perumusan yang dimana disebutkan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Dari kata “mengikatkan” dapat diartikan sifatnya hanya datang dari sepihak saja, bukan dari kedua

⁸⁰ Johanes Ibrahim, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta: Sewu, Hal. 35

⁸¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9

belah pihak. Seharusnya disebutkan “saling mengikatkan diri”, jadi ada kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama.

- b. Dari kata “perbuatan” meliputi juga tanpa kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. Dari definisi “perbuatan” termasuk juga tindakan melakukan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum, yang dimana tidak mengandung unsur ketidaksepakatan secara bersama. Yang dimana seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Arti kata perjanjian terlalu luas. Dalam pasal diatas pengertian kata perjanjian terlalu luas, karena meliputi pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam ranah hukum keluarga. Sedangkan yang dimaksud dalam perjanjian hubungan antara pihak-pihak dalam lapangan yang harus berupa kekayaan saja. Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian hanyalah bersifat kebendaan, tidak bersifat personal.
- d. Tanpa penyebutan tujuan. Dalam pasal itu tidak disebutkan tujuan daripada perjanjian sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak diketahui secara jelas tujuannya apa

Dari kelemahan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah disebutkan diatas maka dapat diperjelas mengenai pengertian perjanjian yang telah dikemukakan para ahli yaitu diantaranya:

- a. Subekti

Perjanjian yaitu suatu kejadian dimana individu berjanji kepada individu lainnya atau dimana dua individu saling berjanji untuk melakukan suatu hal

b. Abdulkadir Muhammad

perjanjian ialah suatu kesepakatan dengan mana dua individu atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan

c. M. Yahya Harahap

Perjanjian yaitu hubungan hukum antara kekayaan dengan dua individu atau lebih yang dimana saling memberikan kekuatan hukum kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan juga mengharuskan pihak lainnya untuk melakukan prestasi

d. Wirdjono Prodjodikoro

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum menyangkut harta benda kekayaan antara dua pihak, yang dimana pihak satunya berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melaksanakan suatu hal sedangkan pihak yang lainnya berhak menuntut daripada pelaksanaan perjanjian itu

e. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian adalah perbuatan berdasarkan kesepakatan dimana individu atau lebih saling mengikatkan dirinya satu sama lain guna menimbulkan suatu akibat hukum. Dari pengertian ini menunjukkan

adanya asas kepercayaan, asas konsensualisme, dan asas keseimbangan. Atas dasar adanya kepercayaan dan kesepakatan, kedua individu atau lebih saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang akhirnya adanya perjanjian dan keseimbangan hukum antara keduanya

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung beberapa unsur diantaranya:

- a. Pada penggunaan kata “Perbuatan” mengenai perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, hal ini dikarenakan perbuatan pada perjanjian ini menimbulkan atau membawa akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, dalam suatu perjanjian diharuskan paling sedikit ada dua orang atau dua pihak yang melakukan perjanjian. Adapun pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- c. Mengikatkan dirinya, dalam suatu perjanjian para pihak terikat kepada akibat hukum yang timbul karena kehendaknya sendiri. Adapun hal yang wajib diperhatikan sebelum melakukan suatu perjanjian yaitu seperti identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak, sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat timbul setelah perjanjian dibuat.

Adapun tiga unsur dalam perkembangan doktrin ilmu hukum yaitu diantaranya:⁸²

a. Unsur Naturalia

Unsur naturalia yaitu suatu unsur dalam perjanjian yang bersifat bawaan (natuur), yang artinya jika tidak diatur secara jelas dalam suatu perjanjian, maka undang-undang lah yang mengaturnya. Unsur ini selalu melekat dalam suatu perjanjian. Contohnya, jika dalam suatu perjanjian tidak diatur mengenai hal cacat tersembunyi, maka berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai aturan cacat tersembunyi.

b. Unsur Essentialia

Unsur ini merupakan sebagai unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika unsur essentialia ini tidak terdapat dalam perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada. Adapun yang dimaksud dengan unsur essentialia ini yaitu suatu ketentuan-ketentuan yang mewakili sebuah perjanjian yang berupa prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak atau lebih, yang merupakan wujud dari suatu perjanjian, dan juga sebagai suatu ciri yang membedakan prinsip dari jenis perjanjian yang lainnya. Unsur ini merupakan suatu unsur yang mutlak harus dimuat atau dituang dalam sebuah perjanjian. Contohnya dalam perjanjian kredit, unsur essentialia

⁸² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 85

yang terdapat didalamnya yaitu meliputi uang pinjaman, bunga, dan jangka waktu tertentu mengenai pembayaran kredit.

c. Unsur *Accidental*

Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian, karena unsur ini merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak yang melakukan perjanjian, adapun yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan menyimpang yaitu ketentuan yang sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan suatu syarat khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak dalam perjanjian. Unsur ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, misalnya dalam suatu perjanjian atau transaksi jual-beli, unsur ini dapat berupa ketentuan tentang tempat dan saat penyerahan kebendaan (*levering*) yang dijual atau dibeli.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian dapat dikatakan sah, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari perumusan pasal mengenai syarat sahnya perjanjian maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Dalam suatu perjanjian kata sepakat sangat diperlukan, yaitu para pihak dalam perjanjian harus mempunyai kebebasan kehendak, artinya parapihak tidak dalam suatu tekanan dari pihak lainnya yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. Dalam kata sepakat (*toesteming*) yang dalam pembentukannya terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Pada prinsipnya sepakat yaitu karena terjadinya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat pada dasarnya yaitu adanya pertemuan antara dua kehendak. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak sah, yaitu

1. Unsur Paksaan dari segi rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), bukan paksaan badan (*fisik*). Contohnya salah satu pihak diancam atau diteror untuk melakukan suatu perjanjian dengan paksaan.
2. Kekeliruan atau kekhilafan yang dimana terjadi dikarenakan salah satu pihak khilaf terkait hal pokok dari perjanjian yang telah disepakati atau hal-hal penting yang dari objek yang diperjanjikan, atau tentang dengan siapa diadakannya perjanjian itu.

3. Penipuan yakni dimana salah satu pihak memberikan informasi atau keterangan tidak benar atau palsu yang disertai dengan tipu muslihat untuk mengajak pihak lawannya memberikan persetujuannya.

b. Kecakapan

Dalam hukum seseorang dianggap cakap untuk melakukan suatu perjanjian jikang orang tersebut sudah mencapai 21 tahun, namun terdapat pengecualian jika ia telah melaksanakan kawin sebelum mencapai 21 tahun. Dan bagi setiap orang yang berumur 21 tahun keatas dianggap cakapoleh hukum, terkecuali karena suatu hal seperti dibawah pengampuan, seperti gelap mata, sakit ingatan, dan gelap mata

Dalam Pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

c. Suatu hal yang tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, yang artinya hak-hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini prestasi dalam perjanjian dapat berwujud barang atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyebutkan: “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dalam pasal ini mengandung makna eksplisit yang dimaksud darisuatu hal tertentu yaitu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu minimal sudah diketulkannya jenis barangnya, termasuk juga dapat diketulkannya dan dihitung kemudian barang, yang walaupun pada saat pelaksanaan perjanjian belum ditentukan

d. Sebab yang halal

Syarat keempat dalam suatu perjanjian yaitu dengan adanya sebab yang halal. Adanya sebab dalam perjanjian ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Dalam pasal ini mengandung makna eksplisit yaitu tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu terkait sebab yang halal, dimana jika perjanjian yang dilaksanakan bertentangan dengan undang-undang maka perjanjian yang tersebut batal demi hukum.

Adapun keempat syarat sah perjanjian yang disebutkan diatas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, yang membahas mengenai para pihak yang melakukan perjanjian. Dan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, yang dimana kedua syarat terakhir ini mengenai objek perjanjian.

Perjanjian dapat dibatalkan jika syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi. Yang artinya para pihak wajib memenuhi unsur ini, dimana unsur kesepakatan dan kecakapan harus dipenuhi.

3. Asas – Asas Perjanjian

Dalam ketentuan hukum terdapat sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Dalam hukum perjanjian Mariam Darus Badruzalman menyebutkan terdapat 10 asas yang berlaku di Indonesia yaitu:⁸³

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*contractvrijheid*)

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁸³ Mariam Darus Badruzalman, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, Hal. 108-115

Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
- 4) Menentukan isi perjanjian, yaitu secara tertulis maupun lisan

Pada kebebasan berkontrak ini merupakan asas essensial bagi para pihak untuk mengembangkan diri dari kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, maka dari itu beberapa pakar menegaskan terkait kebebasan berkontrak yaitu kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas sedangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat istilah kata “semua”. Kata “semua” dapat diartikan bahwasannya setiap orang mempunyai kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk melaksanakannya perjanjian. Adapun keinginan ini didasari atas kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.

Adapun makna kesimpulan dari asas konsensualisme ini yaitu bahwa perikatan sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh para

pihak dalam perjanjian yang dimana dalam hal ini sudah terdapat akibat hukum setelah kata sepakat mengenai pokok perikatan. Dalam hal sepakat dapat dilakukan secara lisan dan tertulis adapun perjanjian secara tertulis dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

c. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Dalam suatu perjanjian para pihak yang mengadakan perjanjian menumbuhkan rasa kepercayaan yang dimana satu sama lain akan memegang janjinya, yang artinya para pihak akan memenuhi prestasinya. Namun jika tidak adanya rasa kepercayaan itu, maka suatu perjanjian tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak. Dengan dilaksanakannya perjanjian para pihak dengan rasa kepercayaan inilah yang menjadikan keduanya memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam asas kekuatan mengikat ini lah para pihak yang melakukan perjanjian dikehendaki oleh kebiasaan serta kepatutan moral. Asas kekuatan mengikat atau disebut asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian, sehingga segala akibat yang diperjanjikan sudah seharusnya diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

Adapun persetujuan-persetujuan yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali terkecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

e. Asas Persamaan Hukum

Pada asas ini tidak ada perbedaan antar para pihak baik perbedaan kulit, kekayaan, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Karena dalam asas ini para pihak dianggap memiliki persamaan derajat yang mengharuskan para pihak saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Dalam asas ini memaksudkan para pihak dalam pemenuhan dan pelaksanaan perjanjian. Keseimbangan dalam hal ini yaitu kelanjutan dari asas persamaan. Yang dimana salah satu pihak mempunyai kekuasaan untuk menuntut prestasi dan pihak lainnya melaksanakan dari pada prestasi dengan itikad baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

g. Asas Kepastian Hukum

Kepastian dalam suatu perjanjian merupakan figur hukum. Yang dimana kepastian ini terwujud dari kekuatan mengikat perjanjian yang dimana menjadi suatu undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Dalam asas ini dapat dilihat dalam perikatan wajar, yang dimana dalam suatu perbuatan sukarela tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak lainnya.

i. Asas Kepatutan

Dalam asas ini kepatutan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam isi perjanjian. Adapun asas ini dituang dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

j. Asas Kebiasaan

Dalam suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa saja yang diatur secara tegas, tetapi juga termasuk hal-hal yang dalam kebiasaan dan keadaan yang lazim diikuti. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana asas ini dilihat sebagai bagian dari perjanjian.

4. Wanprestasi

Kata Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “Wanprestatie” yang dapat diartikan sebagai prestasi buruk. Wanprestasi yaitu sikap dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak dapat memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi menurut Salim HS, mempunyai korelasi yang erat dengan somasi. Wanprestasi adalah lalai atau tidak memenuhi prestasi atau

menunaikan kewajibannya sebagaimana apa yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁸⁴

Wanprestasi menurut M. Yahya Harahap yaitu ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kewajiban atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Dalam wanprestasi tidak terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (ingebreke stelling) dan “kelalaian” (verzuim). Adapun akibat yang timbul dari wanprestasi ini yaitu ialah suatu keharusan bagi salah satu pihak untuk membayar denda ganti rugi dengan adanya pihak lain yang dapat menuntut “pembatalan perjanjian”

Adapun wanprestasi menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi yaitu ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yang berarti adanya suatu hal yang wajib dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Kata wanprestasi menurut kamus hukum yaitu artinya kelalaian, cidera janji, kealpaan, atau tidak menepati kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi ialah suatu kondisi yang dimana salah satu pihak lalai atau karena kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian

⁸⁴ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang; Setara Press, Hal. 124

dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasinya yaitu jika pihak lain tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dan disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dengan begitu, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban atau prestasi yang sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian, wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena:⁸⁵

1. kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak itu sendiri;
2. adanya keadaan memaksa atau *overmacht*

R. Subekti mengemukakan Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi (Cidera janji) jika

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya; tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikannya;
- d. melakukan suatu perbuatan yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukannya.

⁸⁵ P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Hal. 339

Wanprestasi disebabkan karena adanya kelalaian, kesengajaan dan kesalahan. Yaitu dimana dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan sesuatu barang dan tidak ada kewajiban memelihara barang sebagaimana dalam ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahannya.

Adapun arti dari adanya “kesalahan”, harus memenuhi syarat sebagai berikut⁸⁶

1. perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Adapun untuk mengukur dan mengetahui suatu akibat itu dapat diduga atau tidaknya yaitu dapat dilihat melalui unsur objektif dan subjektif. Dalam hal ini objektif, yaitu sudah dapat diduga jika kondisi normal akibat tersebut, sedangkan unsur subjektifnya yaitu suatu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

Dalam kata “kesalahan” memiliki dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti sempit yaitu hal yang hanya menyangkut kelalaian saja, dan juga dalam arti luas yaitu mencakup unsur kelalaian dan kesengajaan. Kesengajaan

⁸⁶ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hal. 60

yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki. Maka dari itu, kesengajaan tidak diperlukan adanya suatu maksud untuk membuat kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian yaitu suatu tindakan dimana pelaku menyadari akan terjadinya kemungkinan akibat yang dapat merugikan orang lain.

Dalam menentukan unsur kelalaian atau kealpaan diperlukan suatu pembuktian, hal ini dikarenakan seringkali dalam perjanjian tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak wajib melakukan prestasinya. Contohnya, yaitu dalam melaksanakan jual-beli tidak ditentukan kapan pembeli harus membayarkan uang untuk barang dan kapan barang harus diantara kepada pembeli. Dalam perjanjian menetapkan dan menentukan pihak yang melakukan wanprestasi ini bertujuan agar tidak melakukannya yang berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika orang itu melakukannya maka ia dapat dikatakan wanprestasi karena ia melanggar perjanjian

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban

yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

2. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Utang – Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a) Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdato menyebutkan, “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁸⁷

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah

⁸⁷ Gatot Supramono, *Loc. Cit.*, Hal 9

ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁸⁸

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁸⁹

4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut. maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁸⁸ *Ibid.*, Hal 146.

⁸⁹ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1

Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan - aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.⁹⁰

1. Kewajiban Kreditur

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga

⁹⁰ 8Gatot Supramono, *Op. Cit.*, Hal 29-31

harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).

2. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata.

6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi


Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁹¹

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka

⁹¹ *Ibid.*, Hal 146

dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:⁹²

- 
- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
 - c) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
 - d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:⁹³

- a) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

⁹² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, Hal 45

⁹³ *Ibid*

- c) Peralihan resiko;
- d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

7. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat

kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan

D. Tinjauan Umum Tentang *Cessie*

1. Pengertian *Cessie* dan Pengaturannya

Istilah *cessie* berasal dari kata “Cedere” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya pada orang lain.⁹⁴ Selanjutnya jika kita mengacu pada Pasal 613 KUHPerdara ayat (1) *cessie* merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan. Dengan pembuatan akta tersebut hak atas piutang beralih kepada pihak lain.

Hak yang timbul dari suatu kontrak dapat dialihkan kepada pihak lain. *Cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613, Buku ke-II KUHPerdara.⁹⁵

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

⁹⁴ Kartono. 1977, *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 42

⁹⁵ Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Jakarta: Prenada Media. Hal 101

Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Ketentuan Pasal 613 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2) disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya. Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.⁹⁶

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *cessie* diatur dalam buku kedua KUHPerdara. Oleh karena itu, lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak, yaitu hak atas piutang. Namun demikian,

⁹⁶ Suharnoko dan Endah Hartati, *Op cit*, Hal. 103

karena ketika suatu piutang beralih, maka tentu pihak kreditur juga berganti dari kreditur lama kepada kreditur yang baru. Sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur, maka *cessie* juga termasuk ke dalam hukum kontrak, sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUHPerdara. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh Scholten, bahwa *cessie* dapat dipandang dari 2 (dua) segisebagai berikut:⁹⁷

1. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur); dan
2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara pengalihan hak milik.

Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu pengalihan piutang (atas nama) terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie*, baik akta otentik maupun akta bawah tangan, dan dengan kewajiban pemberitahuan (*betekening*, notice) kepada debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitur.⁹⁸ Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen (suatu cara penyerahan menurut

⁹⁷ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 150

⁹⁸ *Ibid*

hukum kepada orang lain yang berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut).

St. Malikul Adil menyatakan bahwa tuntutan piutang atas nama merupakan hak dari orang yang (namanya) disebutkan dalam surat utang sebagai yang berpiutang. Hak milik ini dapat dipindahkan ke tangan orang lain, pemindahan itu dinamakan *Cessie*; yang memindahkan dinamakan *Cedent*; dan orang yang menerima pemindahan itu disebut *Cessionaris*. Dengan demikian, dalam kenyataannya hak milik tidak berpindh, dan *Cessie* berlaku hanya terhadap tangan ketiga, yakni orang yang berutang, sesudah hal itu diberitahukan kepadanya atau telah diakuinya.

Pasal 613 KUHPerdata berbicara tentang pengoperan/ penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda-benda tak berwujud lainnya. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tagihan atas nama, kita perlu mengetahui lebih dahulu tagihan-tagihan yang lain. KUHPerdata mengenal tiga macam tagihan, yaitu tagihan atas nama, tagihan atas order, dan tagihan atas tunjuk.

Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan yang menyebutkan nama krediturnya aatau orang lain yang ditunjuk oleh kreditor tersebut, yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitur dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditor dengan cara endossment (pengalihan surat berharga), sedangkan tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan yang sama sekali tidak

menunjuk nama kreditor dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.

Tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa kreditornya, tetapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama kreditornya, walaupun demikian para pihak tahu siapa person dan karenanya identitas dari kreditor, karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk, dapat ditagih oleh kreditor tertentu saja. Selain dari pada itu tagihan atas nama berbeda dari kedua tagihan yang lain, karenatagihan atas order atau atas tunjuk (aan toonder) selalu berbentuk suatu surat (akta) dan cara penyerahannya pun berbeda.⁹⁹

Mengapa kreditor menjual piutangnya? Hal ini disebabkan karena dia membutuhkan uang, tetapi piutangnya belum jatuh tempo sehingga kreditor tidak dapat menagihnya sekarang kepada debitor. Jalan keluarnya adalah piutang tersebut dijual kepada pihak lain dengan harga dibawah nominal dan selanjutnya pembeli piutang kelak pada saat jatuh tempo akan menagih pembayaran kepada debitor sesuai dengan nominalnya. Perjanjian jual beli piutang belum mengalihkan hak atas piutang tersebut, pengalihan piutang atas

⁹⁹ J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie Kompensatie & Percampurang Hutang (Bandung: PT. Alumni, 2021), hlm. 3.

nama tersebut harus dilakukan dengan cara *Cessie*, para pihak yang terlibat dalam *Cessie* adalah kreditor yang menyerahkan piutang disebut *Cedent*, selanjutnya kreditor baru yang menerima pengalihan piutang yakni *Cessionaris* dan debitor sendiri yaitu *Cessus*.

Piutang termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud atau benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Kategori tersebut mengingat secara fisik kita tidak dapat membedakannya apakah piutang termasuk benda bergerak atau tidak, hal ini mengingat benda tersebut termasuk benda tidak berwujud. Dengan demikian kita mengetahui bahwa piutang termasuk kedalam benda bergerak karena undang-undanglah yang mengategorikan piutang sebagai benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdara).

Berkaitan dengan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang maka yang diserahkan adalah piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditor terhadap debitor tertentu, berdasarkan suatu perikatan.¹⁰⁰ Pada prinsipnya Piutang atas nama menunjukkan siapa krediturnya, meskipun pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau surat yang menyebutkan nama krediturnya.¹⁰¹

Cessie piutang mengakibatkan dalam perikatan yang lama itu muncul seorang kreditor baru. Hubungan hukum yang lama tidak putus dan tidak

¹⁰⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Op Cit*, Hal. 66

¹⁰¹ J Satrio, 1999, *Op Cit*, Hal. 4

terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hukum yang lama. Dengan perkataan lain, perikatan yang lama itu tetap ada, hanya saja dengan seseorang kreditur lain. Orang lain ini selaku pihak berhak baru pada pokoknya mendapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti si kreditur lama atau cedent. Jadi, dalam *cessie* utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.¹⁰²

Pengalihan hak tagih piutang dengan lembaga *cessie* ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan, karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Tidak selamanya *cessie* dapat dibenarkan oleh hukum. Ada *cessie* yang tidak dibenarkan, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

1. Hubungan hukum antara kreditur lama (cedent) dan kreditur baru (cessionaris) yaitu pengalihan hak tagih dari cedent ke cessionaris dan dapat terlaksana tanpa bantuan debitur atau cessus. Jadi dalam hal ini hubungan hukum antara kreditur lama (cedent) dan debitur sudah ada terlebih dahulu. Akibat hukum yang terjadi adalah piutang sudah beralih dari cedent ke cessionaris.

¹⁰² Munir Fuady, *Op Cit*

¹⁰³ *Ibid*, Hal. 160

2. hubungan hukum antara cessionaris dan cessus yang timbul sebagai akibat hubungan hukum terdahulu yaitu antara cedent dan cessionaris. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh cedent dan cessionaris adalah dilakukannya pemberitahuan adanya pengalihan hak tagih piutang yang dilakukan keduanya kepada pihak debitur yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata bahwa agar penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya. Dengan dilakukannya *cessie*, maka kedudukan cessionaris menggantikan kedudukan cedent, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya. Cessus yang hutangnya telah di-*cessie*-kan kedudukannya tidak berubah, ia tetap sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya, hanya saja sekarang pihak pada siapa ia dapat melakukan pelunasan atas hutangnya telah berganti, yaitu kepada cessionaris.

Karena *cessie* merupakan satu bentuk levering (penyerahan benda), maka syarat-syarat untuk suatu levering berlaku juga untuk *cessie*. Syarat

yuridis yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak mengalihkan piutangnya kepada pihak lain adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- *Rechstitel* yang sah

Agar *cessie* dinyatakan sah, disyaratkan adanya *rechtstitel* untuk penyerahan hak milik. *Cessie* hanya dapat dilakukan sepanjang hutang yang dialihkan dengan *cessie* tersebut berasal dari suatu kontrak atau dari perikatan lainnya berdasarkan undang-undang yang bukan perbuatan melawan hukum. *Cessie* tagihan yang berasal dari suatu perbuatan melawan hukum tidak mungkin dilakukan, karena

- Kewenangan mengambil tindakan *beschikking*

Penyerahan/*levering* tagihan dengan menggunakan lembaga *cessie* harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan *beschikking* terhadap tagihan atas nama tersebut. Kewenangan berbuat dari kreditur lama juga haruslah sah secara yuridis. Artinya, kreditur lama tersebut haruslah berwenang untuk mengalihkan piutang tersebut, baik kewenangan dalam arti wewenang berbuat secara umum seperti cukup umur, dipenuhinya persyaratan korporasi seperti persetujuan komisaris, atau berwenang dalam hubungan dengan piutang tersebut, seperti tidak melakukan peralihan terhadap piutang yang bukan kepunyaannya.

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal 156

Dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara diatur bahwa *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa untuk *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis. *Cessie* cukup dituangkan dalam suatu akta, baik di bawah tangan ataupun otentik, yang didalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru. Kesimpulannya *cessie* secara lisan tidak dapat dinyatakan sah dan karenanya tidak mengalihkan hak tagihan tersebut kepada orang lain.¹⁰⁵

2. Asas – Asas *Cessie*

Dalam suatu transaksi *cessie*, terdapat beberapa asas hukum sebagai berikut:¹⁰⁶

a. Asas *nemoplus jurist*

Yang dimaksud dengan asas *nemoplus jurist* adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa seseorang tidak memberikan/mengalihkan kepada pihak lain melebihi dari apa yang dipunyainya. Dalam hal ini, maksimum yang dapat dilakukannya adalah bahwa yang diberikan/dialihkan kepada orang lain adalah maksimum apa yang dipunyainya. Dalam hubungan dengan tindakan *cessie*, maka pemberlakuan asas *nemoplus jurist* ini adalah bahwa ketika piutang

¹⁰⁵ J. Satrio, 1997, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, hal. 30

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Op cit*, Hal 157 - 159

dialihkan secara *cessie*, maka piutang tersebut haruslah milik pihak yang mengalihkannya, tidak dapat mengalihkan melebihi dari apa yang dia miliki. Tidak dapat mengalihkan piutang yang belum dimilikinya

b. Asas *cessie* sebagai lembaga *assessoir*

Assessoir berarti tambahan/ikutan. Karena itu, yang dimaksud dengan lembaga *assessoir* adalah suatu pranata hukum yang menggantungkan suatu perbuatan hukum pada suatu perbuatan hukum yang lain, dan tidak bisa terlepas sendiri. Jadi, perbuatan hukum *assessoir* tersebut merupakan perbuatan hukum yang dependen, bukan perbuatan hukum yang mandiri. Dalam hubungan dengan pranata hukum *cessie*, maka *cessie* dikatakan *assessoir*, karena tindakan *cessie* tersebut bergantung pada eksistensi piutang yang dialihkan dan kontrak yang menghasilkan piutang tersebut. Salah satu konsekuensi yuridis dari berlakunya prinsip *cessie* tersebut adalah bahwa jika dengan alasan apa pun piutang yang dialihkan tersebut tidak sah atau kontrak yang melahirkan piutangnya tidak sah, maka *cessie* tersebut juga menjadi tidak sah.

c. Asas kontrak nyata (*riil*)

Yang dimaksud dengan kontrak nyata (*riil*) adalah suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima peralihan). Sebelum levering dilakukan, maka kontrak dianggap belum ada. Dalam

hubungan dengan perbuatan *cessie* ini, maka berdasarkan asas kontrak nyata, maka *cessie* baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan. Berdasarkan asas kontrak nyata ini, jika seorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara obligatoir (Pasal 1333 jo. Pasal 1334 KUHPerdara), tetapi *cessie* belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut. Hal ini adalah wajar, mengingat oleh undang-undang vide KUHPerdara, dengan tindakan *cessie* yang dimaksudkan adalah tindakan penyerahan (*levering*) itu sendiri. Hanya saja, mengingat bahwa yang dialihkan bukan fisik dari benda berwujud, sehingga pengalihan benda tersebut secara faktual dapat saja dilakukan meskipun fisik dari benda tersebut tidak ada (tidak dipindahtangankan) pada saat proses pengalihan tersebut. Berdasarkan pandangan yang demikian, ada juga ahli yang berpandangan bahwa *cessie* terhadap tagihan yang akan ada di masa yang akan datang sah-sah saja dilakukan.

d. Asas *levering* tertulis

Dengan asas *levering* tertulis, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu *levering* karena tindakan *cessie* haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (akta *cessie*), baik dengan akta otentik maupun dengan akta bawahtangan. Konsekuensi hukum seandainya akta tersebut tidak dibuat adalah tindakan *cessie* tersebut menjadi batal demi hukum (*null and void*).

Apabila akta *cessie* ini sudah sempurna dilakukan, maka *cessie* sudah terjadi meskipun belum mempunyai akibat kepada pihak ketiga, sebelum diberi tahu diakui oleh pihak debitur. Jika setelah dibuat akta *cessie* kemudian para pihak ternyata berubah pemikiran sehingga *cessie* mau dibatalkan, maka dapat ditempuh cara membuat *cessie* lagi kepada kreditur semula dengan suatu akta tertulis lagi. Jika sudah diberitahukan kepada pihak debitur atau pihak debitur sudah menyetujuinya, maka pemberitahuan atau persetujuan dari pihak debitur tersebut perlu dilakukan lagi. Inilah yang disebut dengan proses *retro cessie*. Proses *retro cessie* ini misalnya diperlukan dalam hal tidak tertagihnya piutang yang sudah dialihkan dengan anjak piutang (dengan hak regres), tetapi kemudian pihak pembeli piutang bermaksud untuk menggunakan hak regresnya

e. Asas transparansi kepada debitur

KUHPerdata mensyaratkan agar dalam melakukan perbuatan *cessie*, unsur transparansi khususnya transparansi kepada debitur harus dilakukan. Dalam hal ini ditentukan bahwa:

- tindakan *cessie* harus diberitahukan (tertulis atau lisan) kepada debitur, atau
- debiturnya menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis

Konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya syarat transparansi ini tidak sampai mengakibatkan gagalnya tindakan *cessie* tersebut. Dalam hal ini *cessie* tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum, hanya saja tindakan tersebut tidak berpengaruh/tidak punya akibat hukum kepada pihak debitur. Artinya, pihak debitur dapat menolak untuk membayar hutangnya kepada kreditur yang lama. Demikian juga pihak kreditur baru tidak dapat lagi menolak atau membatalkan *cessie* tersebut secara sepihak hanya karena alasan pihak debitur tidak mengetahui adanya *cessie* tersebut. Prinsip transparansi kepada pihak debitur ini mempunyai konsekuensi keberlakuan *cessie* kepada debitur, di mana tanpa pelaksanaan transparansi ini, memang tidak sampai mengakibatkan batalnya perbuatan *cessie* tersebut, dan tidak berpengaruh pada kewajibandebitur, dalam arti debitur tetap berkewajiban melakukan kewajibannya kepada kreditur semula.

3. Syarat Sahnya *Cessie*

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie* terdapat tiga pihak yaitu *Cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian *Cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *Cessus* sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian *cessie* yang dibuat antara *cedent* dengan *Cessionaris*.

Karena *Cessie* merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka untuk terjadinya penyerahan harus didasarkan adanya alas hak (*Rechtstitel*) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak. Alas hak tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya hubungan obligatoir tersebut berupa perjanjian jual-beli piutang atau tagihan. Dengan demikian terdapat dua perbuatan hukum dalam penyerahan piutang atas nama yaitu perjanjian jual-beli yang merupakan alas haknya dan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama.

Adanya dua perbuatan hukum yaitu hubungan obligatoir dan penyerahan haknya (*levering*). mengingat Indonesia dalam penyerahan hak milik menganut sistem kausal (*causaal sisteem*) yang dikemukakan oleh Diephuis dan P Scholten.¹⁰⁷ Dalam sistem kausal hak milik belumlah beralih sebelum adanya penyerahan. Selanjutnya dalam sistem kausal sah tidaknya penyerahan tergantung pada sah tidaknya perjanjian obligatoirnya yang menjadi dasar adanya penyerahan. Menurut sistim ini perjanjian baru menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak untuk saling menuntut jika ada salah satu pihak yang ingkar janji (*Wanprestasi*), sedangkan untuk terjadinya peralihan hak milik harus dilanjutkan dengan penyerahan.

¹⁰⁷ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jilid I. Cet.I. Jakarta: Ind-Hill.Co, Hal. 133

Khusus untuk piutang atas nama penyerahan tersebut dilakukan dengan cara *cessie*. Untuk penyerahan dengan cara *cessie* selain adanya alas hak, penyerahan juga harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk mengalihkan tagihan tersebut. Kewenangan tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki benda tersebut tetapi dapat juga dilakukan oleh orang lain yang diberikan kuasa dari orang yang berwenang. Mengenai dasar hukum hak dan kewenangan dalam mengalihkan hak milik diatur pada Pasal 584 KUHPerdara.

Menurut bentuknya, berdasarkan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *cessie* harus dilakukan dalam bentuk akta, dengan demikian untuk penyerahan piutang atas nama harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, baik otentik maupun dibawah tangan. Hal ini berbeda dengan Perjanjian obligatoir-nya yang menjadi dasar atau alas hak adanya *cessie*, tidak mensyaratkan harus dalam bentuk tertulis, sehingga sebenarnya bisa dilakukan secara lisan sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Disebabkan ada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian jual-beli sebagai perjanjian obligatoir-nya dan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama, maka perjanjian *cessie* merupakan aksesoir dari perjanjian yang menjadi alas haknya yaitu perjanjian jual-beli, sehingga tidak dimungkinkan ada perjanjian *cessie* tanpa ada perjanjian obligatoir-nya. Jika

perjanjian obligatoir-nya tidak sah atau batal maka *cessie*-nya juga menjadi tidak sah atau batal.

Meskipun *cessie* telah sah dengan dibuatnya akta *cessie* yang mengakibatkan beralihnya hak tagih, tetapi untuk mengikat *cessus* atau debitur, berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau telah diakui atau disetujui oleh debitur (*betekening*). Kelalaian dalam pemberitahuan kepada *cessus* berakibat bahwa pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau debitur lama tetap sah, asal *cessus* dengan jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya.¹⁰⁸

Cessie adalah suatu cara untuk menyerahkan hak milik atas piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, maka untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu di dalam penyerahan.

Pertama, harus ada perjanjian yang *zakelijk*. Hak milik/kekuasaan termasuk di dalam syarat pelaksanaan akad dalam hukum Islam. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharruf, sesuai dengan ketetapan syariah, baik dengan ketetapan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain barang yang dijadikan obyek akad itu harus miliknya orang yang berakad, jika diwakilkan tergantung dari izin pemiliknyanya yang asli, serta barang yang

¹⁰⁸ HFA. Vollmar, 1990, *Hukum Benda Menurut KUHPerdara*. Cet.2. Bandung: Tarsito, Hal. 77

dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain. Dengan adanya hak milik/kekuasaan, maka selain syarat pelaksanaan akad terpenuhi, syarat kepastian hukum juga terpenuhi. Karena dalam pembentukan suatu akad adalah kepastian.¹⁰⁹

Kedua, harus ada titel (alas hak). Syarat-syarat sah perjanjian di dalam Pasal 1320 KUH Perdata jika ditinjau berdasarkan syarat-syarat terjadinya akad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Ijab kabul merupakan suatu bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya di dalam hukum Islam. Kesepakatan merupakan jalan dari para pihak untuk mendapat manfaat dari kesepakatan tersebut, selain itu para pihak wajib memenuhi syarat-syarat khusus (selain syarat umum) dengan akad yang bersangkutan.¹¹⁰ Karena suatu kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

2. Pihak-pihak yang melakukan akad mampu bertindak menurut hukum (mukallaf), apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.¹¹¹

¹⁰⁹ Ismail Nawawi, 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 115

¹¹⁰ Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 257

¹¹¹ *Ibid*

Ketentuan Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata mensyaratkan kecakapan hukum para pihak. Hal ini dalam hukum Islam juga termasuk di dalam syarat sahnya akad, di antaranya adalah adanya kekhususan syarat akad pada setiap terjadinya akad, serta terhindarnya seseorang dari enam kecacatan, yaitu kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur ke-madharatan, dan syarat-syarat akad yang rusak (fasid).¹¹²

3. Obyek akad itu diketahui oleh syara' (berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara', dan harus ada serta dapat diserahkan ketika berlangsung akad).¹¹³

Ketentuan pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata mensyaratkan suatu obyek tertentu. Kriteria obyek ini di dalam KUH Perdata cakupannya sangat luas, dan sangat dimungkinkan kriteria obyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Obyek akad berupa piutang/dain, di dalam hukum Islam disyaratkan tsabit, luzum atau ailun ila al-luzum, boleh di-i'tiyadl atau di-istibdal-kan, serta ma'lum dan tasawi

4. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'

Ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata mensyaratkan suatu sebab yang tidak terlarang menurut undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban atau kepentingan umum, yang di dalam hukum Islam nilai-

¹¹² Ismail Nawawi, *Op Cit*, Hal. 117

¹¹³ Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Op Cit*

nilai dari hal-hal tersebut harus berjalan beriringan dengan ketentuan nash syara'. Dalam konsep keuangan Islam, suatu kesepakatan (transaksi) haruslah terbebas dari unsur larangan, yakni riba, maysir, dan gharar. Sedangkan menurut KUH Perdata, selama suatu kesepakatan telah memenuhi suatu syarat-syarat sah perjanjian, maka kesepakatan yang telah dibuat itu adalah sah dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹¹⁴

Ketiga, harus dilakukan oleh orang yang wenang menguasai benda tersebut (*Beschikkings Bevoegdheid*). Sama halnya dengan kekuasaan, pemilikan juga termasuk di dalam syarat pelaksanaan akad di dalam hukum Islam. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syariah serta tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.¹¹⁵

Keempat, harus ada penyerahan nyata. Salah satu syarat obyek akad di dalam hukum Islam, yaitu harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad.¹¹⁶ Dengan adanya perjanjian dan penyerahan, maka hak milik terhadap suatu obyek akad telah berpindah

¹¹⁴ Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Op Cit*

¹¹⁵ Ismail Nawawi, *Op Cit*

¹¹⁶ Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Op Cit*

E. Tinjauan Umum Tentang Lelang

1. Pengertian Lelang dan Pengaturannya

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.¹¹⁷ Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan:

“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.² Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

¹¹⁷ Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 239

Selain itu, menurut Roell¹¹⁸ yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraannya kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Menurut Permenkru Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakinmeningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”

Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang

¹¹⁸ *Ibid*, Hal. 107

didahului dengan pengumuman lelang.¹¹⁹ Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu:

- 1) Pengumuman lelang guna pengumpulan para peminat
- 2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

Pengaturan atau dasar hukum lelang terdapat beberapa aturan khusus yang mengatur, diantaranya:

- 1) *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- 2) *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

2. Asas – Asas Penjualan di Muka Umum / Lelang

Menurut Ngadjarno, di dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang ditemukan adanya asas lelang, antara lain yaitu: asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. Adapun penjelasan asas lelang tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Asas Keterbukaan

Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang- undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului

¹²⁰ Ngadjarno, F.X., Laksito, N.E., dan Indrilistiani, 2006, *Lelang Teori dan Praktik*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP), Hal. 115

dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

2) Asas Keadilan

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

3) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

4) Asas Efisiensi

Asas yang akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada

tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

5) Asas Akuntabilitas

Asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

3. Jenis – Jenis Lelang Menurut Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020

Lelang digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :¹²¹

- 1) Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Terdapat 15 lelang yang termasuk dalam lelang eksekusi yaitu eksekusi PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara), pengadilan, pajak, harta pailit, Pasal 6 UU Hak Tanggungan, benda sitaan Pasal 45 KUHAP (Polisi/Jaksa/Hakim), benda sitaan Pasal 271 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, benda sitaan pasal 94 UU 31/1997 tentang Peradilan Militer, barang rampasan (Jaksa), jaminan fidusia, barang tidak dikuasai/dikuasai Negara eks Bea Cukai, barang temuan, barang bukti

¹²¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 2 dan Pasal 3

yang dikembalikan tetapi tidak diambil pemiliknya, gadai, dan barang sitaan KPK.

- 2) Lelang Non-eksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Terdapat 18 lelang yang termasuk dalam lelang noneksekusi wajib yaitu penghapusan barang milik BUMN/D, barang milik BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial), barang milik negara tegahan/tangkapan Bea Cukai, gratifikasi, asset property barang bongkaran barang milik negara, barang habis pakai eks Pemilu, property eks BDL (Bank Dalam Likuidasi), inventaris eks BDL (Bank Dalam Likuidasi), Lelang aset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU); aset eks kelolaan PT. Perusahaan Pengelolaan Aset, inventaris eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), properti eks BPPN, balai harta peninggalan, Benda Berharga BMKT (Badan Muatan Kapal Tenggelam), asset BI (Bank Indonesia), Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak; barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Lelang barang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima;

3) Lelang Non-eksekusi Sukarela, selanjutnya disebut lelang sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Terdapat 9 jenis lelang yang masuk dalam kategori Lelang Non eksekusi Sukarela, diantaranya: barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero; barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; barang milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara; barang milik perwakilan negara asing; barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta; Lelang hak tagih (piutang); kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020 dalam mengkategorikan jenis-jenis lelang juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan dari objek yang dapat dilelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang berbunyi:

- (1) Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang.
- (2) Barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar / rilis, dan surat berharga.
- (3) Hak Menikmati Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Hak Menikmati atau memanfaatkan barang, dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara.

Ketentuan diatas memberikan pintu yang luas terhadap barang/benda yang dapat dilelang termasuk lelang hak tagih (piutang) itu sendiri.

Selain itu di dalam Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020 juga menjelaskan tentang siapa yang berwenang menyelenggarakan lelang, yang diantaranya yaitu¹²²

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
berwenang menyelenggarakan semua jenis Lelang atas permintaan Penjual.
- b. Balai Lelang
berwenang menyelenggarakan Lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Penjual.
- c. Kantor Pejabat Lelang Kelas II
berwenang menyelenggarakan Lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Penjual atau Balai Lelang selaku kuasa dari Penjual

Pelaksanaan Lelang dalam penyelenggaraannya dipandu oleh Pejabat Lelang yang dalam ketentuannya yaitu sebagai berikut:¹²³

- a. Pejabat Lelang Kelas I
berwenang melaksanakan Lelang untuk semua jenis Lelang
- b. Pejabat Lelang Kelas II

¹²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 7

¹²³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 8

berwenang melaksanakan Lelang Non eksekusi Sukarela

F. Tinjauan Tentang Pengalihan Piutang (*Cessie*) Menurut Islam

Dalam hukum Islam dikenal cara berakhirnya atau hapusnya perjanjian/kontrak dengan pengalihan piutang, yaitu disebabkan adanya *Hawalah* (Pemindahan piutang dalam hukum Islam).

Ibn Abdul al-Barr mengatakan bahwa *Hawalah* adalah pemindahan tanggung jawab (ن ح اول من الض). Namun istilah *Hawalah* dalam pengertian *intiqaal* lebih banyak dipergunakan oleh para ulama dan dipandang lebih tepat sehingga makna bahasa *Hawalah* ialah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain (ن ن له من مكان ال اى اخر) atau (ال ن ن من حال ال اى حال)¹²⁴

Adapun definisi *Hawalah* secara terminologi disampaikan oleh para ulama dengan berbagai redaksi sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, akad *Hawalah* adalah:

فإنَّ الحَوَالَةَ كَمَا تَأْتِي نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُجْتَلِّ إِلَى ذِمَّةِ الْمُخَالِ

“Memindahkan utang dari tanggungan yang memindahkan utang kepada tanggungan yang berkewajiban membayar utang”

b. Menurut ulama Malikiyah, akad *Hawalah* adalah:

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ لِأَخْرَى بِسَبَبِ وُجُودِ مِثْلِهِ فِي الْأَخْرَى

“Memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain disebabkan adanya utang semisalnya yang ada pada orang lain”

¹²⁴ Panji Adam, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 341

c. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud akad *Hawalah* adalah:

الْحَوَالَةُ تَقُلُّ حَقَّ مَنْ ذِمَّةً إِلَى ذِمَّةٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَوَّلْتُ الشَّيْءَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى
مَوْضِعٍ إِذَا نَقَلْتَهُ إِلَيْهِ

“Memindahkan hak dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain: seperti perkataan: Aku memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain apabila memindahkannya”

d. Menurut ulama Hanabilah, yang dimaksud dengan akad *Hawalah* adalah:

الْحَوَالَةُ زُهْيٌ عَقْدٌ إِزْفَاقٍ لِأَجْبَارٍ لَهُ فِيهِ زَيْنَةٌ بِنَعَا بِلٍ تَنْقَلُ الْمَالُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ
إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِّ عَلَيْهِ

“Akad pemberian manfaat yang tidak ada hak opsi di dalamnya karena ia bukan akad jual beli. Akan tetapi, memiliki fungsi memindahkan harta dari tanggungan muhil kepada tanggungan muhal a'laih”.

Berangkat dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *Hawalah* atau *Hiwalah* adalah pengalihan piutang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan. Berdasarkan definisi ini maka dalam akad *Hawalah* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat:¹²⁵ Pertama, pihak yang mengalihkan utang; Kedua, pihak yang menanggung utang pihak pertama atau pihak yang menerima limpahan utang; Ketiga, pihak yang menerima limpahan utang.

Dalam Al-qur'an juga dijelaskan dalam QS. AL-Baqarah: 280

¹²⁵ *Ibid*

اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا
 اِنْ رَلَا وَاوَارِنَا وَاَوْارِنَا

yang artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dari ayat di atas maka dapat kita pahami bersama bahwa Allah SWT dalam Islam menganjurkan kepada seluruh umat islam untuk tolong menolong sesama umat muslim, dan bahkan diperintahkan untuk menghapus utangnya jika yang berutang benar-benar dalam keadaan kesusahan.

Hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari al-sunah dan ijma'.¹²⁶

Dasar hukum dari Al-Sunah adalah Hadis Riwayat Abu Hurairah

عن أبي هريرة عن النبي صلى هلا علي وسلم قال من أخذ أموال الناس ير يد

أداها أدى هلا عنه ومن أخذها ير يد إتالفها أتله هلا (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Pengulurulan pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika (pembayaran piutang) salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut

diterima”.

Islam menganjurkan untuk melunasi utang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seseorang mampu

¹²⁶ Asyhadie Zaeni, 2018, *Hukum Keperdataan :Dalam Perspektif Hukum Nasional. KUHPerduta, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok:PT. Raja Grafindo, Hal. 280



membayar utang tapi tidak melakukannya maka ia bertindak zalim, namun jika tidak bisa membayarnya secara langsung maka utang itu dapat dialihkan kepada seseorang yang lain.

Selain itu, dalam sebuah sabda Nabi Saw. Dalam sebuah hadis yang artinya:

“Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang (muhil) menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang (muhal) menerima hiwalah tersebut, dan ia dapat menagih utang tersebut kepada orang yang dihiwalahkan (muhal alaih), dengan demikian haknya terpenuhi”.

Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan piutang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Ulama juga telah berijma' mengenai diperbolehkannya hawalah, selain dari Al-sunah dan ijma' juga ada legitimasi dalam Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun yang menjadi rukun atau unsur Hawalah atau pemindahan utang terdiri atas:

- a. *Muhil*/ Peminjam
- b. *Muhal*/ Pemberi pinjaman
- c. *Muhal 'alaih*/ Penerima hawalah
- d. *Muhal bihi*/ Utang; dan

e. Akad

Kemudian unsur-unsur hawalah atau pemindahan utang terdiri atas

- a. Memiliki kecakapan hukum
- b. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain
- c. Akad hawalah dapat dilakukan apabila penerima hawalah menyetujui keinginan peminjam
- d. Hawalah tidak disyaratkan adanya utang dari penerima hawalah kepada pemindah utang
- e. Tidak disyaratkan adanya hadiah atau imbalan kepada penerima hawalah
- f. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima hawalah
- g. Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan
- h. Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya
- i. Pembayaran utang kepada penerima hawalah harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya apabila harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi

- j. Akad hawalah yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjaman apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi

Selain itu ada beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad, antara lain:¹²⁷

1. Suka sama suka (ridho)

Akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak diperbolehkan jika mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak atau lebih.

2. Tidak boleh menzalimi

Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya sehingga terpaksa melepaskan hak miliknya. Oleh karena itu kita dilarang melakukan akad dengan orang gila, anak-anak, atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang akan diperjanjikan.

3. Keterbukaan (transparansi)

Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap obyek kerja sama. Subyek perjanjian harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*najsy*) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga

¹²⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal 57

seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikit pun. Prinsip transparansi ini juga harus sampai pada persoalan risiko yang akan dihadapi kelak di kemudian hari.

4. Penulisan

Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Penulisan ini dimungkinkan juga terkait dengan variabel jangka waktu dalam suatu jenis transaksi

Cessie, yang pada Pasal 613 KUH Perdata didefinisikan sebagai ‘penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain’. Umumnya *cessie* merupakan salah satu jenis objek lelang eksekusi hak tanggungan, oleh bank sebagai pemohonnya. Apabila dilihat dari segi objek akadnya, secara hukum perdata *cessie* termasuk kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*), sedangkan dalam Islam *cessie* termasuk benda tak berwujud berupa hak, uang, atau utang disebut sebagai *dayn* (financial asset). Lebih tepatnya *dayn* ini merupakan utang baik berupa uang maupun bukan uang (kewajiban atau tanggung jawab atas sesuatu) yang muncul baik karena akad maupun karena hal lainnya. *Dayn* bisa dipahami menjadi dua macam :

1. *Dayn* berupa uang yang umumnya bisa disebut *money changer*, baik pertukaran uang sejenis maupun uang tidak sejenis (*sharf*)
2. *Dayn* berupa surat berharga. Dalam hukum Islam transaksi *dayn* berupa surat berharga sebenarnya tidak diperbolehkan, namun diperbolehkan apabila *dayn* tersebut merupakan representasi dari *ayn*.¹²⁸

Untuk transaksi *dayn* yang bukan representasi dari *ayn* ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama

1. Dalam hal pengalihan *dayn* pada debitur (*bai' al-dayn lil madin/ sale of debt to debtor*) yang secara sederhana hal ini sama dengan hiwalah muqayyadah, yaitu debitur (*Muhal*) mengalihkan hutang kepada debitur (*Muhal Alaih*) sedang diantara mereka terikat adanya utang-piutang. Mayoritas ulama empat mazhab memperbolehkan pengalihan hutang pada debitur atau memaafkannya sebagai bentuk keringanan atas hutangnya, sedangkan para ahli hukum Zahiri dan Hanbali tidak memperbolehkan pengalihan *dayn* kepada debitur karena rentan terjadi *gharar*, kecuali jika *dayn*-nya pasti maka diperbolehkan. Adapun bentuk *dayn* yang tidak pasti misalnya biaya tenaga kerja yang jasanya belum

¹²⁸ Devid Frastiawan Amir Sup, 2019, *Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam*, JURISPRUDENSI Vol. 11 No. 1, Hal. 63

selesai, mahar wanita yang belum sempurna perkawinannya, serta hutang transaksi salam yang belum dikonfirmasi nilainya.¹²⁹

2. Penjualan kepada pihak ketiga (*bai' al dayn lil ghairu madin/ Sale debt to a third party*) ini adalah yang paling mendekati *cessie*, dimana kreditur mengalihkan *dayn* kepada *Muhal Alaih* (bisa berupa debitur atau kreditur) yang tidak terikat utang-piutang. Dalam hal ini ahli hukum Zahiri dan Hanbali secara tegas melarang, sedangkan Ibnu Taimiyah memperbolehkannya asalkan *dayn* tersebut pasti pembayarannya.

Imam Siraji, Subki, dan Nawawi memperbolehkannya dengan tiga syarat yaitu:

- a. pembayaran/ pengalihan *dayn* harus disegerakan dan bukan *muajjal*
- b. debitur adalah orang yang mampu untuk menanggung *dayn* dengan segala resikonya
- c. pengalihan dilakukan ditempat

Sedangkan Imam Anas bin malik dan Zurqoni memperbolehkannya dengan delapan syarat :

- a. Pertukaran dan penjualan *dayn* dilakukan ditempat
- b. Sanggup untuk membayar/ menanggungnya
- c. *dayn* tersebut diakui oleh debitur

¹²⁹ Buerhan Saiti, Adam Abdullah, 2016, *Sale Of Goods And Sale Of Debts: A Comparative Analysis*, *Al-Shajarah, Journal of ISTAC, Special Issue : Islamic Banking and Finance*, Hal. 265

- d. harga pengalihanya harus berbeda dengan nilai *dayn* itu sendiri
- e. tidak boleh didasari pada penjualan emas dengan perak
- f. tidak boleh ada permusuhan antara pembeli dengan debitur
- g. *dayn* harus merupakan barang yang bisa dijual dan dimiliki
- h. dilakukan atas dasar iktikad baik¹³⁰

G. Tinjauan Tentang Jual Beli Lelang Menurut Perspektif Islam

Kata Al-Buyu' عويلا adalah bentuk jamak dari lafadz bay'un yaitu jual beli. Menurut bahasa ialah suatu bentuk aqad penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan menurut syara' jual beli adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang berdasarkan atas syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan oleh syara'. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹³¹

Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.¹³² Pertukaran harta yang dimaksud adalah dengan barang atau bendayang bisa diambil manfaatnya, manfaat disini adalah sesuatu yang bisa digunakan (manfaat) kepada hal yang mashlahat. Berbeda dengan Sulaiman Rasyid yang memberikan definisi lain yang lebih spesifik lagi tentang jual beli

¹³⁰ Devid Frastiawan Amir Sup, *Op Cit*, Hal. 64

¹³¹ Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, Hal. 74

¹³² Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pustaka, Hal. 47

dengan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, dengan cara yang tertentu (*aqad*).

Jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya, sudah berlangsung lama hanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang statusnya dalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini. Adapun yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut:

Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Kemudian yang dimaksud dengan umum dalam pasal ini ialah mereka yang diundang atau diberitahukan terlebih dahulu tentang penawaran dan penjualan itu atau kepada mereka yang diberi izin untuk menghadiri penawaran dan penjualan, mereka diberi kesempatan untuk menawar memajukan dirinya sebagai pembeli. Sementara itu yang dimaksud dengan penjualan ialah penjualan di muka umum dengan harga berjenjang naik, berjenjang turun ataupun dengan cara tertulis.

Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang *Vendumeester* (juru lelang). Namun dalam pasal 1 (a) ayat 2 disebutkan bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan di depan umum dapat dilaksanakan tanpa *Vendumeester*.

Hukum lelang menurut ulama ada yang membolehkan, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda.

Dalam Al – Qur’an Surat An – Nisa Ayat 29
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Dalam Al – Qur’an Surat Al – Mulk Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَأَلَيْهِ النُّشُورُ

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dalam surah An-Nisa dan surah Al-Mulk di atas diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasan, dan keleluasan ruang gerak bagi kegiatan umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Setiap transaksi jual beli baik lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:¹³³

1. Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
2. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan
3. Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya
4. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan
5. Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

¹³³ Anwar S, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 104

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada *khiyar* bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. *Khiyar* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan ‘aqad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli).



BAB III

PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) MELALUI PROSEDUR LELANG DI INDONESIA YANG BELUM BERKEADILAN

A. Praktik Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, dalam literatur hukum terdapat banyak pengertian tentang pengalihan piutang dengan skema *cessie* yang telah dirumuskan oleh para pakar baik dalam sebuah jurnal maupun penelitian lainnya maupun penelitian di lapangan. Rumusan dari pengalihan piutang atau *cessie* ini oleh para pakar hukum jika kita cermati pada dasarnya tidak lepas dari ketentuan yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari produk pemerintah Hindia Belanda yang telah diundangkan pada tahun 1848 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, Peraturan Perundang-Undangan, serta dibutuhkan.¹³⁴ Kemudian juga yang berhubungan dengan praktik peradilan di Indonesia.

Cessie adalah sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang tertera pada Pasal 613 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)¹³⁵. Namun kemudian, kata *Cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Pasal 613 KUHPerdata atau BW berada dalam bagian Kedua Buku II BW di bawah

¹³⁴ Salim H.S, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 75

¹³⁵ Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta: Kencana, hal. 101

judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan penyerahan dalam Pasal 613 KUHPdata yaitu penyerahan kedalam kepemilikan dari orang yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian bahwa problemnya ada pada penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda yang tak bertubuh lainnya. Pasal 613 KUHPdata menyebutkan bahwa:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi yang berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPdata yang berkaitan dengan *Cessie*, yaitu:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama yang berpindah atau dialihkan pada pihak penerima pengalihan;
3. *Cessie* berlaku akibat hukum terhadap debitur apabila telah diberitahukan kepadanya atau di beritahukan secara tertulis dan telah diakuinya

Dalam Pasal 584 KUHPerdata diatur cara memperoleh hak milik, yaitu: “Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan tau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Dari sekian banyak cara untuk memperoleh hak kepemilikan yang disebut dalam Pasal 584 KUHPerdata, yang sehubungan dengan pembicara tentang *cessie* sangatlah relevan untuk di perhatikan yakni cara untuk memperoleh hak milik. Adapun unsur-unsur yang dapat diambil dari pPasal 584 BW ini yaitu:

1. Adanya penyertaan;
2. Berdasarkan suatu peristiwa perdata atau adanya peristiwa keperdataan;
3. Penyerahannya untuk memindahkan hak milik;
4. Dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat sebebannya terhadap benda itu.

Dalam skema *cessie* pihak yang menyerahkan atau mengalihkan piutangnya itu disebut sebagai Cedent, dan pihak yang menerima penyerahan

atau pengalihan piutang disebut Cessionaris, kemudian debitur dari tagihan yang dialihkan disebut Cessus.¹³⁶ Penyerahan utang piutang kebendaan tak bertubuh dan atas nama dilakukan dengan dibuatkan atau dilakukan pendaftaran atau pembuatan akta otentik atau di bawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain.

Dengan adanya penyerahan piutang dengan skema *cessie*, maka pihak ketiga akan menjadi kreditur baru menggantikan kreditur lama dan diikuti dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur yang baru. Pengalihan tersebut dikarenakan adanya pengalihan piutang secara *cessie* yang tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada dan dibuat antara debitur dan kreditur. Hubungan hukum kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan hubungan atau akibat hukum yang baru karena tidak menggantikan hubungan hukum yang sebelumnya atau hubungan hukum yang lama.

Dengan adanya skema *cessie*, maka akibat hukum yang terpenting yaitu:

- a. Piutang beralih dari cedent ke cessionaris;

¹³⁶ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, Hal. 185

- b. Setelah *cessie* terjadi atau berlaku, kedudukan dari cessionaris akan menggantikan kedudukan cedent, yang berarti bahwasanya segala hak yang telah dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya.¹³⁷

Kemudian kita beralih pada konsekuensi dari skema itu sendiri bahwasanya pengalihan piutang dalam *cessie* memberikan hak untuk penerima *cessie* dalam hal ini adalah cessionaris sebagai kreditur yang baru bagi debitur atau cessus sehingga hubungan berikutnya yaitu antara kreditur yang baru dengan segala akibat hukum dari peralihan piutang itu memberikan hak untuk kreditur yang baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur,¹³⁸ sebagaimana terdapat banyaknya gugatan yang diajukan oleh cessionaris kepada cessus diberbagai kota di seluruh Indonesia khususnya di sini dalam bidang perbankan karena kaitannya erat dengan pihak perbankan, karena sejauh pengetahuan peneliti bahwasanya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak disebarluaskan atau dapat dikatakan hanya pihak bank yang mengetahui bahwa pengalihan piutang *cessie* ini dapan diajukan gugatan. Jadi, pihak kreditur yang telah menarik segala hal yang telah dijaminan oleh kreditur lama dengan kata lain bias karena kredit macet atau jatuh tempo pembayaran maka kreditur yang mengambil jaminan serta benda yang tak bertubuh yang telah dimiliki oleh debitur lama yang masa pembayarannya jatuh tempo tersebut diambil oleh

¹³⁷ Rahman Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, Hal. 56

¹³⁸ *Ibid*, Hal. 58

pihak kreditur yang kemudian di berikan kepada debitur baru yang ingin membelinya secara *cessie*.

Cessie dapat dilakukan melauli akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat utama keabsahan dari pengalihan piutang secara *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.

B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Praktik Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Benda tak bertubuh baik itu berupa tagihan atas nama, maupun benda yang tidak bertubuh lainnya yang artinya yang tidak ada wujudnya, makasangat patut untuk dipertanyakan sebab seseorang mau menyerahkan suatu benda yang tidak ada wujudnya. Tindakan penyerahan tidak pernah berdiri sendiri, tidakan demikian selalu merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima lebih lanjut dari suatu peristiwa hukum, yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu atau dengan kata lain sesuatu itu beruba benda, berdasarkan hubungan dalam Pasal 613 KUHPerdara yang berupa tagihan atas nama atau suatu benda tidak bertubuh lainnya.

Hubungan hukum yang mewajibkan adanya penyerahan disebut hubungan hukum obligatoir, yang dapat timbul dari perjanjian ataupun undang-undang. Peristiwa yang menjadi dasar dari penyerahan di sebut peristiwa perdata atau rechtstitel yaitu peristiwa yang menimbulkan sebuah

perikatan diantara kedua belah pihak secara keperdataan, yang mana satupihak sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Orang menyebut peristiwa perdata atau rechtstitel sebagai hubungan yang menjadi dasar *cessie*.¹³⁹

Pengalihan piutang *cessie* erat kaitannya dengan perjanjian kredit bank, dimana bank mengatur berbagai macam klausul di dalamnya, yangmana jika dilihat dari sudut pandang hukum perikatan maka ketentuan dari perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian sepihak. Sepihak karena perjanjian ini tidak terdapat adanya tawar menawar antara debitur dan bank, bank di sini juga bias berlaku kedudukannya sebagai kreditur. Secara umum isi perjanjian kredit berisi pihak pemberi kredit, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek, besarnya kredit yang diberi oleh pihak bank, tingkatan bunga kredit, serta dengan biaya-biaya lainnya, jadwal pengembalian, jangka waktu pengembalian, jadwal pembayaran, jaminan atas kredit, syarat yang harus dipenuhi sebelum dicairkan, kewajiban nasabah selama kredit belum lunas, serta hak-hak yang dimiliki bank selama kredit tertentu belum dilunasi atau belum lunas.¹⁴⁰

Bank yang mengatur semua perjanjian kredit dan debitur hanya menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang atau *cessie* dan tagihan bank terhadap debitur

¹³⁹ *Ibid*, Hal 4

¹⁴⁰ Juli Irmayanto dkk, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisakti, Hal. 83

beserta semua janji aksesoirnya, juga termasuk hak atas jaminan kredit kepada pihak lain yang telah ditetapkan oleh bank sendiri setiap saat jika diperlukan oleh bank. Jadi, adanya pengalihan piutang secara skema *cessie* karena bank yang telah diatur dalam perjanjian kredit yang telah dibuat oleh bank dan hal lain yang sifatnya mengikat debitur sebagai pihak yang memohonkan kredit dan menandatangani perjanjian kredit.

Adapun pokok-pokok yang dapat diketahui tentang *cessie*, yaitu:¹⁴¹

1. *Cessie* dalam Praktek Perbankan

Digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan sebagai tanggungan tambahan, dimana *cessie* disini sebagai piutang atas nama yang dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (*oneigelijcke pandrecht*), posisinya sama dengan penyerahan dengan *constitutum possessorium*, tetapi pada *cessie* tagihan sebagai jaminan tidak ada *constitutum possessorium*.

Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. *cessie* sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai *droit de suite* tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang di cedeer sudah beralih pada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus. Dikarenakan dalam praktik pada umumnya orang yang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas

¹⁴¹ Rachan dan J. Satrio, *Op Cit*, Hal. 45

dasar itu dan disamping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada cessus, sampai muncul adanya kepailitan atau wanprestasi (ingkar janji) pada debitur atau cedent. Betekening atau pemberitahuan kepada yang berutang dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh bank sebagai kreditur dan cessionaris

2. Penggunaan *cessie* sebagai jaminan

Disini tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, yang mana ternyata *cessie* piutang atas nama memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang atas nama, tetapi dikarenakan piutang atas nama telah memiliki nilai atau harga, maka dengan demikian penerima *cessie* atau cessionaris dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak bertentangan dengan Pasal 1154 KUHPerdato) dan karenanya kreditur atau cessionaris tidak perlu melakukan penjualan piutang atas nama di muka umum atau dengan jalan lelang, di pasar atau bursa dan cara lainnya yang lazim dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1155 KUHPerdato, melainkan cessionaris dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama tersebut dari cessus.

Dalam sebuah konsep permasalahan baik yurisprudensi maupun doktrin, *cessie* dipahami sebagai peyerahan tagihan atas nama, biasa juga disebut

pengalihan piutang. Pada konsep ini khususnya pada konsep tagihan atas nama terdapat ciri-ciri khas pada tagihan tersebut, yakni:

- a. Bukan tagihan atas tunjuk;
- b. Krediturnya dan debiturnya mengetahui betul siapa debiturnya;
- c. Tagihan itu tidak ada wujudnya, dan
- d. Surat utang berfungsi hanya sebagai alat bukti saja dan belum ada artian sebagai atau terjadinya pengalihan hak saja.

Dengan kata lain, *cessie* merupakan tagihan atas nama atau pengalihan piutang dalam bentuk kebendaan bergerak yang tak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, yang mana seseorang yang menjual hak tagihnya kepada pihak lain atau orang lain. *Cessie* hanya dapat dilakukan dengan bentuk tertulis atau akta sesuai pada Pasal 613 KUHPerdara yang mewajibkan untuk membuat akta otentik ataupun akta di bawah tangan, pada akta pengalihan piutang *cessie* atau dapat disebut juga dengan akta *cessie* haruslah dinyatakan secara tegas mengenai tindakan cedent menyerahkan tagihan atas nama ke dalam kepemilikan cessionaris yang diikuti oleh tindakan penerimaan oleh cessionaris.

Tindakan penerimaan merupakan tindakan yang menyatakan menerima penyerahan *cessie* dari cedent, akibatnya jika cedent menyerahkan secara sepihak kepada cessionaris dan hanya memberitahukan kepada cessus, maka

belum mengakibatkan adanya pengalihan atas tagihan dari cedent kepada cessionaris.

Istilah dari *cessie* tidak ditemukan dalam KUHPerdata tetapi proses pengalihan ataupun penyerahannya telah diatur pada Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, dimana menyatakan:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Pada Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata di atas lebih kepada penegasannya akan adanya bentuk tagihan atas nama yang terkait dengan konsep mengenai benda yang tak bertubuh lainnya. Kemudian benda yang tak bertubuh lainnya adalah bukan dalam bentuk tagihan. Maka, penyerahan benda yang tak bertubuh yang bukan merupakan tagihan bukanlah merupakan *cessie*. Proses pengalihan dari tagihan atas nama dari pemilik kepada orang lain umumnya sama dengan proses peralihan kebendaan lainnya, seperti yang diatur Pasal 584 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Hak Milik suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan karena perlekatan, karena kedaluarsa karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan arena penunjukan atas penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat terhadap kebendaan itu”.

Pemberitahuan atas adanya *cessie*, haruslah dalam bentuk tertulis atau berupa surat atau dokumen tertulis lainnya, tidak harus dalam bentuk atau

melalui suatu putusan pengadilan, karena prinsipnya *cessus* mengetahui adanya *cessie* kepada *cessionaris*.

C. Praktik Pelaksanaan Lelang Yang Berkeadilan

Suatu aturan atau norma hukum pada hakikatnya mempunyai dasar filosofi serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan suatu kejanggalan bahkan sembrono apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks pelaksanaannya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas atau prinsip, ibarat yang “buta dan lumpuh”. Terkait dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam Bahasa Belanda disebut “beginsel” atau “principle” atau dalam Bahasa Latin disebut “principium” (*primus* = pertama dan “*capre*” = mengambil atau menangkap). Secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak.¹⁴²

Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Asas hukum sebagai pondasi berfungsi memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etnis.¹⁴³ Bahkan dalam satu mata rantai sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria

¹⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi II, 1995, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 60 dan 788

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 45

bagi perilaku manusia.¹⁴⁴ Melalui asas atau prinsip hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.¹⁴⁵

Tahapan pertama dalam pelaksanaan lelang adalah Pralelang. Dalam pralelang, ada beberapa langkah yang berada di dalamnya.

1. Permohonan Lelang

Permohonan lelang adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemohon lelang. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, permohonan lelang harus diajukan dengan cara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan lelang. Dokumen persyaratan lelang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, dokumen yang bersifat umum dan yang kedua dokumen yang bersifat khusus. Untuk dokumen yang bersifat khusus, terdapat dua kondisi:

- a. harus dilampirkan saat awal permohonan lelang; dan
- b. harus dilampirkan sebelum pelaksanaan lelang yang bersifat tambahan.

¹⁴⁴ Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 47

¹⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hal. 47

Dokumen yang bersifat umum yang harus dilampirkan saat permohonan lelang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 adalah sebagai berikut.

1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual/Surat Tugas Penjual/ Surat Kuasa Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual;
2. Daftar barang yang akan dilelang, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa
 - a. data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode Satuan Kerja Penjual, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai

ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau

- b. nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang;
5. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
 - b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
 - c. jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing)
6. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
7. Surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;

8. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud;
9. Foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa sampel yang mewakili

Sedangkan dokumen yang bersifat khusus yang harus dilampirkan saat permohonan lelang Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berdasarkan Pasal 6 Angka 6 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 adalah

1. salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan;
2. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
3. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
4. izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan;
5. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundangundangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai,

harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

Terdapat juga dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat pelaksanaan lelang terdiri dari

1. persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
 2. bukti pengumuman lelang; dan
 3. berita Acara pelaksanaan anwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Penetapan Lelang

Berkas dokumen persyaratan yang sudah dilengkapi oleh Penjual, baik yang bersifat umum ataupun khusus yang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Pejabat Lelang harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual secara tertulis yang berisi

- a. penetapan waktu dan tempat lelang;
- b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman lelang sebelum lelang dilaksanakan;

- c. permintaan penyampaian kewajiban aanwijzing untuk lelang barang bergerak dengan total nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 ke atas; dan
- d. permintaan penyampaian dokumen-dokumen lain yang perlu disampaikan, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

3. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan dan dilampirkan sebelum lelang dilaksanakan. Pengumuman lelang dilakukan agar memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi sebagai Calon Pembeli dalam pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 dan dapat menggunakan bahasa asing untuk pengumuman yang bersifat tambahan. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, pengumuman lelang paling sedikit berisi:

- a. identitas Penjual;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat lelang dilaksanakan;
- c. jenis dan jumlah barang;

- d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan;
- e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
- f. waktu dan tempat aanwijzing, dalam hal Penjual melakukan aanwijzing;
- g. jaminan penawaran lelang yang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran;
- h. Nilai Limit, kecuali Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;
- i. cara penawaran lelang;
- j. jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli;
- k. alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan Lelang Melalui Aplikasi Lelang, atau alamat surat elektronik (e-mail) KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik (e-mail); dan
- l. syarat tambahan, dalam hal Penjual mengajukan

Pengumuman lelang harus diberi tanggal untuk dapat memperhitungkan jangka waktu pengumuman lelang. Adapun pengumuman lelang untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi barang bergerak,

dilakukan sebanyak satu kali paling singkat enam hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang. Pengecualian terhadap jangka waktu pengumuman lelang Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP dengan objek lelang:

- a. barang yang mudah rusak atau busuk, dapat dilaksanakan pengumuman lelang kurang dari enam hari kalender dan paling singkat dua hari kerja; dan
- b. ikan dan sejenisnya hasil tindak pidana perikanan, dapat dilakukan kurang dari enam hari kalender dan paling singkat satu hari kerja.

Media yang digunakan dalam menyebarkan pengumuman lelang pada Lelang Eksekusi barang bergerak yaitu:

- a. selebaran, media elektronik, atau surat kabar harian, untuk Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam satu permohonan lelang; atau
- b. surat kabar harian, untuk Nilai Limit keseluruhan lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

4. Jaminan Penawaran Lelang

Uang jaminan penawaran lelang wajib disetorkan oleh Peserta Lelang yang hendak berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang. Setiap Peserta Lelang hanya dapat menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sebanyak satu

barang atau paket barang sesuai dengan besaran uang jaminan yang disebutkan dalam pengumuman lelang. Besaran jaminan dapat ditentukan oleh penjual dengan rentang paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari nilai limit.

Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan, dapat diperhitungkan dengan Kewajiban Pembayaran Lelang apabila Peserta Lelang disahkan sebagai Pemenang Lelang dan dapat dikembalikan bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang.

5. Pembatalan Lelang

Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan. Pembatalan sebelum pelaksanaan lelang hanya dapat dilakukan oleh pejabat lelang berdasarkan (1) Permintaan Penjual, (2) Penetapan atau putusan dari lembaga peradilan dan (3) hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembatalan Lelang tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Penjual disertai dengan alasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penjual. Pembatalan Lelang harus diumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.

Pembatalan Lelang juga dapat terjadi setelah lelang dimulai dan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal (1) force majeure atau kahar, (2) gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerja pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta, dan/atau (3) Uang

Jaminan Penawaran Lelang milik Pemenang Lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdebit kembali dari rekening Penyelenggara Lelang dan tidak dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening Penyelenggara Lelang pada hari lelang oleh Pemenang Lelang meskipun telah diberitahukan oleh Penyelenggara Lelang.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan lelang. Metode Pelaksanaan Lelang dilakukan oleh Peserta Lelang sesuai dengan yang disebutkan dalam Pengumuman Lelang. Pelaksanaan Lelang dimulai dengan melakukan Penawaran Lelang. Penawaran Lelang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. lisan (penawaran meningkat atau menurun);
2. tertulis; atau
3. tertulis dan lisan (dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit).

Penawaran Lelang secara Tertulis, dapat dilakukan dengan kehadiran Peserta Lelang; atau tanpa kehadiran Peserta Lelang. Dalam Pelaksanaan Lelang, Penawaran Lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dapat dilakukan dengan cara melalui surat elektronik (e-mail), surat tromol pos, atau melalui server internet dengan cara terbuka (open bidding) ataupun tertutup (closed bidding).

Setiap Pelaksanaan Lelang akan menghasilkan dua kondisi, yaitu disahkannya Pemenang Lelang dan ditetapkannya Lelang Tidak Ada Penawaran (TAP). Penetapan Lelang dengan hasil TAP ditetapkan oleh pejabat lelang dengan beberapa kondisi:

1. tidak ada yang menyetor atau menyerahkan jaminan penawaran lelang;
2. tidak ada penawaran yang masuk; atau
3. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan Lelang, baik yang disahkan adanya Pemenang Lelang ataupun ditetapkannya TAP, Pejabat Lelang harus tetap membuat Risalah Lelang. Untuk lelang yang ditetapkan TAP, maka pada risalah lelang disebutkan Lelang Tidak Ada Penawaran.

Tahap akhir dari pelaksanaan lelang adalah pascalelang. Tahapan ini merupakan tahap, baik bagi penjual maupun peserta lelang yang disahkan sebagai Pemenang Lelang, melakukan pembayaran dan pelunasan harga lelang dan juga bea lelang. Harga lelang dibayarkan oleh pemenang lelang sebesar yang ditetapkan oleh pejabat lelang sebagai penawaran tertinggi. Sedangkan bea lelang ditentukan tarifnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif bea lelang tidak hanya ditanggung oleh penjual dan Pemenang Lelang. Namun, Bea Lelang Batal yang timbul dari pembatalan lelang atas permintaan penjual

juga harus dibayarkan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Setelah Pemenang Lelang melakukan pembayaran dan pelunasan harga lelang dan bea lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pemenang Lelang paling lambat satu hari kerja setelah Pemenang Lelang menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan apabila Penjual menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang. Jika Penjual tidak menyerahkan dokumen asli kepemilikan dari barang yang dilelang kepada Pejabat Lelang, maka Penjual harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan/atau barang yang dilelang paling lambat satu hari setelah Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan.

Selain pembayaran dan pelunasan harga lelang dan bea lelang serta penyerahan dokumen asli kepemilikan, pada tahap ini pejabat lelang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembuatan risalah lelang paling lambat enam hari kerja setelah pelaksanaan lelang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Pemenang Lelang akan memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan penjual mendapatkan Salinan Risalah Lelang sebagai laporan pelaksanaan lelang atau

Grosse Risalah Lelang sesuai dengan kebutuhan bagi penjual. Baik Pemenang Lelang dan penjual akan dibebankan Bea Materai saat pemberian Kutipan/Salinan/Grosse Risalah Lelang sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020.

Merujuk pada penelitian penulis tentang penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas/prinsip lelang. Namun apabila diteliti klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas/prinsip lelang yang dimaksud. Asas-asas atau prinsip-prinsip lelang yang dimaksud yaitu, asas keterbukaan (tranparansi), asas persaingan (competition), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.¹⁴⁶

Asas keadilan sebagai salah satu dari asas-asas dalam lelang mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan.¹⁴⁷ Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu dan atau mencegah terjadi keberpihakan Pejabat Lelang pada kepentingan pemohon lelang.

¹⁴⁶ Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Lelang*, Jakarta:Sinar Grafika, Hal. 25

¹⁴⁷ *Ibid*, Hal. 25

Menurut John Rawls keadilan sebagai fairness, Rawls menyebut “justice as fairness” yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan.¹⁴⁸ Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Bagi Rawls agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai fairness adalah pure procedural justice, artinya keadilan sebagai fairness harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.¹⁴⁹

Konsep kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Tentunya pandangan ini semakin membuka mata mereka yang senantiasa menuntut hasil yang sama tanpa memandang proses (prosedur) dari awal hingga akhir. Bagi Rawls kesamaan hasil bukanlah alasan untuk membenarkan sebuah prosedur. Jika dikaitkan dalam pelaksanaan lelang, maka pada prosedur lelang setiap pihak harus mempunyai kesetaraan kedudukan dan hak agar terpenuhinya prosedur lelang yang adil berdasarkan Teori Keadilan John Rawls.

¹⁴⁸ John Rawls, 2011, *A Theory of Justice (Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 3

¹⁴⁹ *Ibid*, Hal. 24

D. Pelaksanaan Lelang Hak Tagih / Pengalihan Piutang (*Cessie*) Yang Belum Berkeadilan

Suatu perjanjian hutang-piutang antara debitur dan kreditur biasanya dilakukan dengan akta bawah tangan dan bisa pula dengan akta otentik melalui pejabat yang berwenang menerbitkan akta otentik. Pada umumnya perjanjian antara debitur dan kreditur mengalami permasalahan hukum seperti wanprestasi/ingkar janji. Proses penyelesaian masalah hukum debitur dan kreditur bisa dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi dan peringatan baik secara lisan dan tertulis.

Perjanjian yang menggunakan akta otentik menggunakan klausula baku seperti peralihan hak tagih piutang (*cessie*). Opsi hukum ini digunakan oleh kreditur apabila debitur lalai menjalankan kewajibannya.

Permasalahan yang kerap kali muncul terhadap peralihan *cessie* adalah kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur. Apabila adanya *cessie* terjadi antara kreditur dan *cessor* (*pembeli utang*) yang dilakukan melalui akta bawah tangan maupun dengan akta otentik tidak diketahui oleh debitur maka akan timbul permasalahan hukum. Hal mana debitur tidak mengetahui siapa kreditur yang baru, berapa nilai *cessie* yang disepakati antara Kreditur dan *cessor*. Akibatnya adalah debitur tidak akan mengetahui berapa nilai hutang yang harus dibayarkan dan kepada siapa akan dibayarkan. Pentingnya pemberitahuan terjadinya

peralihan *cessie* agar kreditur, debitur dan *cessor* mengetahui kondisi hukum antara para pihak. Sehingga ketika *cessor* membeli hutang dari kreditur maka akan dianggap sebagai *cessor* yang beritikad baik. selain itu, kreditur baru juga harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur yang baru sebagai pengganti dari kreditur lama.

Seringkali ketika terjadi *cessie* dan debitur tidak mengetahui siapa kreditur barunya, maka si kreditur baru harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur baru. Namun, jika itu adalah kreditur yang tidak beritikad baik maka si kreditur baru tersebut akan melakukan upaya-upaya agar debitur kehilangan obyek jaminannya. Bisa dilakukan dengan cara melelang obyek jaminan dari debitur ke pejabat yang berwenang tanpa sepengetahuan debitur.

Ketentuan mengenai lelang obyek jaminan pun telah diatur secara jelas dan lengkap pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 1 ayat (1) : Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Permohonan lelang dilakukan oleh Pemegang *cessie* (kreditur baru) untuk mendapatkan keuntungan karena sebelumnya telah membeli tagihan

piutang dari kreditur lama. Permohonan lelang yang akan dilakukan oleh kreditur wajib wajib melampirkan surat pemberitahuan lelang kepada debitur, apabila surat pemberitahuan lelang tidak diberitahukan kepada debitur maka hal tersebut adalah cacat administrasi. Tetapi dalam formilnya apakah kreditur itu melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberitahukan akan dilakukan lelang kepada debitur. Tentu hal tersebut yang menjadi masalah apakah surat pemberitahuan lelang sampai ke tangan debitur atau tidak. Kemudian dokumen surat pemberitahuan lelang yang diterima oleh pejabat lelang tersebut apakah sah atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang sering muncul dikarenakan kurangnya keaktifan dari debitur sendiri untuk memahami isi perjanjian yang pernah ditandatangani dengan kreditur sehingga ada klausula-klausula yang bisa merugikan debitur. Seperti halnya memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan perbuatan hukum *cessie* sehingga kreditur mempunyai hak mutlak untuk menjual piutang kepada pihak ketiga dengan harga tertentu yang bisa merugikan debitur.

Ketentuan hukum mengenai peralihan *cessie* telah diatur secara jelas pada Pasal 613 KUHPerdara, akan tetapi di dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang telah mengikat bagi para pihak pada umumnya memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan perbuatan hukum *cessie* yang terkadang tidak dibaca dan tidak dipahami oleh debitur.

Akan tetapi, pada saat telah terjadi permasalahan hukum maka debitur menyadari bahwa ada klausula yang tidak diketahui debitur itu sendiri.

Dalam perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur memang sudah tertulis dan telah diakui bahwa kreditur mempunyai hak untuk mengaohkan piutangnya kepada pihak lain. Namun jika dikaitkan dengan mekanisme pengalihan dengan cara lelang, maka dalam proses pengalihan secara lelang tersebut harus memenuhi unsur – unsur keadilan.

Aturan mengenai prosedur lelang telah dijelaskan pada Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020. Ketentuan mengenai lelang hak tagih (*Cessie*) termasuk dokumen apa saja yang dipersyaratkan dalam lelang hak tagih juga diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam pandangan penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya adalah karena proses lelang terbuka untuk umum sehingga transparansi kepada semua pihak haruslah dipenuhi baik itu dari sisi kreditur (pemohon lelang hak tagih), debitur (*cedent*) dan calon pembeli lelang hak tagih (*cessionaris*) itu sendiri.

Pertama, tentang penyampaian rincian jumlah hak tagih saat pengajuan permohonan lelang *cessie*. Hal ini perlu dititik beratkan supaya dalam penyampaian rincian jumlah hak tagih ini haruslah detail termasuk dan tidak terbatas pula dengan rincian pembayaran dari debitur, sehingga yang diharapkan bahwa calon pembeli lelang hak tagih (*cessionaris*) mengetahui persis akan kondisi debitur (*cedent*) nya nanti.

Kedua, tentang pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan lelang hak tagih (*cessie*) kepada debitur. Pemberitahuan ini kreditur memang mempunyai peranan penting, meski biasanya sudah tertera pula dalam perjanjian utang-piutang. Namun dalam pelaksanaan lelang hak tagih, pemberitahuan bahwa akan dilakukan lelang hak tagih yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi asas transparansi dan asas keadilan kepada semua pihak. Sehingga diharapkan pemberitahuan tersebut tersampaikan dan dapat diterima oleh debitur secara langsung dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap semua pihak.

Pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.¹⁵⁰ Hal ini berarti bahwa *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit/pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus. Dibuatnya perjanjian *cessie*, maka kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan

¹⁵⁰ Abdulkadir muhamad, Op.,Cit, Hlm. 17

kewajibannya menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian cessie dan berarti pihak ketiga bertindak sebagai kreditur baru yang mengambilalih piutang debitur.¹⁵¹ Dalam cessie, pengambilalihan piutang bank oleh pihak ketiga bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur.



¹⁵¹ *Ibid*

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) MELALUI PROSEDUR LELANG DI INDONESIA

A. Kelemahan Substansi Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hak tagih (piutang, aset kredit) merupakan barang yang dapat dijual secara lelang. Namun demikian sejauh ini belum ada peraturan yang jelas tentang dokumen persyaratan lelang. Padahal potensi lelang hak tagih cukup besar. Bank Indonesia (BI) dalam berbagai kesempatan telah berkoordinasi dan mengundang DJKN untuk merumuskan norma-norma lelang eksekusi hak tagih.

Yang sering dilakukan oleh KPKNL adalah lelang eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan yang berasal dari *cessie*. Dalam hal ini akta *cessie* digunakan untuk mengalihkan hak tagih kepada kreditor baru berikut dengan segala akibat hukumnya, termasuk mengalihkan hak kebendaan berupa hak tanggungan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya, apabila debitor macet, maka kreditor baru sebagai pemegang hak tanggungan pertama akan mengajukan lelang kepada KPKNL. Lelang Pasal 6 Hak Tanggungan yang berasal dari *cessie* ini bukan merupakan objek penulisan ini.

Berdasarkan pasal 503 KUHPerdara, benda dapat dikelompokkan

menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang bertubuh karenanya dapat diraba, misalnya tanah, bangunan, meja, kursi dan seterusnya. Adapun benda tidak berwujud adalah yang tidak bertubuh karenanya tidak dapat diraba. Ia berupa hak-hak, contohnya: hak tagih (piutang), hak cipta, hak merek, hakpatent dan sebagainya.

Hak tagih muncul karena perjanjian utang piutang. Pengertian Utang Piutang dapat kita temukan dalam Pasal 1721 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut : “ Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Di dalam Pasal 1721 KUHPer Pengertian Utang Piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit.

Adapun dasar hukum perjanjian atau kontrak terdapat pada Pasal 1313

KUHPerdata yaitu yang berbunyi sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dalam perjanjian kredit, seorang kreditor akan mempunyai hak tagih terhadap debitornya.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia memberikan definisi piutang (hak tagih) sebagai hak untuk menerima pembayaran. Hak tagih dapat diagunkan dengan ikatan jaminan fidusia. Pasal 9 ayat (1) menerangkan “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”.

Hak tagih (piutang) dapat dialihkan kepada pihak kreditor baru, yang mana pengalihan tersebut lazim dilakukan dengan cara *cessie* sesuai pasal 613 KUHPerdara. Sejauh praktik hukum dimasyarakat, *cessie* dilakukan dengan akta otentik (notaris) atau dibawah tangan. Jarang kita mendengar pengalihan (penjualan) hak tagih tersebut dilakukan dengan cara lelang. Padahal risalah lelang merupakan akta otentik juga.

Secara singkat, *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A (Bank/Kreditor) mempunyai piutang kepada B (debitur), tetapi A (Bank/Kreditor) menyerahkan piutangnya itu kepada C dengan cara mengalihkan/menjual piutang tersebut kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B. C adalah Kreditor baru sedangkan B adalah debitornya.

Sejauh praktik yang berkembang di masyarakat jarang kita mendengar pengalihan (penjualan) hak tagih tersebut dilakukan dengan cara lelang. Padahal risalah lelang merupakan akta otentik

juga. Bagaimana agar pengalihan hak tagih dapat dilakukan secara lelang, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi, termasuk mitigasi risikonya.

Pada prinsipnya pihak Perbankan mengupayakan sendiri sumber-sumber keuangan untuk mendukung likuiditas, termasuk likuiditas untuk memberikan kredit kepada nasabah. Namun adakalanya pihak Perbankan mengalami kesulitan likuiditas, sehingga memerlukan pinjaman dari Bank Indonesia sebagai *Lender of the last resort* dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (PLJP). Pada saat Bank Indonesia memberikan PLJP kepada Bank, maka Bank harus menjamin dengan agunan tertentu. Pada saat Perbankan (Bank Pelaksana) tidak sanggup melunasi PLJP, maka setelah diberikan peringatan, Bank Indonesia akan mengeksekusi agunan yang telah diserahkan. Kesulitan muncul karena ada agunan tersebut berupa hak tagihan (piutang, aset kredit) atas nama nasabah/debitor. Bagaimana mengeksekusi agunan berupa kredit/hak tagih para debitor tersebut? Berdasarkan landasan teori pada bagian sebelumnya, Bank Indonesia dapat mengupayakan pelunasan utang, dengan 2 (dua) skema, yaitu lelang eksekusi hak tagih dan lelang sukarela hak tagih, sebagai berikut:

Suatu perjanjian hutang-piutang antara debitor dan kreditur biasanya dilakukan dengan akta bawah tangan dan bisa pula dengan akta otentik melalui pejabat yang berwenang menerbitkan akta otentik. Pada umumnya perjanjian antara debitor dan kreditur mengalami permasalahan hukum seperti

wanprestasi/ingkar janji. Proses penyelesaian masalah hukum debitur dan kreditur bisa dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi dan peringatan baik secara lisan dan tertulis.

Perjanjian yang menggunakan akta otentik menggunakan klausula baku seperti peralihan hak tagih piutang (*cessie*). Opsi hukum ini digunakan oleh kreditur apabila debitur lalai menjalankan kewajibannya.

Pasal 613 KUHPerdata

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”

“Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

Adapun permasalahan aturan terkait Dokumen Persyaratan Lelang Hak tagih yang terdapat dalam Lembar Lampiran dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 tidak di jelaskan secara detail dokumen yang diserahkan kepada KPKNL yaitu salah satunya adalah mengenai surat pemberitahuan kepada debitur.

Permohonan lelang dilakukan oleh Pemegang *cessie* (kreditur baru) untuk mendapatkan keuntungan karena sebelumnya telah membeli tagihan piutang dari kreditur lama. Permohonan lelang yang akan dilakukan oleh kreditur wajib melampirkan surat pemberitahuan lelang kepada debitur, apabila surat pemberitahuan lelang tidak diberitahukan kepada debitur maka hal tersebut adalah cacat administrasi. Tetapi dalam formilnya apakah krediturbaru itu melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberitahukan akan dilakukan lelang kepada debitur? Tentu hal tersebut yang menjadi masalah apakah surat pemberitahuan lelang sampai ke tangan debitur atau tidak. Kemudian dokumen surat pemberitahuan lelang yang diterima oleh pejabat lelang tersebut apakah sah atau tidak, maka dari hal tersebut harus ada aturan yang jelas mengenai surat pemberitahuan ke debitur yang sah.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Permasalahan yang kerap kali muncul terhadap peralihan *cessie* adalah kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur. Apabila adanya *cessie* terjadi antara kreditur dan cessor (pembeli utang) yang dilakukan melalui akta bawah tangan mapun dengan akta otentik tidak diketahui oleh debitur maka akan timbul permasalahan hukum. Hal mana debitur tidak mengetahui siapa kreditur yang baru, berapa nilai *cessie* yang disepakati antara Kreditur dan cessor. Akibatnya adalah debitur tidak akan mengetahui berapa nilai hutang yang harus dibayarkan dan

kepada siapa akan dibayarkan. Pentingnya pemberitahuan terjadinya peralihan *cessie* agar kreditur, debitur dan cessor mengetahui kondisi hukum antara para pihak. Sehingga ketika cessor membeli hutang dari kreditur maka akan dianggap sebagai cessor yang beritikad baik. selain itu, kreditur baru juga harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur yang baru sebagai pengganti dari kreditur lama.

Seringkali ketika terjadi *cessie* dan debitur tidak mengetahui siapa kreditur barunya, maka si kreditur baru harus memberitahukan kepada debitur bahwa dirinya adalah kreditur baru. Namun, jika itu adalah kreditur yang tidak beritikad baik maka si kreditur baru tersebut akan melakukan upaya-upaya agar debitur kehilangan obyek jaminannya. Bisa dilakukan dengan cara melelang obyek jaminan dari debitur ke pejabat yang berwenang tanpa sepengetahuan debitur.

Selain dari pada itu, yaitu berkaitan dengan pejabat lelang yang melaksanakan lelang hak tagih itu sendiri. Pejabat lelang yang berwenang dalam melaksanakan lelang hak tagih (*cessie*) yaitu Pejabat lelang kelas I dan Pejabat lelang kelas II. Akan tetapi dalam faktanya para pejabat lelang khususnya pejabat lelang kelas II dalam melaksanakan lelang hak tagih ini masih terkendala dengan belum familiarnya para kreditur terhadap jenis lelang hak tagih (*cessie*) ini. Kesan dari kreditur untuk mengajukan lelang hak tagih memang masih minim. Hal ini disebabkan beberapa factor, utamanya yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020

masih rawan terhadap akan tidak terpenuhinya nilai keadilan khususnya asas transparansi terhadap semua pihak.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Ketentuan mengenai lelang obyek jaminan pun telah diatur secara jelas dan lengkap pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 1 ayat (1) : Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang sering muncul dikarenakan kurangnya keaktifan dari debitur sendiri untuk memahami isi perjanjian yang pernah ditandatangani dengan kreditur sehingga ada klausula-klausula yang bisa merugikan debitur. Seperti halnya memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan perbuatan hukum *cessie* sehingga kreditur mempunyai hak mutlak untuk menjual piutang kepada pihak ketiga dengan harga tertentu yang bisa merugikan debitur.

Ketentuan hukum mengenai peralihan *cessie* telah diatur secara jelas pada Pasal 613 KUHPerdara, akan tetapi di dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang telah mengikat bagi para pihak pada umumnya memberikan hak kepada debitur untuk melakukan perbuatan hukum *cessie* yang terkadang tidak dibaca dan tidak dipahami oleh debitur.

Akan tetapi, pada saat telah terjadi permasalahan hukum maka debitur menyadari bahwa ada klausula yang tidak diketahui debitur itu sendiri. “Catatan penting dari peralihan *cessie* telah dinyatakan jelas pada Pasal 613 KUHPerdara bahwa peralihan *cessie* diberitahukan kepada debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”.

Tabel 4.1
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGALIHAN
PIUTANG (*CESSIE*) MELALUI PROSEDUR LELANG DI INDONESIA

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGALIHAN PIUTANG (<i>CESSIE</i>) MELALUI PROSEDUR LELANG DI INDONESIA		
Subtansi Hukum	Struktur Hukum	Kultur Hukum
kekuranglengkapan aturan terkait Dokumen Persyaratan Lelang Hak tagih yang terdapat dalam Lembar Lampiran dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 tidak di jelaskan secara detail dokumen yang diserahkan kepada KPKNL yaitu salah	Kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur	Kurangnya keaktifan dari debitur sendiri untuk memahami isi perjanjian yang pernah ditandatangani dengan kreditur sehingga ada klausula-klausula yang bisa merugikan debitur

satunya adalah mengenai surat pemberitahuan kepada debitur		
---	--	--



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*)

MELALUI PROSEDUR LELANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pengalihan Piutang (*Cassie*) di Negara Amerika Serikat dan Inggris

1. Negara Amerika Serikat

Cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. *Cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru.⁴

Cessie menurut *Black's Law Dictionary (9th edition)*, *cessie* yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *cession* memiliki tiga arti: (1) *The act of relinquishing property rights*; (2) *The relinquishing or transfer of land from one state to another, esp. When a state defeated in war gives up the land, as part of the price of peace*; (3) *The land so relinquished or transferred*.

Dengan demikian, *cessie* dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan. dari pengertian diatas objek *cessie* dapat berupa benda tak bergerak.

Dalam sistem *common law*, assignment dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengharuskan assignment harus dibuat secara tertulis untuk beberapa macam kontrak. Misalnya, jika seseorang mengalihkan haknya untuk menerima sejumlah uang maka assignment tersebut mengikat selama assignor belum menandatangani

dokumen bernama security interest. Pasal 9 Uniform Commercial Code (UCC) mengatur transaksi berjaminan terhadap properti pribadi (pemberian kredit yang dijamin oleh properti pribadi). Assignment adalah metode pengalihan hak beserta kewajibannya yang diatur dalam hukum Inggris. Istilah assignment mengandung arti cara atau sarana mengalihkan hak seseorang atau dapat juga mencakup pengalihan hak dan kewajibannya sekaligus berdasarkan perjanjian assignment. Dalam assignment mengandung aspek-aspek mendasar dari suatu kontrak, seperti: pihak dengan kapasitas hukum legalitas objek, dan pertimbangan persetujuan.

2. Negara Inggris

Negara Inggris mengenai Pengalihak Hak Tagih diatur dalam *The Law of Property Act 1925* (Inggris), dan Pasal 2 dan 9 dari *The Uniform Commercial Code Assignment. Assignment* dilakukan dengan cara bank penjual mengalihkan piutang kreditnya kepada bank pembeli dengan menyerahkan hak-haknya terhadap debitor kepada bank pembeli.¹⁵² Ada dua prinsip penting dalam assignment. “*In the first place, a debtor is not affected by an assignment of which he has no notice. for this reason it is highly advisable for the assignee to give notice to the debtor, even if the assignment is merely equitable*”.¹⁵³ Selanjutnya para pihak dalam *cessie* dari segi individu(*person*) yang menjadi subjek *cessie* adalah orang perorang dan korporasi,

¹⁵² Ravi C Tennekoon, *The Law and Regulation of International Finance*, London: Butterworths, 1991, hlm. 106.

¹⁵³ P.S. Attiyah. *An Introduction To The Contract Law*, London: Clarendon Press, 1989, hlm. 378.

sedangkan para pihak yang menjadi subjek *cessie* adalah *cedent* yaitu kreditur, pihak yang mengoperkan hak tagihannya, *cessus* yaitu debitor yang memiliki hutang yang harus dilunasi kepada kreditur dan *cessionaris* yaitu pihak ketiga pihak yang menerima penyerahan hak tagihan dari kreditur lama. Sedangkan yang dapat menjadi objek *cessie* adalah piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak berwujud.

Dalam sistem *common law*, dapat dilihat dalam *Contract* (1993) oleh Steven Emanuel and Steven Knowles, halaman 298-318. Yang menyimpulkan bahwa *assignment* adalah transaksi yang meliputi tiga pihak yaitu *assignor*, *assignee*, dan *obligor*. Dalam hal ini *assignor* mengalihkan haknya terhadap *obligor* kepada *assignee*. Menurut *Uniform Commercial Code*, *assignment* dapat dilakukan atas berbagai macam kontrak, bukan hanya jual-beli saja.⁸ Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie*, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*) sebagai kreditur baru bagi debitor (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitor dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk menuntut haknya.

B. Rekonstruksi Nilai Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang

1. Rekonstruksi Nilai

Dalam dunia bisnis perputaran modal merupakan indikasi bagi lancarnya sebuah usaha. Berdasarkan hal tersebut seringkali pengusaha dalam hal ini perbankan memerlukan modal dalam jangka waktu cepat guna

menjamin likuiditas usahanya, sehingga tidak lagi menunggu jatuh tempo atas piutang yang dimiliki untuk kemudian ditagih pembayarannya. Cara yang umumnya digunakan untuk memperoleh dana segar dalam waktu dekat atas piutang yang belum jatuh tempo tersebut adalah dengan jalan menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak lain yang bersedia membelinya, umumnya dengan harga yang lebih rendah dari nilai tagihan yang akan dibayar oleh debitur pada saat jatuh tempo. Mengenai tinggi rendahnya harga juga tergantung dari likuid tidaknya pemberian kredit tersebut serta adanya jaminan yang menyertai piutang tersebut¹⁵⁴.

Guna meminimalisir kerugian terhadap resiko yang timbul di kemudian hari, maka perbankan memberikan klausula penting didalam perjanjian kredit yang berfungsi sebagai pengaman bagi pihak bank. salah satu isi dari klausula tersebut adalah dengan mencantumkan adanya pengalihan piutang secara *Cessie*.

Salah satu alasan bank sebagai kreditur mengalihkan hak tagih tersebut secara *Cessie* kepada kreditur baru adalah untuk menghapus kredit macet yang ada. Hak tagih tersebut dapat dialihkan oleh kreditur sepanjang tagihan tersebut adalah benar miliknya dan sudah dapat ditagih kepada debitur. Dengan adanya pengalihan secara *Cessie* ini sebenarnya terjadi jual beli piutang diantara kreditur semula dengan kreditur baru, dimana jual beli ini akan harus dituangkan dalam

¹⁵⁴ Akhmad Budi Cahyono, "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama" Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember (2004), Hlm. 13.

akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

Sejauh praktik yang berkembang di masyarakat, jarang kita mendengar pengalihan (penjualan) hak tagih secara *Cessie* dilakukan dengan cara lelang, padahal lelang dapat menjadi salah satu cara untuk penjualan. Terdapat banyak kelebihan dari penjualan barang yang dilakukan secara lelang yaitu sebagai berikut:

1. Adil, karena lelang dilaksanakan secara terbuka, tidak ada prioritas di antara peserta lelang;
2. Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen;
3. Cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu pula ditentukan pembelinya, serta pembayarannya secara tunai;
4. Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif;
5. Transparansi terhadap debitur.
6. Memberikan kepastian hukum, karena setiap dari pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam KUHPerdara disyaratkan agar dalam melakukan tindakan *cassie*, unsur transparansi khususnya transparansi kepada debitur harus benar-benar

dikedepankan. Dalam hal ini ditentukan bahwa: "Tindakan Cassie harus diberitahukan (tertulis atau lisan) kepada debitur, atau debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis". Konsekuensi hukum dari tidak di penuhiya syarat transparansi ini memang tidak sampai mengakibatkan gagalnya tindakan cassie tersebut. Tindakan Cassie tetap sah dan mengikat secara hukum, hanya saja tindakan tersebut tidak berpengaruh atau tidak mempunyai akibat hukum terhadap debitur. Artinya debitur tidak dapat menolak untuk membayar hutang kepada kreditur lama. Demikian pula pihak kreditur baru tidak dapat lagi menolak atau membatalkan cassie tersebut secara sepihak hanya karena alasan pihak debitur tidak mengetahui adanya cassie tersebut. Seharusnya pemberitahuan cassie tersebut adalah syarat mutrak yang harus dipenuhi karena hal tersebut mencerminkan asas keadilan dan keterbukaan/transparansi.

2. Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat- sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik danyang tidak baik.¹⁵⁵

¹⁵⁵ H. Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik.

Dasar filosofis berkaitan dengan rechtsidee dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau rechtsidee tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda ataupun peraturan walikota) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai

Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu

hubungan individu dan masyarakat, dan lain sebagainya.¹⁵⁶

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundangundangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia.
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa

¹⁵⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya.¹⁵⁷

3. Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu

¹⁵⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10.

banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (living law) harus termasuk pula kecenderungan- kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor- faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (moment opname). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam

masyarakat.¹⁵⁸ Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada living law tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (Machttheorie), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (Annerkennungstheorie), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.¹⁵⁹

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan di antaranya :

- a. Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya

¹⁵⁸ Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

¹⁵⁹ Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;

- b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.¹⁶⁰

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.¹⁶¹ Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu produk hukum daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

¹⁶⁰ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

¹⁶¹ *Ibid*, Hlm. 115-116

4. Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundangundangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundangundangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.
2. Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk

mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Bagir Manan mengemukakan tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena peraturan perundangundangan adalah hukum, maka peraturan perundangundangan yang baik haruslah mempunyai tiga dasar keberlakuan tersebut.¹⁶² Berikut ini pendapat Bagir Manan tentang hal tersebut.

Pertama, dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) mengandung makna: 1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan, dengan perkataan lain, setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau sederajat; 3) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan 4) keharusan mengikutitata cara tertentu dalam pembentukannya.

Pandangan Bagir Manan tentang dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) cakupannya lebih luas dari pandangan M. Solly Lubis, di dalamnya tidak saja terdapat dasar hukum formal dan dasar hukum materiil, juga terdapat

¹⁶² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992), hlm. 14-17.

keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

Kedua, dasar berlaku secara sosiologis (*sociologische gelding*) berarti mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalahmasalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan Perundang-Undangan akan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Ketiga, dasar berlaku secara filosofis (*filosofische gelding*) berarti mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Pandangan Bagir Manan tersebut, dari segi rinciannya terdapat perbedaan dengan M. Solly Lubis, yakni tidak memasukkan dasar berlaku politis, juga berbeda dengan Jimly Asshiddiqie, yakni tidak memasukan dasar berlaku politis dan administratif. Substansi pandangan Bagir Manan tidak berbeda dengan M. Solly Lubis menyangkut dasar filosofis dan yuridis, dan juga tidak berbedadengan Jimly Asshiddiqie menyangkut konsiderans filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Berdasarkan pemahaman normatif dan teoritis tersebut, maka unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan undang-

undang atau peraturan daerah, dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Unsur filosofis adalah nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara (bagi Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945) yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah.
2. Unsur yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang menjadilatar belakang dan alasan pembuatan undangundang atau peraturandaerah, yang meliputi:
 - a. Dasar hukum formal, yakni Peraturan Perundangundangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan. Termasuk keharusan mengikuti prosedur tertentu.
 - b. Dasar hukum substansial, yakni Peraturan Perundangundangan yang memerintahkan materi muatan tertentu diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Termasuk kesesuaian jenis dan materi muatan.
3. Unsur sosiologis adalah gejala dan masalah sosial-ekonomipolitik yang berkembang di masyarakat yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah.

Relevansi landasan keabsahan tersebut dengan pengaturan retribusi adalah pengaturan retribusi mendasarkan pada tiga landasan keabsahan, yakni filofofis, yuridis, dan sosiologis, sebagaimana diamanatkan UU P3.

Pertama, Landasan Filosofis. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

C. Rekonstruksi Regulasi Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Prosedur Lelang Yang Berbasis Nilai Keadilan

Ketentuan mengenai lelang telah diatur secara jelas dan lengkap pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Objek Lelang adalah Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa barang tidak berwujud meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar / rilis, dan surat berharga.

Pengalihan hak tagih dengan proses lelang atau dengan kata lain lelang hak tagih (piutang) yang diatur dalam PMK tersebut diharapkan menjadi jawaban atas sumirnya pemaknaan atas pasal 613 KUHPerdara yang hanya menyebutkan bahwa penyerahan piutang – piutang atas nama bagi debitur ada akibatnya setelah penyerahan itu diberitahuakan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Berkaitan dengan pemberitahuan tersebut maka sangat penting sekali, karena cara pemberitahuan kepada debitor secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 613 (2) KUHPerdara belum menjelaskan secara jelas siapa yang berkewajiban memberitahukannya. Maka dengan hadirnya peraturan tentang prosedur lelang hak tagih dapat menjadi solusi tepat dalam pengalihan hak tagih (piutang) khususnya dalam hal pemberitahuan kepada debitor.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembaharuan hukum atau rekonstruksi hukum mengenai Pengalihan Hak tagih (Cassie) melalui sistem lelang, khususnya pada Dokumen Khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu sebagai berikut:

- H. Lampiran Dokumen
 - 4. Dokumen Persyaratan Lelang Noneksekusi Sukarela
 - b. Dokumen Persyaratan khusus
 - 6) Lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) terdiri dari:
 - a) Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

(1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang).

(2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual.

(3). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa.

(4). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dalam hal didukung dengan agunan.

(5). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan

(6). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.

Menurut penulis perlu adanya pembaharuan hokum/rekonstruksi hokum dengan menambahkan 2 point pada Lampiran khususnya pada Dokumen Khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena dalam Dokumen khusus pengajuan lelang Noneksekusi

Sukarela tersebut belum menjelaskan mengenai Bukti Rincian pembayaran tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur dan Surat Pemberitahuan ke Debitur yang dilampirkan dengan Tanda terima atau Bukti kirim surat tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari bilamana Debitur tidak pernah merasa menerima Surat Pemberitahuan Hak Tagih (piutang dari kreditur). Maka dari itu penulis akan melakukan rekonstruksi yaitu sebagai berikut:

I. Lampiran Dokumen

5. Dokumen Persyaratan Lelang Noneksekusi Sukarela

c. Dokumen Persyaratan khusus

7) Lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) terdiri dari:

b) Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

(1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang).

(2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual.

(3). Bukti Rincian tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur.

(4). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa.

(5). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dalam hal didukung dengan agunan.

(6). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan

(7). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah beserta tanda terima/bukti kirim mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.

Tabel 1.

Rekonstruksi Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
b). Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari: (1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang).	Lampiran khususnya pada Dokumen Khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor	b). Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari: (1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan

<p>(2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual.</p> <p>(3). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa.</p> <p>(4). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dalam hal didukung dengan agunan.</p> <p>(5). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan</p> <p>(6). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.</p>	<p>213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena dalam Dokum khusus pengajuan lelang Nonsekseksi Sukarela tersebut belum menjelaskan mengenai Bukti Rincian pembayaran tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur dan Surat Pemberitahuan ke Debitur yang dilampirkan dengan Tanda terima atau Bukti kirim surat tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari bilamana Debitur tidak pernah merasa menerima Surat Pemberitahuan Hak Tagih (piutang dari kreditur)</p>	<p>adanya hak tagih (piutang).</p> <p>(2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual.</p> <p>(3). Bukti Rincian tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur.</p> <p>(4). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa.</p> <p>(5). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dalam hal didukung dengan agunan.</p> <p>(6). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan</p> <p>(7). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah beserta tanda terima/bukti kirim mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.</p>
--	---	--

BAB VI

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang di Indonesia belum berkeadilan hal itu dapat dilihat dari Aturan mengenai prosedur lelang pada Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020. Ketentuan mengenai lelang hak tagih (*Cessie*) termasuk dokumen apa saja yang dipersyaratkan dalam lelang hak tagih juga diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam pandangan penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang di Indonesia, yakni dari segi Substansi hukum yaitu: kekuranglengkapan aturan terkait Dokumen Persyaratan Lelang Hak tagih yang terdapat dalam Lembar Lampiran dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 tidak di jelaskan secara detail dokumen yang diserahkan kepada KPKNL yaitu salah satunya adalah mengenai surat pemberitahuan kepada debitur. Kelemahan Struktur huku : Kreditur tidak memberitahukan tentang adanya perbuatan hukum peralihan kepada debitur. Dan Kultur Hukum : Kurangnya keaktifan dari debitur sendiri untuk memahami isi perjanjian yang pernah ditandangi dengan kreditur sehingga ada klausula-klausula yang bisa merugikan debitur.

3. Rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan yaitu perlu adanya pembaharuan hukum/rekonstruksi hukum dengan menambahkan 2 point pada Dokumen Khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih (Piutang) yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan yaitu: b).Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari: (1). Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang). (2). Rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual. (3). Bukti Rincian tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur. (4). Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa. (5). Salinan/fotocopy bukti kepemilikan agunan piutang (hak tagih) dalam hal didukung dengan agunan. (6). Salinan/fotocopy bukti pembebanan dalam hal agunan di bebani hak jaminan kebendaan; dan. (7). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah beserta tanda terima/bukti kirim mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.

B. Saran

1. Pemerintah, Stakeholder dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan,

karena dalam Dokumen khusus pengajuan lelang Nonseksekusi Sukarela tersebut belum

2. menjelaskan mengenai Bukti Rincian pembayaran tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur dan Surat Pemberitahuan ke Debitur yang dilampirkan dengan Tanda terima atau Bukti kirim surat tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari bilamana Debitur tidak pernah merasa menerima Surat Pemberitahuan Hak Tagih (piutang dari kreditur) maka perlu disusun peraturan perundang-undangan tentang Hak Tagih (piutang) melalui lelang yang jelas, tertata secara sistematis, tersusun komprehensif dan aplikatif guna menjaminterciptanya tertib hukum di Indonesia.
3. Minimnya pengetahuan Debitur mengenai klausula-klausula yang terdapat didalam perjanjian kredit pada awal pengajuan pinjaman sehingga hal itu menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka dari itu perlunya penyampaian dari pihak Kreditur terkait hak dan kewajiban Debitur secara detail mengenai pengalihan hak Tagih (piutang) melalui Lelang, beserta perlunya pemberitahuan ke debitur rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.
4. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar *stakeholders* dengan (Kreditur, Debitur, Cassor) yang ada sehingga lelang Hak tagih (*cessie*) bias berjalan dengan lancar dan menjadikan keadilan serta sesuai asas keterbukaan.
5. Adanya penambahan kurikulum mata kuliah tentang *Lelang Hak Tagih (piutang)* yang mendetail di Fakultas Hukum agar bisa memberikan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Perdata.

C. Implikasi

c. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:

c. Perbankan, Kementerian Keuangan khususnya di bagian Lelang, Akademisi maupun *in-house lawyer* dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan aturan pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang.

d. Dapat memberikan rekomendasi dalam memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan aturan pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang sebagai bentuk terciptanya keadilan dalam dunia usaha keuangan Negara.

d. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan Rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang aturan

pengalihan piutang (*Cessie*) melalui prosedur lelang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi krediturm Debitur dan *Cessor* maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Thalib dan Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, Uir Press, Pekanbaru, 2008,
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institusionalisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org
- Akhmad Budi Cahyono, “*Cessie* Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama” Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember (2004),
- Amirudin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),
- Anwar S, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Asyhadie Zaeni, 2018, Hukum Keperdataan :Dalam Perspektif Hukum Nasional. KUHPerdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Depok:PT. Raja Grafindo,
- B.** Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, (Bandung:FH Unika Parahyangan), 2010.
- Bachsan Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung:Citra Aditya Bakti,
- Buerhan Saiti, Adam Abdullah, 2016, Sale Of Goods And Sale Of Debts: A Comparative Analysis, Al-Shajarah, Journal of ISTAC, Special Issue : Islamic Banking and Finance,
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
- Collins English Dictionary Complete and Unabridged Thirteenth Edition,13th edition, (January 1, 2011)

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Devid Frastiawan Amir Sup, 2019, *Cessie* Dalam Tinjauan Hukum Islam, JURISPRUDENSI Vol. 11 No. 1,
- Edy Putra Tje'Aman, Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis), Cet.2 (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, Hukum Kebendaan Perdata, Jilid I. Cet.I. Jakarta: Ind-Hill.Co,
- Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya,
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- HFA. Vollmar, 1990, Hukum Benda Menurut KUHPperdata. Cet.2. Bandung: Tarsito,
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790 Tahun 1998, Ps. 1 Angka 2.
- Ismail Nawawi, 2012. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia,
- J Satrio, Hukum Perikatan perikatan pada umum nya, PT. Alumni, Bandung, 1999,
- J. Satrio, 1997, *Cessie*, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang, Bandung: Alumni,
- J. Satrio, *Cessie*, Subrogatie, Novatie Kompensatie & Percampurang Hutang (Bandung: PT. Alumni, 2021),
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Apakah Teori Hukum Itu, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000
- Johanes Ibrahim, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Jakarta: Sewu,

- John Rawls, 2011, A Theory of Justice (Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara), Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Juli Irmayanto dkk, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Universitas Trisakti,
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono. 1977, Hak-Hak Jaminan Kredit. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitas, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),
- M. Yahya Harahap, 1986, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni,
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatn, Persidangan, penyitaan pembuktia, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, (Yogyakarta: AntonyLib bekerjasama LSHP, 2009),
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Bandung: Alumni,
- Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012)
- Munir Fuady, 2007, Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Ngadijarno, F.X., Laksito, N.E., dan Indrilistiani, 2006, Lelang Teori dan Praktik. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP).

- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, Pengantar Hukum Perdata, Malang; Setara Press,
- P.N.H Simanjuntak, 2009, Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan,
- P.S. Attiyah. An Introduction To The Contract Law, London: Clarendon Press, 1989,
- Panji Adam, 2017, Fikih Muamalah Maliyah, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Puteri Nataliasari. *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*. Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2010.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Pasal 163 ayat (1)
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia,
- Rahman Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010,
- Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987).
- Ravi C Tennekoon, *The Law and Regulation of International Finance*, London: Butterworths, 1991,
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Salim H.S, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti,

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976.

Satjipto Raharjo, Imu Hukum, (Bandung: Aditya Bakti, 2006).

Sayyid Sabiq, 1990, Fiqih Sunnah, Bandung: Pustaka,

Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004).

Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, Doktrin Subrogasi, Novasi dan *Cessie*, Jakarta: Kencana,

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa,

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ed. Rev. VI, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta 2011),

Susilo Rwayadi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, (Surabaya: Sinar Terang, 2010).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi II, 1995, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 60 dan 788

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Gubernur Bank Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

C. Karya Ilmiah

- Dian Cahyo Wibowo, Gunarto, Pelaksanaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmht) Di Kota Pekalongan, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017
- Fasiha, Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1, No. 1 September 2016
- Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.
- Maharani Alike Novita Sari, Tinjauan Yuridis Praktek Pengalihan Piutang (*Cessie*) Di Bank Bukopin Cabang Mataram, *Jurnal Private Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 2, Issue 2, June 2022
- Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3, No 2 (2016)
- Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, Doktrin Subrograsi, Novasi, dan *Cessie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law, Jakarta: Prenada Media.
- Siti Nur Janah, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui *Cessie* Menurut KUHPerdato, *Journal Of Judicial Review* ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1", UIB, Batam (2016).
- Vanessa Maurizkha, Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak Tanggungan D Anggungan Dalam Jual Beli Piut Al Beli Piutang Melalui *Cessie* (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2019 Pn Tab Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 Pk/Pdt/2011), *Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1 Article 2 10-11-2022
- Widya Padmasari, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Akta Notaris, *Junal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, (Sidoarjo: Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP2SDM), 2018).
- Yogi Rahmadinata, Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur, *Recital Review*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022

D. Internet

<https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada 11 Februari 2022



